LAPORAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE 2019 - 2024





KATA PENGANTAR

Laporan ini menandai berakhirnya masa pelaksanaan tugas Senat Akademik Universitas

Indonesia (SAUI) yang telah bertugas sejak 14 Januari 2019 sampai 13 Januari 2024. Dalam

kurun waktu lima tahun tersebut, SAUI telah menghasilkan berbagai produk sesuai dengan

tugas dan kewajiban yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

75 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Statuta UI) pasal 43 dan pasal 44.

Statuta UI menyebutkan delapan tugas dan kewajiban SA dari mulai soal norma. penilaian

kinerja Rektor sampai ke penilaian kenaikan pangkat jabatan fungsional LK dan GB. Laporan

akhir ini memberikan gambaran menyeluruh tentang apa saja yang telah dilaksanakan oleh

SAUI periode 2019-2024 terkait dengan delapan tugas tersebut.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Ketua dan Sekretaris Komisi, Ketua dan

Sekretaris Panitia Kerja, Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus, seluruh anggota SAUI baik

perwakilan Fakultas maupun ex-officio, untuk kerjasama dan kerja kerasnya selama ini.

Ungkapan terima kasih juga kami haturkan kepada staf Sekretariat SAUI dan pihak-pihak

lainnya di lingkungan UI yang selama lima tahun ini telah banyak memberikan bantuan demi

kelancaran kegiatan SAUI.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum aktivitas dan produk SAUI

yang diharapkan dapat menjadi landasan bagi seluruh aktivitas pengembangan akademik UI di

masa kini maupun masa mendatang.

Ketua SAUI Periode 2019-2024

Prof. Nachrowi, M.Sc, M.Phil., Ph.D

i

DAFTAR ISI

Κa	ata Pengantar	
Da	aftar Isi	ii
1.	Pendahuluan	1
2.	Kinerja Senat Akademik Universitas Indonesia	4
3.	Pengusulan Lektor Kepala dan Guru Besar	11
4.	Pengusulan Prodi atau Departemen	12
5.	Penutup	14
LA	AMPIRAN	15

BAB 1 PENDAHULUAN

Berbeda dengan laporan kegiatan yang disusun di setiap akhir tahun sepanjang 2019 sampai 2024 dimana lebih bersifat laporan tahunan, laporan ini merupakan laporan akhir kinerja Senat Akademik Universitas Indonesia (SA-UI) Tahun 2019-2024 yang memuat ringkasan seluruh kegiatan SA-UI dari tahun 2019 sampai tahun 2024.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban SA-UI terhadap tugas dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI.

Laporan ini berisi landasan hukum kegiatan SAUI, tugas SAUI, keanggotaan, program kerja dan hasil yang telah dicapai dalam masa kerja tahun 2019-2024.

LANDASAN

Universitas Indonesia ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia. Pasal 22 PP tersebut menyebutkan bahwa Organ UI terdiri atas MWA, Rektor, SA, dan DGB. SA merupakan organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik. Selanjutnya Pasal 43 dan 44 PP tersebut mengatur keanggotaan serta tugas dan kewajiban SA.

TUGAS

Sesuai dengan Pasal 44 Statuta UI, SA memiliki tugas dan kewajiban:

- a. Memberi pertimbangan kepada MWA tentang kinerja Rektor di bidang akademik.
- b. Memberikan pertimbangan/masukan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah RPJP, Renstra, RKT, atau RKA dalam bidang akademik;
- c. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di UI yang telah ditetapkan dalam Renstra;
- d. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
- e. Menyusun norma dan ketentuan akademik setelah mendapatkan pertimbangan Rektor dan/atau DGB serta mengawasi penerapannya;

- f. Memberi pertimbangan terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi;
- g. Mengusulkan standar prosedur/tata cara penilian kenaikan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar; dan
- h. Melakukan penilaian dan merekomendasikan kenaikan pangkat jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar.

Kegiatan SA-UI sepanjang tahun 2019 sampai 2024 selalu mengacu kepada tugas dan kewajiban di Statuta-UI dengan mekanisme kerja yang telah ditentukan dalam Tata Tertib melalui pembentukan panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus).

Seluruh keputusan terkait hasil kerja panja maupun pansus selalu didiskusikan dan diputuskan melalui Rapat Paripurna yang diadakan sebulan sekali di hari Kamis Minggu Ketiga.

KEANGGOTAAN

Mengacu pada Pasal 43 Statuta-UI, keanggotaan SA-UI periode 2019-2024 adalah 73 orang yang terdiri dari:

- a. Ex-officio 17 orang (1 Rektor, 14 Dekan Fakultas, dan 2 Pemimpin Sekolah)
- b. Wakil Guru Besar sejumlah 28 orang (2 orang dari setiap Fakultas)
- c. Wakil Dosen bukan Guru Besar sejumlah 28 orang (2 orang dari setiap Fakultas).

Tentu saja dalam perjalanan selama periode 2019-2024 terjadi beberapa kali pergantian anggota yang disebabkan oleh berbagai hal seperti misalnya pensiun, kenaikan jabatan dari Lektor Kepala ke Guru Besar yang menyebabkan komposisi wakil dosen berubah, atau kepindahan status menjadi anggota Eksekutif. Seluruh pergantian anggota antar waktu ditetapkan dalam Rapat Paripurna sesudah menerima surat resmi dari fakultas.

ORGANISASI

Pengambilan keputusan tertinggi di SA-UI selalu dilakukan melalui Rapat Paripurna. SA-UI dipimpin oleh seorang Ketua dan didampingi oleh seorang Sekretaris. Selama periode tahun 2019-2024, SA diketuai oleh Prof. Nachrowi, M.Sc., M.Phil, Ph.D dan Prof. Yudho Giri Sucahyo, Ph.D bertindak sebagai Serkretis. Pergantian Ketua dan Sekretaris dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh anggota.

Untuk efisiensi diskusi di paripurna, SA-UI juga membentuk beberapa komisi dimana masing-masing komisi dipimpin oleh seorang Ketua Komisi dan didampingi seorang

Sekretaris Komisi. Pembentukan dan pembagian bidang kegiatan di masing-masing komisi didasarkan pada hasil Rapat Paripurna yang diselenggarakan dalam sebuah Rapat Kerja.

SA-UI membentuk tiga komisi dengan pembagian urusan sebagai berikut:

- 1. Komisi 1 membahas urusan Akademik dan Kemahasiswaan
- Komisi 2 membahas urusan Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi dan Teknologi Informasi
- 3. Komisi 3 membahas urusan Sumber Daya Manusia, Kerja sama, dan Hubungan Alumni.

Dalam menjalankan tugasnya, Masing-masing komisi tersebut juga bermitra dengan jajaran Eksekutif dalam pelaksanaan tugasnya. Komisi 1 lebih banyak bermitra dengan Wakil Rektor 1 untuk urusan Pendidikan dan Kemahasiswaan, Komisi 2 bermitra dengan Wakil Rektor 3 untuk urusan Riset dan Inovasi, sementara Komisi 3 bermitra dengan Wakil Rektor 4 untuk urusan SDM, Pengembangan dan Kerjasama.

Selanjutnya untuk hal-hal yang bersifat ad-hoc, SA-UI membentuk Panja atau Pansus, seperti misalnya terkait dengan kegiatan rutin tahunan Evaluasi Diri SA-UI dan Evaluasi Kinerja Rektor. Pansus juga dibentuk saat ada usulan Pembukaan atau Penutupan Program Studi, atau pembahasan topik baru misalnya terkait MBKM.

Seluruh hasil kerja Panja dan Pansus disampaikan pada saat Rapat Paripurna untuk kemudian dimintakan persetujuan secara paripurna. Produk yang dihasilkan panja dan pansus merupakan produk SA-UI untuk kemudian diteruskan ke pihak yang berkepentingan seperti misalnya MWA atau Eksekutif.

BAB 2 KINERJA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA

Bab ini berisi ringkasan produk dan kegiatan SA-UI dari tahun 2019 sampai tahun 2024. baik dari Komisi maupun Pansus yang dibentuk. Ringkasan disajikan berdasarkan tahun untuk kemudian disajikan menurut masing-masing Komisi atau Pansus. Penjelasan rinci terkait masing-masing kegiatan dapat dilihat di laporan masing-masing Komisi yang ada dalam Lampiran.

PRODUK

TAHUN 2019

KOMISI 1

- Rancangan Peraturan SA UI tentang Norma Pendidikan di UI yang terdiri dari 12 Bab dan 37 Pasal.
- Rancangan Keputusan SA UI tentang Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa UI yang terdiri dari 7 Bab dan 11 Pasal.

KOMISI 2

- Panja A: usulan terkait tenaga peneliti purna waktu, jenjang karier peneliti purna waktu, dan penyempurnaan fleksibilitas keuangan UKK PI telah disampaikan pada rapat paripurna SA.
- Panja B: visitasi ke SA ITB untuk berdiskusi tentang penyelenggaraan sistem teknologi informasi serta menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi implementasi norma TI.
- Panja C: penyempurnaan norma pembudayaan inovasi terkait *science techno park*, kantor alih teknologi dan lisensi (*technology transfer licensing office*), serta komersialisasi dan pemanfaatan hasil inovasi.
- Panja D: penyempurnaan norma pengabdian masyarakat terkait wilayah binaan terpadu UI dan diseminasi hasil pengabdian masyarakat UI.

- Panja SDM: Review Peraturan Rektor No. 33 Tahun 2018.
- Panja Kerja sama dan Alumni: Review Peraturan SA No. 006 Tahun 2017.

- Pansus Tata Tertib menyusun Tata Tertib SAUI Periode 2019-2024
- Pansus Pemilihan Anggota MWA melakukan pemilihan anggota MWA unsur dosen dan unsur masyarakat
- Pansus Rapat Kerja SA 2019 menyusun Rencana Kerja dan RKAT tahun 2019
- Pansus Telaah Usulan Pembukaan Produ Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi (FKG) usulan disetujui
- Pansus Telaah Usulan Pembukaan Prodi S3 SKSG usulan disetujui
- Pansus Evaluasi Kinerja Rektor melakukan evaluasi kinerja rektor tahun 2018
- Pansus Telaah Statua dan ART menelaah Statuta dan ART untuk dibawa ke tingkat Rapat Empat Organ untuk pembahasan final revisi Statuta UI
- Pansus Evaluasi Diri melakukan evaluasi kinerja SAUI untuk tahun 2019
- Pansus Rapat Kerja 2020 menyiapkan, menyelenggarakan, dan melaporkan kegiatan Raker SA di tahun 2020
- Pansus Telaah Usulan Pembukaan Prodi S2 Asia Timur (FIB) kegiatan masih berlanjut ke tahun 2020
- Pansus Telaah Usulan Pembukaan Prodi S3 Ilmu Informasi (FIB) kegiatan masih berlanjut ke tahun 2020
- Pansus Telaah Usulan Pembukaan Prodi Subspesialis Orthopaedi dan Traumatologi Sp2 (FK) kegiatan masih berlanjut ke tahun 2020

TAHUN 2020

KOMISI 1

- Policy Brief tentang Penerapan Konsep Merdeka Belajar
- Policy Brief tentang Kuliah Kerja Nyata

KOMISI 2

- *Policy Brief* tentang Riset, Inovasi dan Pengabdian Masyarakat dalam Kampus Merdeka.
- Panja A (Riset): Panduan pelaksanaan riset laboratorium bagi mahasiswa selama pandemi.
- Panja B (Sistem dan Teknologi Informasi): Penyampaian rekomendasi hasil evaluasi implementasi Norma terkait Sistem Teknologi Informasi.
- Panja C (Inovasi): penyempurnaan norma pembudayaan inovasi terkait *science techno park*, kantor alih teknologi dan lisensi (*technology transfer licensing office*), serta komersialisasi dan pemanfaatan hasil inovasi.

- *Policy Brief* tentang Optimalisasi Sumber Daya Manusia Kampus Merdeka dalam Era Revolusi Industri 4.0 pada Tatanan Normal Baru.
- Policy Brief tentang Kerja Sama di Era Kampus Merdeka.

- Pansus Telaah Usulan Pembukaan Prodi Subspesialis Orthopaedi dan Traumatologi Sp2 (FK) usulan disetujui
- Pansus Telaah Usulan Pembukaan Prodi S3 Ilmu Informasi (FIB) kegiatan masih berlanjut ke tahun 2021
- Pansus Telaah Usulan Pembukaan Prodi S2 Asia Timur (FIB) usulan disetujui
- Pansus Rapat Kerja 2020 terlaksana di Surabaya tanggal 13-15 Februari 2020
- Pansus Penyusunan Pedoman Pembukaan dan Penutupan Prodi tersusun menjadi Peraturan SA UI
- Pansus Telaah Usulan Pembukaan Prodi S2 Teknik Lingkungan (FT) usulan disetujui
- Pansus Telaah Usulan Pembukaan Prodi S2 Perencanaan Wilayah dan Kota (FT) usulan disetujui
- Pansus Telaah Usulan Pembukaan Prodi S2 Manajemen Bencana (SIL) usulan disetujui
- Pansus Telaah Usulan Pembukaan Prodi S2 Manajemen Integritas Material (FT) usulan disetujui
- Pansus Telaah Usulan Pembukaan Prodi S2 Fisika Medis (FMIPA) usulan disetujui
- Pansus Telaah Usulan Pembukaan Prodi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer (FK) usulan disetujui
- Pansus Pembukaan, Penggabungan, dan Penutupan Departemen -tersusun menjadi Peraturan SA UI

TAHUN 2021

KOMISI 1

- Norma Pendidikan di UI.
- Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku Bagi Mahasiswa
- UI
- Policy Brief tentang Pembelajaran dan Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa dalam Kerangka Konsep Merdeka Belajar.
- Pedoman dan Borang Pengawasan Implementasi Norma Pendidikan di UI.

KOMISI 2

- Norma Pembudayaan Inovasi di UI.
- Norma Pembudayaan Penelitian.
- Norma Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi.
- Norma Pengabdian kepada Masyarakat.
- Sosialisasi norma berupa diskusi satu hari tentang Inovasi.
- Instrumen evaluasi implementasi norma (Riset, Sistem dan Teknologi Informasi, Inovasi, dan Pengabdian Masyarakat).

- Norma Kerja Sama Akademik
- Norma Hubungan Kerja Sama Akademik dengan Alumni

- Pansus Telaah Usulan Pembukaan Prodi Dokter Gigi Sp-1 Odontologi Forensik (FKG) – usulan disetujui
- Pansus Telaah Usulan Pembukaan Prodi Magister Riset Klinis (FK) usulan disetujui
- Pansus Evaluasi Diri mengevaluasi kinerja SA tahun 2020
- Pansus Telaah Usulan Penggabungan Departemen Fisiologi dan Fisika Kedokteran (FK) usulan disetujui
- Pansus Evaluasi Kinerja Rektor mengevaluasi kinerja Rektor Tahun 2020
- Pansus Telaah Usulan Pembukaan Prodi Magister Kebijakan Publik dan Governansi (FIA) – usulan disetujui
- Pansus Telaah Usulan Pembukaan Departemen Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (FK) usulan disetujui
- Pansus Telaah Usulan Pembukaan Prodi Spesialis Keperawatan Onkologi (FIK) usulan disetujui
- Pansus Telaah Statuta UI melakukan telaah Statuta UI, masih melanjutkan kegiatan di tahun berikutnya
- Pansus Revisi PP75/2021 tentang Statuta UI mempersiapkan hasil telaah PP75 Tahun 2021 untuk dibahas dalam Rapat *Executive Review Empat Organ*.
- Pansus Telaah Draf Peraturan MWA tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Internal UI – masih berlanjut ke tahun 2022

TAHUN 2022

KOMISI 1

- Pedoman dan Borang Pengawasan Implementasi Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa UI (PKKBBM UI)
- Borang Pengawasan Implementasi Norma Pendidikan di UI (hasil revisi)
- Borang Pengawasan Implementasi Norma PKKBBM UI (hasil revisi)
- Rekomendasi tentang Implementasi Permendikbudristek Nomor 48/2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma pada PTN
- Rekomendasi/*Policy Brief* tentang Norma Pendidikan di UI dan Norma PKKBBM UI sebagai acuan dalam Mengembangkan MBKM di UI

KOMISI 2

- Harmonisasi Instrumen Evaluasi Implementasi Norma
- Finalisasi Instrumen Pengawasan Implementasi Norma
- Sosialisasi Norma
- Pengumpulan Hasil Pengawasan Implementasi Norma
- Penyusunan Feedback Pengawasan Implementasi Norma
- Kunjungan Kerja untuk Mendapatkan Informasi

KOMISI 3

Norma Tata Kelola SDM Dosen UI dalam Penerapan MBKM

- Pansus Review Draf Peraturan Rektor tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) UI dan Draf Peraturan Rektor Pengabdian Kepada Masyarakat UI masukan telah disampaikan ke Eksekutif
- Pansus Review Draf Peraturan Rektor tentang Sistem Penelitian UI masukan telah disampaikan ke Eksekutif
- Pansus Telaah Usulan Pembukaan Prodi Kajian Informasi Jenjang S3 (FIB) masukan telah disampaikan ke BPMA
- Pansus Review Draf Peraturan MWA tentang Sistem Perencanaan Pembangunan UI
 masukan telah disampaikan ke MWA
- Pansus Harmonisasi Pola Pengawasan Implementasi Norma SA laporan sudah disampaikan di Rapat Paripurna
- Pansus Evaluasi Kinerja Rektor mengevaluasi kinerja Rektor tahun 2021
- Pansus Telaah A RPR Penyelenggaraan Jenjang Sarjana, Magister, Doktor, Diploma III, Sarjana Terapan, Profesi dan Spesialis – masukan telah disampaikan ke Eksekutif
- Pansus Telaah B RPR Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana, Pascasarjana, Pendidikan Vokasi dan RPR Penerimaan WNA sebagai Mahasis di UI – masukan telah disampaikan ke Eksekutif
- Pansus Telaah C RPR Beasiswa Mahasiswa UI, Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler serta Organisasi Kemahasiswaan, Hak dan Kewajiban Mahasiswa UI, Penerapan MBKM – masukan telah disampaikan ke Eksekutif
- Pansus Review Tata Tertib SA telah dikeluarkan dalam bentuk Peraturan SA
- Pansus Evaluasi Diri SA melakukan Evaluasi Diri Kinerja SA tahun 2021
- Pansus RKT dan RKA mengevaluasi RKT dan RKA tahun 2023
- Pansus Rapat Kerja SA menyiapkan kegiatan Rapat Kerja di Solo bulan Januari 2023

TAHUN 2023

KOMISI 1

- Policy Brief tentang Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) di UI dan Program UI Great.
- *Policy Brief* tentang Program Mayor dan Minor dalam Mengembangkan Wawasan dan Kompetensi Sarjana di UI.
- Policy Brief tentang Penyelenggaraan Program Fast-Track di UI.

- Policy Brief tentang Pengelolaan High-Performance Computing dan Big Data di UI.
- Policy Brief tentang Wilayah Binaan.

KOMISI 3

- *Policy Brief* tentang Peran UI dalam Mendukung Publikasi Buku untuk Peningkatan Karier Dosen.
- *Policy Brief* tentang Peran I dalam Pengembangan SDM Unggul melalui Sertifikasi Kompetensi.

PANSUS

- Pansus Rapat Kerja SA menyiapkan kegiatan Rapat Kerja di Malaysia 5-8 Oktober
- Pansus Evaluasi Kinerja Rektor melakukan evaluasi kinerja Rektor tahun 2022
- Pansus Telaah C RPR Beasiswa Mahasiswa UI, Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler serta Organisasi Kemahasiswaan, Hak dan Kewajiban Mahasiswa UI, Penerapan MBKM – masukan telah disampaikan ke Eksekutif
- Pansus Telaah A RPR Penyelenggaraan Jenjang Sarjana, Magister, Doktor, Diploma III, Sarjana Terapan, Profesi dan Spesialis – masukan telah disampaikan ke Eksekutif
- Pansus Tata Cara Pemilihan Anggota MWA Unsur Dosen dan Masyarakat permohonan masukan ke Rektor/DGB telah dikirimkan.
- Pansus Tata Cara Pemilihan Anggota SAUI Periode 2024-2029 telah dikeluarkan dalam bentuk Peraturan SA.
- Pansus Telaah Usulan Pembukaan Prodi Subspesialis Ilmu Kesehatan Mata (FK) usulan disetujui.
- Pansus Telaah Usulan Pembukaan Prodi Spesialis-1 Emergensi Medisin (FK) usulan disetujui.
- Pansus Telaah Usulan Pembukaan Prodi Subspesialis Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (FK) usulan disetujui.
- Pansus Kokin, RKT dan RKA Tahun 2024 masukan telah disampaikan ke MWA
- Pansus Telaah Usulan Pembukaan Prodi Subspesialis Urologi (FK) usulan disetujui.

RAPAT

Pelaksanaan tugas SA-UI dilakukan dalam bentuk berbagai jenis rapat yaitu rapat paripurna, rapat komisi, dan rapat pansus atau panja serta rapat koordinasi antara Pimpinan SAUI dan Pimpinan Komisi. Mayoritas rapat SA dilaksanakan pada hari Kamis. Rapat paripurna diadakan sekali sebulan pada hari Kamis Minggu Ketiga pada jam 9 sampai 12. Rapat panja atau rapat komisi dilaksanakan pada hari Kamis selain Minggu Ketiga. Rapat pansus diadakan mengikuti permintaan anggota pansus namun biasanya dilakukan pada hari Kamis pada siang hari sesudah rapat Panja/Komisi/Paripurna.

Selain rapat Panja/Pansus/Komisi/Paripurna, setahun sekali juga diadakan Rapat Kerja yang biasanya dilakukan di luar kota Jakarta. Rapat Kerja dilakukan selama tiga hari dua malam dan membahas rencana kegiatan SA-UI dalam setahun ke depannya.

Sepanjang 2019 sampai 2024 telah dilakukan Rapat Paripurna sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Rapat Paripurna
2019	16
2020	11
2021	17
2022	13
2023	18

BIAYA

Seluruh biaya kegiatan SA-UI dibebankan kepada anggaran Universitas Indonesia yang mencakup pembiayaan untuk kegiatan seluruh jenis Rapat, Perjalanan Dinas, serta Alat Tulis Kantor. Tabel berikut menunjukkan realisasi anggaran dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Anggaran yang tertera dalam tabel tidak termasuk tunjangan bagi Ketua dan Sekretaris SA, serta Ketua dan Sekretaris Komisi. Anggaran untuk setiap kegiatan yang telah direalisasikan selalu dipertanggungjawabkan ke Direktorat Keuangan di akhir kegiatan.

Tahun	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
	(dalam Rupiah)	(dalam Rupiah)	(%)
2019	2.715.448.837	2.224.688.533	81.93
2020	2.224.866.091	2.087.618.749	93.83
2021	2.304.496.948	2.172.138.308	94.26
2022	3.750.000.000	2.398.680.233	63.96
2023	2.979.248.626	2.427.998.506	81.5

BAB 3 PENGUSULAN LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR

Salah satu hal yang berbeda dalam perjalanan SA-UI 2019-2024 adalah ditetapkannya dalam Statuta UI bahwa SA melakukan penilaian dan merekomendasikan kenaikan pangkat jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar. Sepanjang November 2021 sampai Januari 2024, SA telah melakukan proses terhadap usulan LK dan GB sebanyak 463 orang.

TAHUN	TANGGAL	USU	LAN	DISETUJUI
		LK	GB	
2021	18/11/2021	14	6	20
	16/12/2021	15	9	24
2022	6/01/2022	4	5	9
	17/02/2022	4	7	11
	24/03/2022	9	8	17
	19/05/2022	9	8	17
	2/06/2022	3	4	7
	23/06/2022	2	5	7
	18/08/2023	1	2	3
	24/09/2022	4	2	6
	20/10/2022	4	4	8
	17/11/2022	5	3	8
	15/12/2022	3	2	5
2023	27/01/2023	7	8	15
	16/02/2023	6	2	8
	09/03/2023	1	6	7
	30/03/2023	7	4	11
	6/04/2023	10	8	18
	18/04/2023	21	12	33
	4/05/2023	22	11	33
	11/05/2023	62	34	96
	27/06/2023	20	24	44
	20/07/2023		2	2
	15/08/2023	6	2	8
	31/08/2023	1		1
	21/09/2023	1		1
	19/10/2023	11	4	15
	16/11/2023	2	1	3
	7/12/2023	10	4	14
	21/12/2023	8	2	10
2024	4/01/2024	2		2
	JUMLAH	274	189	463

BAB 4 PENGUSULAN PRODI ATAU DEPARTEMEN

Terkait tugas SA dalam memberi pertimbangan terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi, sepanjang 2019-2023 telah disetujui 20 Prodi/Departemen.

TAHUN	USULAN	REKOMENDASI
2019	1. Pansus Telaah Pembukaan Prodi	1. Disetujui
	Radiologi Gigi – FKG	
	2. Pansus Telaah Pembukaan Prodi S3	2. Disetujui
	SKSG	3. Belum Disetujui
	3. Pansus Telaah Pembukaan Prodi Baru	4. Disetujui
	Ilmu Informasi S3 – FIB	
	4. Pansus Telaah Pembukaan Prodi Baru	5. Disetujui
	Asia Timur S2 – FIB	
	5. Pansus Pembukaan Prodi Baru Orthopedi	
2020	dan Traumatologi 1. Pansus Pembukaan Prodi S2 Teknik	1 Dinataini
2020		1. Disetujui
	Lingkungan – FT 2. Pansus Pembukaan Prodi S2 Managemen	2. Disetujui
	Integritas Material – FT	2. Disclujui
	3. Pansus Pembukaan Prodi Perencanaan	3. Disetujui
	Wilayah dan Kota – FT	2. 2.2003,01
	4. Pansus Pembukaan Prodi S2 Fisika	4. Disetujui
	Media – FMIPA	J
	5. Pansus Pembukaan Prodi Spesialis	5. Disetujui
	Kedokteran Keluarga Layanan Primer –	
	FK	6. Disetujui
	6. Pansus Pembukaan Prodi S2 Manajemen	
	Bencana - SIL	
2021	1. Pansus Telaah Pembukaan Prodi Dokter	1. Disetujui
	Gigi Sp-1 Odontologi Forensik – FKG	2 5:
	2. Pansus Telaah Pembukaan Prodi	2. Disetujui
	Magister Riset Klinik – FK	3. Disetujui
	3. Pansus Pengabungan Departemen Fisiologi dan Fisika	3. Disetujui
	4. Pansus Telaash Usulan Pembukaan	4. Disetujui
	Magister Kebijakan Publik dan	Disevajui
	Governansi – FIA	5. Disetujui
	5. Pansus Telaah Usulan Pembukan	J
	Departemen Ilmu Kedokteran Fisik dan	6. Disetujui
	Rehabilitasi – FK	
	6. Pansus Telaah Usulan Pembukaan Prodi	
	Spesialis Keperawatan Onkologi	
2022	1. Pansus Telaah Pembukaan Prodi S3	1. Belum disetujui
	Kajian Informasi	

2023	1. Pansus Pembukaan Prodi Sp-1	1. Disetujui
	Emergensi Medisin - FK	
	2. Pansus Pembukaan Prodi Subspesialis	2. Disetujui
	Ilmu Kesehatan – FK	
	3. Pansus Pembukaan Prodi Dokter	3. Disetujui
	Subspesialis Ilmu Penyakit Jantung dan	
	Pembuluh Darah - FK	
	4. Pansus Pembukaan Prodi Subspesialis	4. Disetujui
	Urologi - FK	

BAB 5 PENUTUP

Laporan ini secara singkat memberikan gambaran aktivitas, produk, dan rekomendasi bagi UI sebagai wujud pertanggungjawaban SA-UI sebagai salah satu organ di UI. Tentunya diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi bagi SA-UI periode berikutnya sehingga pengetahuan yang telah dihasilkan melalui serangkaian diskusi, debat, argumentasi dalam berbagai rapat SA-UI akan terus terkumpul dan berkembang.

Diharapkan seluruh rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ini akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait sehingga almamater yang kita cintai, UI, dapat berkembang terus menjadi lebih baik dan dapat mencapai seluruh visi dan misinya.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1



SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA

KOMISI 1 PERIODE 2019-2024 KOMISI I SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA



SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN KEGIATAN KOMISI I PERIODE 2019-2024

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Bab I: Pendahuluan

Bab II: Laporan Kegiatan Komisi I tahun 2019

Bab III: Laporan Kegiatan Komisi I tahun 2020

Bab IV: Laporan Kegiatan Komisi I tahun 2021

Bab V: Laporan Kegiatan Komisi I tahun 2022

Bab VI: Laporan Kegiatan Komisi I tahun 2023

Bab VII: Penutup

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNYA sehingga

kita tetap sehat dan terus berkarya serta diberi kesempatan untuk mempersembahkan

laporan akhir kegiatan Komisi 1 Senat Akademik Universitas Indonesia (SAUI)

periode 2019 sampai dengan 2024. Laporan ini merupakan kumpulan dari laporan

kegiatan Komisi yang telah dibuat pada setiap akhir tahun anggaran.

Laporan akhir ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas-tugas

yang telah diberikan oleh Senat Akademik Universitas Indonesia (SA UI) kepada

Komisi I yang secara khusus harus menjalankan tugas SA UI di bidang Akademik

dan Kemahasiswaan. Laporan akhir ini diharapkan dapat memudahkan para pihak

yang memerlukan berbagai informasi tentang kegiatan yang sudah dilakukan oleh

Komisi I berikut luaran (produk) yang sudah dihasilkan sepanjang masa baktinya.

Sekaligus dapat menjadi landasan evaluasi maupun penetapan program SA UI

selanjutnya, terutama di bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Tidak ada gading yang tidak retak, untuk itu kami mohon maaf atas segala

kekurangan dan kekhilafan yang mungkin terjadi. Terima kasih kepada seluruh

anggota Komisi I yang telah berkontribusi sangat besar dari sisi waktu, pikiran, dan

materi untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan Komisi 1. We are the big,

happy, and dynamic family. Akhirul kata Semoga laporan akhir ini bermanfaat.

Depok, Desember 2023

Komisi I SAUI Periode 2019-2024

4

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu misi Universitas Indonesia (UI) adalah menciptakan lulusan yang memiliki intelektualitas tinggi, berbudi pekerti luhur, dan mampu bersaing secara global. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Kementerian) menginisiasi konsep Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Tujuan utama yang tercakup dalam konsep tersebut adalah untuk mewujudkan proses pembelajaran pada perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Penerapan konsep Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar membutuhkan sejumlah penyesuaian kurikulum program studi dan sekaligus membuka kemungkinan pengembangan sejumlah alternatif program penerapan merdeka belajar di lingkungan UI. Perubahan ini perlu disiapkan sedemikian rupa agar penerapan konsep tersebut tetap dalam kerangka pencapaian misi UI. Perubahan kurikulum yang cepat dan mengakomodir kreatifitas mahasiswa tidak berarti melepaskan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat, sehingga program pembelajaran mahasiswa tetap dapat membentuk jiwa mahasiswa menjadi warganegara yang aktif dan berkarakter luhur sesuai dengan Sembilan Nilai UI.

Merdeka Belajar juga memberi kesempatan pada mahasiswa untuk membangun karakter, mengembangkan diri, meningkatkan kepedulian dan nasionalisme karena mereka terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini mahasiswa akan memperoleh kredit seperti layaknya mata kuliah. Selama ini kegiatan pengabdian masyarakat sudah banyak dilakukan oleh mahasiwa namun mereka tidak

memperoleh SKS. Beberapa kegiatan pengabdian masyarakat telah menjadi agenda beberapa fakultas.

Sebagai respons cepat dan strategis, Komisi 1 mengajukan beberapa Policy brief dan Rekomendasi yang berhubungan dengan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Untuk membuat dan membahas berbagai Policy Brief dan Rekomendasi, Komisi 1 membentuk Panitia Kerja (Panja) yang hasilnya disampaikan pada rapat Komisi yang hasil akhirnya disetujui di rapat Paripurna SAUI.

Berlandaskan pemikiran di atas, Komisi I SA UI sesuai dengan program kerjanya melakukan berbagai kegiatan yang dirangkum selama 5 tahun dalam bentuk laporan akhir. Pada laporan akhir ini terdiri dari berbagai informasi dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Komisi 1 pada periode tersebut yang meliputi kegiatan rutin seperti rapat Panja, rapat Komisi, dan Paripurna. Diamping kegiatan rutin terdapat kegiatan yang sesuai kebutuhan meliputi pimpinan komisi maupun anggota Komisi1. Beberapa kegiatan yang sesuai kebutuhan misalnya Rapat Pimpinan, peran anggota di dalam Pansus, rapat MSA-PTNbh, Kunjungan kerja, dan lain-lain.

Sebagai tugas utama dari SAUI adalah pembuatan Norma, Komisi 1 telah membuat Norma yang sesuai dengan bidangnya yaitu Norma Pendidikan dan Norma Pengembangan Kepribadian dan Ketrampilan Berperilaku bagi Mahasiswa Universitas Indonesia. Selain pembuatan Norma Akademik, Komisi 1 telah membuat Policy Brief tentang Penerapan Merdeka Belajar di Universitas Indonesia, Program Pembelajaran Mahasiswa di Universitas Indonesia, Program Pembelajaran dan Pengabdian Masyarakat dalam Kerangka Konsep Merdeka Belajar, Penyelenggaraan PMDSU, Penyelenggaraan Program Mayor-Minor di UI, dan Penyelenggaraan Program Fast Track, telaah dan Rekomendasi Peraturan Menteri,

Rancangan maupun Peraturan Rektor, serta audiensi dengan Mitra yang terkait dengan Komisi 1 yaitu Wakil Rektor 1 dan BPMA.

Disamping Norma dan Policy brief, Komisi 1 membuat beberapa pedoman yaitu Pedoman dan Borang Pengawasan Implementai Norma Pendidikan, Pedoman dan Borang Pengawasan Implementai Norma Pendidikan Norma Pengembangan Kepribadian dan Ketrampilan Berperilaku bagi Mahasiswa Universitas Indonesia. Dari laporan akhir komisi 1 ini, diharapkan dapat menjadi bagian dari laporan akhir SAUI periode 2019-2024 dan memberi pencerahan dan khasanah bagi Senat Akademik Universitas di masa mendatang.

BAB II

LAPORAN KEGIATAN KOMISI I

TAHUN ANGGARAN 2019 (Januari - Desember 2019)

1. Pendahuluan

Pendidikan tinggi merupakan bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Universitas Indonesia (UI) sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi terbesar di Indonesia bertujuan antara lain untuk "menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan yang cerdas dan bernurani melalui penyediaan program pendidikan yang jelas dan terfokus sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, memperkaya, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan;" (Statuta UI, 2013, pasal 3-b). Berlandaskan tujuan tersebut, UI harus senantiasa menjaga dan/atau meningkatkan mutu pendidikan yang diselenggarakannya. Mutu pendidikan merupakan gambaran atau karakteristik menyeluruh yang menentukan kemampuan lulusan dalam menjawab kebutuhan ditentukan, yang ditentukan atau tersirat, yang di dalamnya tercakup *input*, proses, dan *output* pendidikan.

Senat Akademik (SA) selaku organ UI yang bertugas antara lain "menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;" (Statuta UI, 2013, pasal 40-a), telah menetapkan Peraturan nomor 005 tahun 2017 tentang Norma Pendidikan di UI. Mengingat perkembangan sosial-ekonomi masyarakat sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi, yang saat ini dikenal sebagai Revolusi Industri 4.0, serta sebagai upaya untuk terus meningkatkan mutu pendidikan di UI, maka dirasakan perlu untuk menelah kembali dan merevisi Peraturan nomor 005 tahun 2017 tentang Norma Pendidikan. Keputusan MWA No. 007/2010 tentang Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa UI juga perlu direvisi agar dalam pelaksanaan dan pemilihan materinya sesuai dengan Revolusi Industri 4.0.

Kegiatan telaah dan revisi Peraturan nomor 005 tahun 2017 tentang Norma Pendidikan di UI dilaksanakan oleh Panja A Komisi I SA UI (Surat tugas Senat Akademik No. 014/UN2/SA/OTL.00.00/2019), dan revisi Keputusan MWA No. 007/2010 tentang Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa UI dilaksanakan oleh Panja B Komisi I SA UI (Surat tugas Senat Akademik No. 015/UN2/SA/OTL.00.00/2019).

Telaah ulang dan revisi tersebut dilakukan dengan tujuan agar peserta didik dapat berpikir kritis, memahami 9 nilai UI, berbudi pekerti, dan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Landasan Kegiatan

2.1.Landasan Filosofis.

UI sebagai penyelenggara pendidikan tinggi harus meluluskan Sarjana/Magister/Doktor/Profesi yang berkarakter dan memenuhi profil lulusan yang telah ditetapkan UI, serta sesuai dengan peraturan pemerintah. Terlebih lagi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, pendidikan di UI dituntut untuk menyiapkan SDM yang kreatif, inovatif, serta kompetitif. Oleh karena itu, UI harus mempunyai peraturan penyelenggaraan setiap jenjang pendidikan yang tidak hanya sesuai dengan visi, misi UI, tapi juga harus sesuai dengan berbagai peraturan pemerintah yang terkait. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung memenuhi prosedur operasional baku, diperlukan seperangkat Norma Pendidikan dan Pengembangan Kepribadian bagi Mahasiswa UI yang ditetapkan sebagai peraturan Senat Akademik UI, berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program setiap jenjang pendidikan.

Secara filosofis profil lulusan UI akan merujuk pada upaya untuk menjaga tingkat kualitas akademik yang dinginkan dalam layanan maupun produk tridharma pendidikan tinggi. UI sebagai salah satu universitas negeri terbesar dan terbaik di Indonesia, perlu mempertahankan dan meningkatkan baik mutu lulusan maupun mutu SDM pendukungnya.

2.2.Landasan Yuridis.

Secara yuridis, Norma Pendidikan di UI terkait dengan sejumlah peraturan perundangundangan yang meliputi berikut ini.

- 1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- 6) Undang-undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 9) Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi;
- 13) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 14) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 Peraturan Pelaksanaan Pendidikan Kedokteran.

Sementara Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Mahasiswa di UI terkait dengan peraturan perundang-undangan berikut ini:

- 1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- 3) Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
- 5) Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 9) Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 10) Panduan Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0;
- 11) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
- 12) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depertemen Pendidikan Nasional Nomor 44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi;
- 13) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.
- 14) Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 292/SK/R/UI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;

2.3. Landasan Sosiologis

Pada dasarnya pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan tersebut yang akan menjadi bekal bagi dirinya untuk menempuh kehidupan sebagai warga negara yang bertanggung jawab secara sosial. Pendidikan harus mampu membuat peserta didik tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi juga menguasai ketrampilan sosial, serta memiliki sikap luhur. Oleh karena itu, Norma Pendidikan dan Norma Pengembangan Kepribadian dan

Keterampilan bagi Mahasiswa harus menjadi sarana dan prasarana pembebasan individu untuk berkarya secara akademik maupun sosial.

Dalam implementasinya, proses akademik harus memerhatikan kemajemukan bangsa Indonesia melalui kebijakan pemerataan kesempatan serta tidak bersifat diskriminatif dalam segala aspek. Hal ini untuk menjamin agar UI dapat menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan sikap sesuai dengan profil lulusan yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan Kegiatan

A. Tahapan Kegiatan

Telaah terhadap Peraturan SA nomor 005/2017 tentang Norma Pendidikan dan Keputusan MWA nomor 007/2010 tentang Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa di UI dilaksanakan oleh Panitia Kerja A (Panja A) dan Panitia Kerja B (Panja B) secara bertahap. Hasil telaah pada setiap tahapannya mendapat masukan dan persetujuan secara berjenjang ditingkat Rapat Komisi 1 dan Rapat Paripurna SA UI. Dalam upaya mencapai hasil yang maksimal Panja A dan Panja B juga melakukan 'dengar pendapat' dengan pihak Rektorat sebagai pelaksana kegiatan pendidikan di UI. Dalam hal ini pihak yang menjadi mitra kerja Panja A dan Panja B adalah Wakil Rektor Bidang I beserta jajarannya.

Berdasarkan substansi materi, tahapan telaah dan revisi adalah sebagai berikut.

- Telaah acuan dan ketentuan umum dengan mengkaji kesesuaian peraturan yang diacu serta pengertian di dalam norma dan antara norma dengan ketentuan umum pada peraturan yang lebih tinggi.
- Telaah pasal demi pasal dari segi: bahasa, kesesuaian dan atau konsistensi dengan pertaturan yang lebih tinggi, dan kesesuaian dengan tuntutan perkembangan zaman.
- Mendengar dan/atau mendiskusikan hasil telaah dengan mitra kerja yaitu Wakil Rektor Bidang I dan jajarannya.
- Menyusun usulan revisi sesuai hasil telaah.
- Mengajukan hasil telaah dan usulan revisi untuk dibahas pada Rapat Komisi 1.
- Mengajukan hasil telaah dan usulan revisi yang telah dibahas pada Rapat Komisi 1 pada Rapat Paripurna untuk mendapatkan masukan.

 Penyempurnaan hasil telaah dan usulan perbaikan berdasarkan masukan pada Rapat Paripurna.

Hasil telaah tahap demi tahap ditulis dalam bentuk tabel berisi catatan dan usulan perubahan.

B. Masa Kerja

Sesuai dengan SK SA UI No. 014/UN2/SA/OTL.00.00/2019 dan SK SA UI No. 015/UN2/SA/OTL.00.00/2019, Panja A dan Panja B Komisi I melaksanakan kerjanya dari bulan Juli hingga Desember 2019. Dalam setiap bulannya minimal dilakukan satu kali rapat panja, satu kali rapat komisi, dan satu kali rapat paripurna. Rincian waktu, tempat, agenda, dan hasil rapat dibuat dalam bentuk notulen yang menjadi cacatan kegiatan Komisi I SA UI.

C. Hasil Kegiatan

Hasil telaah dan revisi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

- Rancangan Peraturan SA UI tentang Norma Pendidikan di UI yang terdiri dari 12 Bab dan 37 Pasal.
- Rancangan Keputusan SA UI tentang Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa UI yang terdiri dari 7 Bab dan 11 Pasal.

4. Kesimpulan

Hasil telaah menunjukkan perlu adanya perubahan secara mendasar pada Norma Akademik maupun Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa, yaitu dalam hal memberikan kelenturan dalam mengakomodasi kemajuan teknologi informasi yang berpengaruh terhadap proses pendidikan di UI. Perubahan substantif yang telah dilakukan diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di UI, khususnya dalam menghadapi Revin 4.0. Dengan tersusunnya Rancangan Peraturan SA UI tentang Norma Pendidikan dan Rancangan Keputusan SA UI tentang Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa di UI, diharapkan akan memperlancar langkah UI dalam menghasilkan lulusan yang lebih baik dan unggul secara akademis maupun karakternya.

BAB III

LAPORAN KEGIATAN KOMISI I

TAHUN ANGGARAN 2020 (Januari – Desember 2020)

1. Pendahuluan

Salah satu misi Universitas Indonesia (UI) adalah menciptakan lulusan yang memiliki intelektualitas tinggi, berbudi pekerti luhur, dan mampu bersaing secara global. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Kementerian) pada tahun 2020 ini menginisiasi konsep Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Tujuan utama yang tercakup dalam konsep tersebut adalah untuk mewujudkan proses pembelajaran pada perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Penerapan konsep Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar membutuhkan sejumlah penyesuaian kurikulum program studi dan sekaligus membuka kemungkinan pengembangan sejumlah alternatif program penerapan merdeka belajar di lingkungan UI. Perubahan ini perlu disiapkan sedemikian rupa agar penerapan konsep tersebut tetap dalam kerangka pencapaian misi UI. Di sisi lain, perubahan kurikulum yang cepat dan mengakomodir kreatifitas mahasiswa tidak berarti melepaskan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat, sehingga program pembelajaran mahasiswa tetap dapat membentuk jiwa mahasiswa menjadi warganegara yang aktif dan berkarakter luhur sesuai dengan Sembilan Nilai UI.

Diharapkan dengan kebebasan untuk belajar ini mahasiswa menjadi lebih kompeten dan berdaya saing dalam lapangan kerja. Selain itu, Merdeka Belajar juga memberi kesempatan pada mahasiswa untuk membangun karakter, mengembangkan diri, meningkatkan kepedulian dan nasionalisme karena mereka terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini mahasiswa akan memperoleh kredit seperti layaknya mata kuliah. Selama ini kegiatan pengabdian masyarakat sudah banyak dilakukan oleh mahasiwa namun mereka tidak memperoleh SKS. Beberapa kegiatan pengabdian masyarakat telah menjadi agenda beberapa fakultas.

Berlandaskan pemikiran di atas, Komisi I SA UI sesuai dengan program kerja yang diputuskan dalam Rapat Kerja SA UI tanggal 13-15 Januari 2020, membentuk dua (2) Panitia

Kerja (Panja) yaitu Panja A dan Panja B. Pada Semester 1 (Januari-Juli 2020) Panja A bertugas melakukan analisis situasi dan membuat rekomendasi tentang penerapan Merdeka Belajar di Universitas Indonesia, sedangkan Panja B bertugas melakukan analisis situasi dan membuat rekomendasi atas program pembelajaran mahasiswa di Universitas Indonesia.

Pada Semester 2 (Agustus-Desember 2020) Panja A bertugas meninjau ulang dan merevisi rancangan naskah Norma Pendidikan di UI yang sudah dihasilkan pada tahun 2019, agar dapat sejalan dan mendukung penerapan konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di UI. Sedangkan Panja B bertugas menelaah dan memberi pertimbangan dalam hal penerapan/pelaksanaan 8 (delapan) Kegiatan Pembelajaran Mahasiswa di luar kampus yang menjadi bagian dari konsep Merdeka Belajar.

2. Landasan Kegiatan

2.1. Landasan Filosofis.

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, UI harus memenuhi profil lulusan yang telah ditetapkannya dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Terlebih lagi dengan adanya Kampus Merdeka, UI dituntut untuk menyiapkan SDM yang kreatif, inovatif, serta kompetitif melalui pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, UI harus mempunyai peraturan penyelenggaraan pendidikan di setiap jenjang yang mendukung visi, misi UI dan sesuai dengan berbagai peraturan pemerintah yang terkait.

Secara filosofis, pencapaian profil lulusan UI merujuk pada upaya untuk menjaga tingkat kualitas akademik yang dinginkan dalam layanan maupun produk Tridharma Pendidikan Tinggi. Sebagai salah satu universitas negeri terbesar dan terbaik di Indonesia, UI perlu mempertahankan dan meningkatkan baik mutu lulusan, mutu SDM, maupun mutu sarana-prasarana pendukungnya.

2.2. Landasan Yuridis

- 1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia.

- 4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 754/P/2020 tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia nomor 010/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat
- 7. Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 004 Tahun 2017 tentang Norma Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat di Universitas Indonesia.
- 8. Rencana Strategis Universitas Indonesia tahun 2020-2024
- 9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1344A/SK/R/UI/2008 tentang Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata di Universitas Indonesia.
- 10. Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 004 Tahun 2017 tentang Norma Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat di Universitas Indonesia.
- 11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia No 798/SK/R/UI/2020 tentang Penerapan Pendidikan Berbasis Capaian Pembelajaran atau *Outcome-Based Education* (OBE).

2.3. Landasan Sosiologis

Pada dasarnya pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan tersebut yang akan menjadi bekal bagi dirinya untuk menempuh kehidupan sebagai warga negara yang bertanggung jawab secara sosial. Pendidikan harus mampu membuat peserta didik tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi juga menguasai ketrampilan sosial, serta memiliki sikap luhur. Oleh karena itu, konsep Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar harus menjadi sarana dan prasarana pembebasan individu untuk berkarya secara akademik maupun sosial.

Dalam implementasinya, proses akademik harus memerhatikan kemajemukan Bangsa Indonesia melalui kebijakan pemerataan kesempatan serta tidak bersifat diskriminatif dalam segala aspek. Hal ini untuk menjamin agar UI dapat menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan sikap sesuai dengan profil lulusan yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Komisi I SA UI merupakan bagian dari SA UI yang ditetapkan melalui SK SA UI No. 014/UN2/SA/OTL.00.00/2019. Komisi I SA UI membidangi Akademik dan Kemahasiswaan,

melaksanakan kerjanya dalam rentang waktu 2019-2024, dan melaporkan kegiatannya setiap semester. Semester 1 tahun anggaran 2020 adalah Januari-Juli 2020, namun berhubung terjadi pandemi Covid-19 menyebabkan seluruh kegiatan sivitas akademika perlu penyesuaian. Oleh karena itu kegiatan Semester 1 baru berakhir pada bulan September 2020 dan kegiatan Semester 2 baru dimulai pada bulan Oktober 2020.

Sepanjang Semester 1 telah dilangsungkan delapan kali rapat Komisi yang tiga kali di antaranya merupakan rapat gabungan Panja A dan Panja B. Sedangkan Rapat Panja A dan B berlangsung sebanyak empat kali. Mengingat kegiatan Semester 2 baru dimulai pada bulan Oktober 2020, maka rapat yang terlaksana adalah enam kali yang mencakup rapat komisi dan Panja A maupun B dengan dua kali rapat paripurna. Seluruh agenda dan hasil setiap rapat tercatat dalam notula rapat.

Pada bulan Agustus 2020 Ketua Komisi 1 SA UI yaitu Prof. drg. Indang Trihandini, M.Kes. mendapat tugas baru sebagai Sekretaris Dewan Guru Besar UI. Oleh karena itu, pada bulan Oktober dilakukan pemilihan pimpinan baru. Hasilnya adalah Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno terpilih sebagai Ketua dan Dr. R.Tuty Nur Mutia, S.S., M.Hum. sebagai Sekretaris. Perubahan ini juga menyebabkan terjadinya perubahan keanggotaan Panja.

3.1. Kegiatan Semester 1

Mengingat pertimbangan Senat Akademik UI untuk penerapan konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di UI bersifat mendesak, maka kerja Panja A dan B Semester 1 diarahkan untuk dapat menghasilkan naskah *Policy Brief*. Analisis situasi dan Penyusunan *Policy Brief* dilakukan oleh kedua Panja (A dan B) secara bertahap.

Sebagai tahap awal, kedua Panja melakukan dengar pendapat atau dialog dengan Wakil Rektor I dan jajarannya untuk mendapatkan gambaran tentang Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar serta program pembelajaran mahasiswa dan rencana implementasinya. Beberapa pertanyaan telah disiapkan oleh kedua Panja untuk mendapatkan kejelasan informsi sekaligus kesiapan eksekutif dalam implementasinya.

Melalui rapat Panja, Panja A dan B mengidentifikasi berbagai informasi terkait kesiapan dan berbagai isu yang berkaitan dengan pokok bahasan masing-masing, yang kemudian dirangkum menjadi bahan penyusunan *Policy Brief*. Hasil telaah pada setiap

tahapannya mendapat masukan dan persetujuan di tingkat Rapat Komisi 1 dan Rapat Paripurna. *Policy Brief* yang dihasilkan dipresentasikan di Rapat Paripurna SA UI, kemudian diserahkan kepada Pimpinan SA UI sebagai hasil kerja Komisi 1 Semester Satu Tahun 2020.

3.2. Penyusunan *Policy Brief*:

- 1) Kedua Panja mengumpulkan berbagai data terkait kesiapan dan berbagai isu yang berkaitan dengan pokok bahasan masing-masing, dengan menjaring informasi melalui perwakilan fakultas yang ada di SA UI.
- 2) Berlandaskan temuan Panja tersebut, selanjutnya Komisi 1 menyusun kerangka acuan untuk melakukan dialog dengan Wakil Rektor Bidang I beserta jajarannya
- 3) Komisi 1melakukan dengar pendapat/dialog dengan Wakil Rektor I dan jajarannya (6 Agustus 2020) untuk mendapatkan gambaran tentang konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di UI. Dialog ini juga mengonfirmasi berbagai temuan yang menjadi permasalahan dalam persiapan implementasi konsep tersebut.
- 4) Panja A dan B melakukan curah pendapat dan diskusi terkait kesiapan UI dan isu yang muncul di fakultas-fakultas dengan memperhatikan informasi yang disampaikan Wakil Rektor I dan jajarannya.
- 5) Rapat Panja berikutnya, Panja dan B masing-masingmembahas secara mendalam termasuksistimatika *Policy Brief* yang kemudian dipresentasikan dan difinalisasi di Rapat Komisi I menjadi usulan dua naskah *Policy Brief*, yaitu: *Policy Brief* tentang Penerapan Merdeka Belajar di Universitas Indonesia dan *Policy Brief* tentang Program Pembelajaran Mahasiswa di Universitas Indonesia (K2N)
- 6) Komisi 1 mempresentasikan usulan dua naskah *Policy Brief* di Rapat Paripurna SA UI
- 7) Setelah mendapat persetujuan Pleno, kedua naskah *Policy Brief* diserahkan pada Pimpinan SA UI sebagai hasil kerja Komisi1 SA UI.

3.3. Kegiatan Semester 2

Menindaklanjuti *Policy Brief* yang telah dihasilkan yang ternyata mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, maka Komisi 1 menetapkan bahwa pokok bahasan untuk Panja A dan B diarahkan untuk dapat memperkuat landasan penerapan konsep Merdeka Belajar di UI. Pokok bahasan Panja A adalah meninjau ulang dan merevisi naskah rancangan Norma Pendidikan di UI yang dihasilkan Komisi I pada tahun 2019. Panja B akan menelaah dan

memberi pertimbangan dalam hal penerapan/pelaksanaan 8 (delapan) Kegiatan Pembelajaran Mahasiswa di luar kampus yang menjadi bagian dari konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Demi menjaga kesinambungan kerja maka disepakati untuk tidak melakukan perubahan terhadap kepemimpinan dan keanggotaan Panja A dan B, kecuali karena terjadi pergantian anggota antar waktu.

Kegiatan Semester 2 baru dimulai pada Oktober 2020. Dengan keterbatasan waktu tersebut Komisi 1 berhasil melakukan dialog dengan Ketua Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA) UI pada 12 November 2020, dengan Wakil Rektor Bidang I yang baru pada 19 November 2020 bersamaan dengan rapat paripurna SA UI, dan dengan Direktur Direktorat Pengembangan Akademik dan Sumber Daya Pembelajaran UI (DPASDP-UI) pada 3 Desember 2020. Dialog dengan berbagai pihak tersebut merupakan upaya mendapatkan informasi dan kesamaan visi dalam penerapan konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka UI, terutama yang berkaitan dengan peraturan akademik dan landasan hukumnya. Mempertimbangkan ketersediaan waktu, tingkat kesulitan, dan hasil serta manfaat yang ingin dicapai oleh kedua Panja, maka masa kerja kedua Panja diperpanjang hingga Semester 1 Tahun 2021.

4. Hasil Kegiatan

- 1) Policy Brief tentang Penerapan Merdeka Belajar di Universitas Indonesia
- 2) *Policy Brief* tentang Program Pembelajaran Mahasiswa di Universitas Indonesia (K2N)

5. Keanggotaan Komisi dan Panja

Dalam surat keputusan Senat Akademik UI nomor 014/UN2/SA/OTL.00.00/2019 ditetapkan bahwa anggota Komisi 1 berjumlah 24 orang. Pimpinan Komisi sejak bulan Oktober 2020 adalah, Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno sebagai Ketua dan Dr. R.Tuty Nur Mutia E. M. sebagai Sekretaris. Dalam melakasanakan kegiatannya Komisi 1 membentuk dua Panitia Kerja (Panja) yaitu panja A dan B. Berikut ini adalah daftar nama kedua Panja tersebut.

	Panja A	Panja B			
1.	Prof. Ir. Widjojo Adi Prakoso, M.Sc., Ph.D.	1.	Prof. Dr. Iwan Gardono Sudjatmiko		
	(Ketua)		(Ketua)		
2.	Prof. Yeni Rustina, S.Kp., M.App.Sc., Ph.D.	2.	Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. (Sekretaris)		
	(Sekretaris)	3.	Dr. R.Tuty Nur Mutia, S.S., M.Hum		
3.	Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A(K)	4.	Dr. drg. Ferry P. Gultom, M.Biomed		
4.	Prof. Dr. Lindawati Gani	5.	Prof. Dr. drg. Indang Trihandini,		
5.	Dr. Dra. Kasiyah, M.Sc.		M.Kes.		
6.	Prof. Dr. drg.Yuniarti Soeroso, Sp.Perio(K)	6.	Dr. Ning Rahayu, M.Si.		
7.	Dr. drg. Ella Nurlaella Hadi, M.Kes	7.	Dr. Adriana Soekandar Ginanjar,		
8.	Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.		M.S.		
9.	Prof. Dr. Drs. Wibowo Mangunwardoyo, M.Sc.	8.	Prof. Dr. Djoko Marihandono.		
10.	Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH.,	9.	Athor Subroto, SE.,MM.,M.Sc.,Ph.D.		
	MMB	10	. Agus Setiawan, S.Kp., M.N., D.N.		
11.	Dr. Tjut Rifameutia Umar Ali, M.A.	11	. Dr. Rokhmatullah, S.Si., M. Eng		
12.	Dr. Silvia Surini, M.Pharm.Sc., Ph.D	12	. Dr. Petrus Mursanto		

6. Kesimpulan

Policy Brief yang dihasilkan menunjukkan bahwa Rektor, Dewan Guru Besar, dan Senat Akademik UI secara kolegial seharusnya telah menetapkan falsafah penerapan konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di lingkungan UI, agar sivitas akademika UI memiliki persepsi yang sama tentang konsep tersebut. Selain itu juga harus memperkuat sistem penjaminan mutu akademik internal guna memastikan penerapan konsep Merdeka Belajar yang jelas dan terfokus berlandaskan pendidikan berbasis capaian pembelajaran. Kebijakan diperlukan untuk fleksibelitas agar kerangka ilmu dari masing-masing program studi tetap jelas dan terfokus dengan memperhatikan keragaman program studi dalam Rumpun Ilmu Sains dan Teknologi dan Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora.

Komisi 1 juga menggarisbahwahi perlunya dukungan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam Program Merdeka Belajar, khususnya dalam kegiatan pengabdian

masyarakat, termasuk Kuliah Kerja Nyata (K2N). Masalah-masalah yang perlu segera diatur di antaranya adalah pemberian skspada kegiatan yang dilakukan oleh unit kegiatan mahasiswa dan atau pengabdian masyarakat, baik yang diselenggarakan oleh lembaga di dalam maupun di luar Universitas Indonesia. Komisi 1 melihat penting posisi Dosen Pembimbing yang memerlukan dukungan peraturan yang jelas, termasuk peningkatan kapasitas, dukungan pedoman pelaksanaan, dan pemberian insentif.

Dengan aturan yang jelas diharapkan dapat muncul pola-pola baru pengabdian masyarakat sehingga semua mahasiswa dapat ikut berpartisipasi melaksanakan program ini. UI diharapkan dapat menyiapkan sejumlah alternatif program penerapan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang efektif dan efisien sejalan dengan pelaksanaan program pendidikan yang sudah jelas dan terfokus.

Selain yang telah dituangkan dalam Policy Brief, Komisi 1 juga mencatat hal-hal penting, antara lain: *updating* data di PDDIKTI, upaya peningkatan pengelolaan data akademik termasuk dalam mengakomodasi pelaksanaan Merdeka Belajar, menumbuhkan budaya mutu, kedudukan dan peran BPMA dalam bidang akademik dan dua bidang lainnya.

BAB IV

LAPORAN KEGIATAN KOMISI 1

TAHUN ANGGARAN 2021 (Januari – Desember 2021)

1. Pendahuluan

Universitas Indonesia mempunyai misi menyediakan akses yang luas dan adil, serta pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan menciptakan lulusan yang berintelektualitas tinggi, berbudi luhur dan mampu bersaing secara global. Misi tersebut sejalan dengan Konsep Kampus Merdeka yang diinisiasi tahun 2020. Program ini bertujuan mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel yang mampu memfasilitasi peserta didik agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, unggul dan berkepribadian.

Keberhasilan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar (KMMB) menuntut perencanaan seksama, strategi implementasi, dan sejumlah penyesuaian kurikulum program studi di lingkungan UI. Tahun 2021 UI menghadapi dua peluang sekaligus tantangan yang berpengaruh pada penyelenggaraan pendidikan. Pertama, implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar; kedua, transformasi pembelajaran berbantuan teknologi yang dipicu kebutuhan era *new normal* dan pesatnya perkembangan teknologi yang mengubah semua segi kehidupan. Menanggapi tantangan tersebut, Komisi 1 yang merupakan kelengkapan Senat Akademik UI perlu merumuskan norma pendidikan dan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

Sebagai respons cepat dan strategis, pada pertengahan Semester 1 tahun 2021, Komisi I mengajukan Rekomendasi tentang Pelaksanaan Delapan Bidang Pembelajaran di Luar Kampus. Rekomendasi ini merupakan bagian dari *Policy Brief* tentang Pembelajaran dan Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa Dalam Kerangka Konsep Merdeka Belajar. Bersamaan dengan hal tersebut, Komisi 1 membentuk dua Panitia Kerja (Panja) A dan B. Panja A bertugas meninjau ulang dan merevisi rancangan naskah Norma Pendidikan di UI yang sudah dihasilkan pada tahun 2019. Panja B bertugas menyusun Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku Bagi Mahasiswa UI. Melalui serangkaian proses yang melibatkan anggota SA melalui rapat pleno dan Sidang Paripurna serta dengar pendapat dengan eksekutif, maka kedua norma telah selesai disusun. Norma Pendidikan di UI bersifat

lentur dan mendorong pendidikan di UI yang adaptif, *outcome-based*, dan pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi 1 juga menyusun Pedoman Pengawasan Implementasi Norma Pendidikan di UI yang dilengkapi dengan Borang Penilaian telah diselesaikan pertengahan Semester 2 tahun 2021.

Laporan Tahunan Komisi 1 terdiri atas beberapa bagian yang disusun sebagai berikut. Bab I merupakan pendahuluan menjelaskan latar belakang kegiatan, Bab II memaparkan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis, Bab III menjelaskan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan yang ditutup Bab IV. Pada laporan dilampirkan seluruh hasil kegiatan Komisi 1 SA UI selama periode Januari-Desember 2021.

2. Landasan Kegiatan

2.1. Landasan Filosofis

Komisi 1 SA UI mengemban tugas dalam pencapaian visi UI, yaitu menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan global. Landasan filosofis dalam menjalankan peran Komisi 1 SA UI, termasuk penyusunan norma dan pelaksanaan pengawasan implementasi norma, merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah bangsa yaitu Pancasila.

Sebagai bagian dari Universitas Indonesia, nilai budaya dalam berperilaku yang menjadi acuan adalah 9 Nilai Budaya UI. Nilai-nilai tersebut termuat dalam Peraturan Majelis Wali Amanat UI No. 004 Tahun 2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia. Nilai-nilai UI adalah: Kejujuran (*Honesty*), Keadilan (*Just and Fair*), Keterpercayaan (*Trustworthiness*), Kemartabatan (*Dignity*), Tanggung Jawab (*Accountability*), Kebersamaan (*Togetherness*), Keterbukaan (*Transparency*), Kebebasan Akademik (*Academic Freedom*) dan Kepatuhan pada Peraturan (*Compliance to Laws*).

2.2. Landasan Yuridis

- 1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- 6) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 754/P/2020 tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8) Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia nomor 010/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat;
- 9) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- 10) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/Peraturan/MWA-UI/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Indonesia tahun 2020-2024;
- 11) Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1344A/SK/R/UI/2008 tentang Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata di Universitas Indonesia;
- 12) Keputusan Rektor Nomor 69/SK/R/UI/2019 tentang pengangkatan anggota Senat Akademik Universitas Indonesia periode 2019-2024 tanggal 14 Januari 2019;
- 13) Keputusan Rektor Universitas Indonesia No 798/SK/R/UI/2020 tentang Penerapan Pendidikan Berbasis Capaian Pembelajaran atau *Outcome-Based Education* (OBE);
- 14) Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 004 Tahun 2017 tentang Norma Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat di Universitas Indonesia;
- 15) Keputusan Senat Akademik Nomor 004 /SK/SA/UI/2019 tentang Pembentukan Komisi Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2019-2024;
- 16) Surat Tugas SA No. 002A Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panja A Komisi 1;
- 17) Surat Tugas SA No. 002B Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panja B Komisi 1, dan
- 18) Surat Tugas No. 008A Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panja C Komisi 1.

2.3. Landasan Sosiologis

Universitas Indonesia sebagai penyelenggara pendidikan tinggi berkomitmen meningkatkan cakupan dan kualitas Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Dharma pertama yang mencakup pendidikan dan kegiatan mahasiswa harus mampu menjawab tantangan perubahan yang terjadi pada tingkat nasional seperti penerapan konsep Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar dengan Delapan Bentuk Kegiatan Pembelajaran. Selain itu, dampak pandemi Covid-19 menuntut penyesuaian proses belajar mengajar secara daring baik sinkron maupun asinkron.

Perubahan yang mendasar di luar rencana akibat pandemi dan adanya kebijakan MBKM perlu diiringi dengan pemutakhiran norma pendidikan dan penyusunan pedoman pengawasan pelaksanaan norma. Hal ini untuk menjamin kualitas pembelajaran yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk lebih kreatif dan kompetitif. Selain itu, dipandang penting dukungan bagi mahasiswa untuk lebih meningkatkan kepedulian dan pengabdian mereka di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan dan berperilaku yang penting untuk kegiatan mereka selama masih menjadi mahasiswa, dan terutama di tempat mereka mengabdi di masyarakat dan di tempat kerja mereka.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Komisi 1 SA UI merupakan bagian dari SA UI yang ditetapkan melalui SK SA UI No. 014/UN2/SA/OTL.00.00/2019. Komisi 1 SA UI membidangi Akademik dan Kemahasiswaan, melaksanakan kerjanya dalam rentang waktu 2019-2024, dan melaporkan kegiatannya setiap semester. Semester 1 Tahun Anggaran 2021 adalah Januari-Juni 2021 dan Semester 2 adalah Juli – Desember 2021. Tata Tertib SA UI 2019–2024 menetapkan bahwa, agar kegiatan lebih fokus dan efisien maka Komisi dapat membentuk Panitia Kerja (Panja) sebagai pelaksana kegiatannya. Berlandaskan ketetapan itu, kegiatan Komisi 1 SA UI tahun anggaran 2021 dilaksanakan melalui tiga Panja. Pada Semester 1 terdiri dari Panja A dan B, dan pada semester 2 hanya ada satu Panja yaitu Panja C. Selain itu Komisi 1 melalui perwakilan yang disepakati Pleno Komisi, juga turut melaksanakan sejumlah kegiatan yang dikoordinasi oleh Pimpinan SA UI baik di lingkungan UI maupun dalam MSA PTNBH.

Sebagaimana kesepakatan di tingkat SA UI bahwa secara formal rapat-rapat SA dilakukan setiap hari Kamis. Dengan demikian setiap bulan minimal ada empat sesi rapat yang digunakan

untuk rapat Komisi, rapat pleno SA UI, rapat Panja dan satu sesi cadangan jika diperlukan rapat tambahan. Kegiatan rapat Komisi 1 pada Februari-November 2021 tercatat minimal satu kali setiap bulan yang merupakan pleno Komisi untuk menyepakati hasil Panja yang akan disampaikan dalam rapat pleno SA UI, atau merupakan rapat kerja dengan mitra di eksekutif. Selain itu dalam rapat-rapat Komisi, umumnya juga disepakati sejumlah keputusan yang berkaitan sikap dan/atau usulan Komisi 1 atas masalah-masalah aktual di bidang akademik dan kemahasiswaan. Berhubung masih dalam situasi pandemi maka seluruh rapat dilakukan secara daring yang biasanya terbagi menjadi tiga tahap yaitu di awali dengan rapat Komisi untuk mendapat pengarahan dari Pimpinan SA dan Komisi, dilanjutkan dengan rapat Panja masing-masing, dan 30 menit terakhir kembali ke rapat Komisi untuk menyepakati hasil rapat Panja. Agenda dan hasil setiap rapat tercatat dalam notula rapat masing-masing. Rincian kegiatan Komisi 1 sepanjang Semester 1 dan 2 tahun 2021 dijelaskan pada sub-sub bab berikut.

3.1. Kegiatan Semester 1

Sejalan dengan anjuran untuk menerapkan konsep Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, pada tahun 2020 Komisi 1 telah menyusun dua *Policy Brief* yaitu (a) tentang Penerapan Merdeka Belajar di Universitas Indonesia dan (b) tentang Program Pembelajaran Mahasiswa di Universitas Indonesia termasuk Kuliah Kerja Nyata (K2N). Untuk mencapai tujuan pendidikan di UI yang penyelenggaraannya selaras dengan konsep KMMB, terutama berkaitan dengan kondisi pandemi yang telah menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan pendidikan, diperlukan normanorma tentang pendidikan dan kemahasiswaan yang unggul dan adaptif. Oleh karena itu, Komisi 1 dalam rapat 4 Februari 2021 memutuskan untuk membentuk dua Panja dengan tugas masingmasing sebagai berikut:

- 1) Panja A bertugas memeriksa kembali dan merevisi naskah Norma Pendidikan yang dihasilkan Komisi 1 pada tahun 2019 dengan fokus utama pada kurikulum;
- 2) Panja B bertugas melaksanakan dua tugas yaitu berikut ini.
 - a. Menyusun Rekomendasi sebagai pertimbangan dalam hal penerapan/pelaksanaan Delapan Kegiatan Pembelajaran Mahasiswa di luar kampus yang menjadi bagian dari konsep KMMB;

b. Melakukan peninjauan/revisi terhadap Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa UI hasil kerja Komisi 1 Tahun 2019 agar selaras dengan konsep KMMB.

Pembentukan Panja dan pembagian tugas-tugasnya dilakukan untuk menjamin efektivitas kerja Komisi 1. Target penyelesaian tugas adalah sampai akhir Semester 1.

3.1.1. Kegiatan Panja A

Rangkaian kegiatan Panja A dalam proses penyusunan kembali Norma Pendidikan di Universitas Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan curah pendapat di tingkat Panja A dan menyepakati mekanisme kerja;
- 2) Melakukan diskusi terkait draf Norma Pendidikan di UI tahun 2019 dan relevansinya dengan kebijakan MBKM dan dampak pandemi;
- 3) Melakukan telaah draf Norma Pendidikan di UI dan mendiskusikannya di dalam rapat Panja A;
- 4) Melanjutkan diskusi mendalam hasil telaah anggota Panja A terhadap draf Norma Pendidikan di UI, kemudian melakukan revisi;
- 5) Melakukan finalisasi draf Norma Pendidikan di UI pada rapat Panja A;
- 6) Hasil diskusi Panja A kemudian dipresentasikan di tingkat Komisi untuk finalisasi. Selanjutnya draf Norma Pendidikan tersebut menjadi dokumen Komisi 1 yang dipresentasikan pada rapat pleno SA UI;
- 7) Sosialisasi draf Norma Pendidikan di UI yang sudah disepakati oleh rapat pleno SA UI pada pihak Eksekutif (Wakil Rektor I beserta jajarannya) untuk mendapatkan asupan;
- 8) Melakukan revisi berdasarkan masukan yang disampaikan WR I dan jajarannya termasuk BPMA. Beberapa hal yang teridentifikasi dalam dengar pendapat tersebut adalah perlunya memperhatikan aspek berikut ini:
 - rumusan kalimat kebijakan agar tidak terlalu teknis; dan
 - penambahan pasal terkait wisuda.
- 9) Menyampaikan kembali draf Norma Pendidikan pada rapat pleno Komisi 1 untuk disepakati dan diserahkan pada Pimpinan SA untuk ditindaklanjuti;
- 10) Senat Akademik UI mengirim draf tersebut ke BLLH UI untuk mendapatkan asupan dari sisi legal formal dan akhirnya dapat disahkan dan ditetapkan sebagai:

PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 002/Peraturan/SA-UI/2021 TENTANG NORMA PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS INDONESIA.

Selain menyusun norma, tugas Komisi 1 SA UI adalah melakukan pengawasan pelaksanaan norma tersebut. Oleh karena itu, selanjutnya disusun pedoman pengawasan dilakukan oleh Panja C yang beranggotakan seluruh anggota Komisi 1.

3.1.2. Kegiatan Panja B

Sesuai tugas pertama Panja B menyusun rekomendasi sebagai pertimbangan dalam hal penerapan/pelaksanaan Delapan Kegiatan Pembelajaran Mahasiswa di luar kampus yang menjadi bagian dari konsep KMMB, berikut ini adalah rangkaian kegiatan Panja B. Pertama, tahapan penyusunan *Policy Brief* yaitu:

- 1) Melakukan curah pendapat dan diskusi mengenai penyelenggaraan delapan (8) Program Pembelajaran Mahasiswa yang ada dalam konsep MBKM. Pokok bahasan mencakup: konversi SKS, dosen pembimbing, kerjasama dengan mitra, luaran, evaluasi pelaksanaan, beban mengajar di Universitas, dan Kuliah Kerja Nyata (K2N);
- 2) Merumuskan hasil diskusi dalam bentuk naskah rekomendasi. Pembahasan dan penyusunan rekomendasi berlangsung dalam empat sesi rapat Panja dan Komisi; dan
- 3) Pleno SA UI pada 15 April 2021 berhasil menyepakati naskah Rekomendasi/*Policy Brief* tentang PEMBELAJARAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT OLEH MAHASISWA DALAM KERANGKA KONSEP MERDEKA BELAJAR.

Tahap selanjutnya adalah peninjauan Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa UI yang dilakukan dengan tahapan berikut:

- 1) Membagi tugas penelaahan kembali Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa UI hasil kerja Komisi 1 Tahun 2019;
- Membahas secara intensif dan melakukan revisi terhadap norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa UI yang telah disusun sebelumnya; dan
- 3) Setelah selesai proses revisi, selanjutnya Naskah Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa UI diajukan untuk disepakati dan disahkan dalam rapat pleno SA UI yang dilakukan pada Mei 2021.

Target kegiatan Semester 1 Komisi 1 dapat dicapai dengan baik dan tepat waktu. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Penyusunan norma dan *policy brief* dilakukan secara terpisah oleh masing-masing Panja. Masukan dari setiap anggota Komisi 1 tetap dilakukan secara intensif pada rapat-rapat komisi.

3.2. Kegiatan Semester 2

Kegiatan Semester 2 dimulai pada Juni dan berakhir pada Desember 2021. Dalam rapat Komisi 1 tanggal 3 Juni 2021 disepakati bahwa hanya membentuk satu Panja, yaitu Panja C yang bertugas menyusun Pedoman Pengawasan Implementasi Norma Pendidikan di UI beserta Borang Penilaiannya. Terpilih sebagai pimpinan Panja C adalah Prof. Dr. drg. Yuniarti Soeroso, Sp.Perio(K) sebagai Ketua dan apt. Silvia Surini, M.Pharm.Sc., Ph.D. sebagai Sekretaris, anggota Panja C adalah seluruh anggota Komisi 1.

Pada periode Juni - Oktober 2021 Panja C melakukan sepuluh kali rapat termasuk rapat Komisi. Rapat pertama Panja C membentuk kelompok-kelompok dan menyepakati mekanisme kerja Panja. Kelompok-kelompok tersebut bertugas menginventarisasi unsur-unsur dalam Norma Pendidikan yang dapat dijadikan indikator penilaian dalam proses pengawasan. Rincian kegiatan Panja C adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan diskusi terkait draf Pedoman Pengawasan Implementasi Norma Pendidikan:
- 2) Pembuatan draf Pedoman Pengawasan Implementasi Norma Pendidikan dilakukan selama 5 kali pertemuan, kemudian dibawakan dalam rapat komisi dan disahkan pada rapat paripurna;
- 3) Setelah pengesahan Pedoman Pengawasan Implementasi Norma Pendidikan pada rapat paripurna, kemudian dilanjutkan pembuatan draf Borang Pedoman Pengawasan Implementasi Norma Pendidikan dalam 5 kali rapat;
- 4) Dalam pembuatan borang terjadi beberapa kali perdebatan dan akhirnya dapat diambil keputusan terkait materi borang yang akan dibahas, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan Audit Internal Akademik (AIA) yang selama ini telah dilakukan oleh BPMA;
- 5) Pada akhir pembuatan draf Borang Pedoman Pengawasan Implementasi Norma Pendidikan, ditentukan cara penilaiannya yaitu berdasarkan skor yang terdiri dari 3 kategori yaitu sebagai berikut:

- Skor 0: tidak ada indikator sama sekali,
- Skor 5: ada indikator, tetapi tidak lengkap,
- Skor 10: indikator ada dan lengkap;
- 6) Melakukan finalisasi draf Borang Pedoman Pengawasan Implementasi Norma Pendidikan; dan
- 7) Hasil diskusi Panja C kemudian dipresentasikan di tingkat Komisi. Draf Borang Pedoman Pengawasan Implementasi Norma Pendidikan yang sudah disepakati melalui rapat Komisi selanjutnya dipresentasikan dan disahkan pada rapat pleno SA UI Oktober 2021.

Komisi 1 SA UI berhasil melaksanakan salah satu tugas utamanya menyusun norma sesuai program kerja yang direncanakan. Di luar tugas utama tersebut, Komisi 1 baik secara bersamasama seluruh anggota atau melalui perwakilannya berperan aktif dalam kegiatan lainnya seperti dijelaskan pada subbab berikut.

3.3. Kegiatan Komisi I Lainnya

Selain melaksanakan kegiatan melalui Panja, Komisi 1 melalui perwakilan yang disepakati Pleno Komisi, juga turut melaksanakan sejumlah kegiatan yang dikoordinasi oleh Pimpinan SA UI baik di lingkungan UI maupun dalam MSA PTNBH. Berikut ini kegiatan yang telah dilakukan.

- 1) Pimpinan Komisi selalu hadir dalam rapat pimpinan yang diadakan oleh SA UI
- 2) Komisi 1 turut memberikan pendapat/saran/asupan atas beberapa Peraturan Rektor yang sedang dalam proses penyusunan, di antaranya sebagai berikut:
 - Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Magister di UI (dilakukan pada Februari 2021);
 - Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Doktor di UI (dilakukan pada Maret-April 2021);
- 3) Berhubung keterbatasan waktu yang ada, atas permintaan Pimpinan SA UI, Pimpinan Komisi memberikan pendapat/saran/asupan atas beberapa peraturan Rektor yang sedang dalam proses (tidak membahasnya di rapat Komisi), di antaranya berikut ini:
 - Peraturan Rektor UI tentang Perubahan Peraturan Rektor UI tentang Kode Etik dan Kode Perilaku (Mei-Juni 2021),

- Peraturan Rektor UI tentang Pedoman Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia (Mei-Juni 2021);
- 4) Komisi 1 melalui perwakilan yang disepakati dalam rapat Komisi juga turut hadir dan berkontribusi dalam sidang-sidang MSA PTNBH, dan
- 5) Komisi 1 juga melakukan rapat khusus untuk mempersiapkan asupan bagi Peraturan Pemerintah Nomor 75/2021 tentang Statuta UI yang kemudian disampaikan dalam rapat pleno SA UI.

Sebagai perangkat SA UI, dalam menjalankan tugas lainnya di atas Komisi 1 tidak terlepas dengan komisi lainnya, disamping dengan *stake holder* terkait.

3.4. Hasil Kegiatan

Selama kurun waktu satu tahun mulai Januari-Desember 2021, Komisi 1 SA UI telah menghasilkan dua norma beserta satu pedoman pengawasan, satu *policy brief* dan tiga laporan Panja sebagai berikut:

- 1) Norma Pendidikan di UI;
- 2) Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku Bagi Mahasiswa UI;
- 3) Rekomendasi/*Policy Brief* tentang Pembelajaran dan Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa dalam Kerangka Konsep Merdeka Belajar;
- 4) Pedoman dan Borang Pengawasan Implementasi Norma Pendidikan di UI;
- 5) Laporan Panja A Komisi 1 SA UI;
- 6) Laporan Panja B Komisi 1 SA UI;
- 7) Laporan Panja C Komisi 1 SA UI.

Semua dokumen di atas disajikan dalam Lampiran.

3.5. Keanggotaan Komisi dan Panja

Surat keputusan Senat Akademik UI nomor 014/UN2/SA/OTL.00.00/2019 menetapkan bahwa anggota Komisi 1 sebanyak 24 orang. Pimpinan Komisi sejak bulan Oktober 2020 adalah Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A(K) sebagai Ketua dan Dr. R.Tuty Nur Mutia, S.S., M.Hum. sebagai Sekretaris. Mengingat masa kerja pimpinan Komisi adalah satu tahun, maka pada rapat Komisi 28 Oktober 2021 dilakukan pemilihan pimpinan Komisi 1 SA UI untuk periode tahun 2021-2022.

Peserta rapat secara aklamasi memilih kembali Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A(K) sebagai Ketua dan Dr. R.Tuty Nur Mutia, S.S., M.Hum. sebagai Sekretaris.

Dalam melaksanakan kegiatannya di tahun 2021 Komisi 1 membentuk tiga Panja yaitu panja A, B dan C. Pada Semester 1 ada dua Panja sehingga anggota Komisi terbagi dalam dua Panja tersebut. Sedangkan pada Semester 2 disepakati hanya membentuk satu Panja, sehingga seluruh anggota Komisi adalah anggota Panja C. Selain itu pada November 2021 ada pergantian antar waktu anggota SA UI dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, yaitu Prof. Indang Trihandini digantikan oleh Bambang Wispriyono Ph.D., sehingga keanggotaan Komisi 1 juga mengalami perubahan.

Berikut ini adalah daftar nama anggota Panja A dan B pada Semester 1 Tahun 2021

PANJA A	PANJA B	PANJA C
Ketua: Prof. Ir.Widjojo A.Prakoso,MSc Ph.D.	Ketua: Prof. Dr. Iwan Gardono Sudjatmiko	Ketua: Prof. Dr. drg. Yuniarti Soeroso, Sp. Perio(K)
Sekretaris: Prof. Yeni Rustina, S.Kp. M.App.Sc. Ph.D. Anggota 1. Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A(K) 2. Prof. Dr. Lindawati Gani 3. Dr. Dra. Kasiyah, M.Sc. 4. Prof. Dr. drg. Yuniarti Soeroso, Sp.Perio(K) 5. Dr. drg. Ella Nurlaella Hadi, M.Kes 6. Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. 7. Prof. Dr. Drs. Wibowo Mangunwardoyo, M.Sc. 8. Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH., MMB 9. Dr. Tjut Rifameutia Umar Ali, M.A. 10. apt. Silvia Surini, M.Pharm.Sc., Ph.D	Sekretaris: Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. Anggota: 1. Dr. drg. Ferry P. Gultom, M.Biomed 2. Prof. Dr. drg. Indang Trihandini, M.Kes. 3. Dr. Ning Rahayu, M.Si. 4. Dr. Adriana Soekandar Ginanjar, M.S. 5. Dr. Petrus Mursanto, MSc Prof. Dr. Djoko Marihandono. 6. Athor Subroto, SE., MM.,M.Sc.,Ph.D. 7. Agus Setiawan, S.Kp., M.N., D.N. 8. Dr. Rokhmatullah, S.Si., M. Eng 9. Dr. R.Tuty Nur Mutia, S.S., M.Hum	Seketaris: apt. Silvia Surini, M.Pharm.Sc., Ph.D Anggota: Seluruh anggota Komisi 1 SAUI

4. Kesimpulan

Melalui kerja keras Panja A dan B, dalam kurun waktu Semester Pertama tahun 2021 Komisi 1 SA UI telah menghasilkan: Norma Pendidikan di UI, Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku Bagi Mahasiswa UI, *Policy Brief* tentang Pembelajaran dan Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa dalam Kerangka Konsep Merdeka Belajar. Pada Semester 2 melalui Komisi C yang beranggotakan seluruh anggota Komisi 1, telah dihasilkan Pedoman dan Borang Pengawasan Implementasi Norma Pendidikan di UI. Keseluruhan hasil kerja tersebut merupakan upaya Komisi 1 mendorong tercapainya visi dan misi UI dalam bidang pendidikan yang berkualitas sejalan dengan diterapkannya konsep MBKM, mempertimbangkan kemajuan teknologi, dan perubahan akibat pandemi Covid-19.

Dengan selesainya penyusunan Pedoman Pengawasan, maka Komisi 1 telah mempunyai instrumen untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan norma pendidkan. Hal ini akan menjadi prioritas tahun 2022. Komisi 1 juga merasa perlu untuk menjalin komunikasi yang baik dengan *stake holder* di fakultas-fakultas di lingkungan UI serta meningkatkan wawasan dan kerja sama dengan Komisi 1 Senat Akademik universitas lain terutama PTNBH. Hal ini menjadi bagian dari rencana kerja tahun berikutnya. Komisi 1 juga berkomitmen untuk menjalankan peran aktif memberikan pertimbangan-pertimbangan pada eksekutif, dan melalui perwakilannya ikut serta dalam diskusi-diskusi dengan SA PTNBH.

BAB V

LAPORAN KEGIATAN KOMISI I

TAHUN ANGGARAN 2022 (Januari-Desember 2022)

1. Pendahuluan

Universitas Indonesia mempunyai misi menyediakan akses yang luas dan adil, serta pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan menciptakan lulusan yang berintelektualitas tinggi, berbudi luhur dan mampu bersaing secara global. Misi tersebut sejalan dengan konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) yang diinisiasi pada tahun 2020. Secara umum konsep MBKM bertujuan mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel yang mampu memfasilitasi peserta didik agar lebih siap, mempunyai pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan zaman, unggul dan berkepribadian.

Keberhasilan implementasi MBKM menuntut perencanaan yang seksama, strategi implementasi, dan sejumlah penyesuaian kurikulum program studi di lingkungan UI. Tahun 2022 UI menghadapi dua peluang sekaligus tantangan yang berpengaruh pada penyelenggaraan pendidikan. Pertama, implementasi MBKM; kedua, transformasi pembelajaran berbantuan teknologi yang dipicu kebutuhan era *new normal* dan pesatnya perkembangan teknologi yang mempengaruhi dan mengubah semua segi kehidupan. Menanggapi tantangan tersebut, Komisi 1 SA UI yang merupakan kelengkapan Senat Akademik UI perlu memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

Sebagai respons cepat dan strategis, pada tahun 2022, Komisi 1 mengajukan sejumlah catatan serta rekomendasi/policy brief tentang implementasi Permendikbudristek No. 48/2022 dan tentang MBKM di UI. Catatan dan rekomendasi tersebut telah disampaikan dan dibahas dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan beserta jajarannya dan menghasilkan kesepakatan yang positif. Selain itu, Komisi 1 membentuk dua Panitia Kerja (Panja) D dan E. Panja D bertugas menyusun pedoman dan borang pengawasan implementasi norma PKKBBM. Panja E bertugas menyusun policy brief/rekomendasi tentang Norma Pendidikan di UI dan PKKBBM sebagai Acuan Dalam Mengembangkan MBKM di Universitas Indonesia. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, Komisi 1 juga mengkaji ulang dan merevisi Borang

Pengawasan Implementasi Norma Pendidikan di UI dan Norma PKKBBM sehingga selaras dengan hasil Pansus Harmonisasi Borang Pengawasan yang dibentuk SA UI.

Laporan Tahunan Komisi 1 terdiri atas beberapa bagian yang disusun sebagai berikut. Bab 1 merupakan pendahuluan menjelaskan latar belakang kegiatan, Bab II memaparkan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis, Bab III menjelaskan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan, dan Bab IV sebagai penutup. Pada laporan ini dilampirkan seluruh hasil kegiatan Komisi 1 SA UI selama periode Januari-Desember 2022 dan Surat Keputusan (SK) pendukungnya. Selain itu juga dilampirkan Norma PKKBBM yang pada bulan Desember 2022 baru terbit sebagai Peraturan SA UI No. 007/Peraturan/SA-UI/2021.

2. Landasan Kegiatan

2.1. Landasan Filosofis

Salah satu tujuan pendidikan tinggi yang tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 5 ayat 2 adalah: "Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa". UI sebagai universitas yang menyandang nama Indonesia mempunyai Visi "menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan global". Visi tersebut dijabarkan dalam salah satu Misi UI yaitu, menciptakan lulusan yang berintelektualitas tinggi, berbudi pekerti luhur, dan mampu bersaing secara global. Pada tahun 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginisiasi konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) guna mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dan tetap memerhatikan peran dosen serta tenaga kependidikan. Komisi 1 sebagai bagian dari SA UI yang menangani bidang Akademik dan Kemahasiswaan menjadikan hal-hal di atas sebagai landasan filosofis dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Landasan filosofis tersebut juga mendasari penyusunan norma dan pelaksanaan pengawasan implementasi norma, serta sikap responsif terhadap kebutuhan aktual untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran, serta terwujudnya Visi dan Misi UI. Sebagai bagian dari Universitas Indonesia, nilai budaya dalam berperilaku yang menjadi acuan

adalah 9 (Sembilan) Nilai Dasar UI yaitu, Kejujuran (*Honesty*), Keadilan (*Just and Fair*), Keterpercayaan (*Trustworthiness*), Kemartabatan (*Dignity*), Tanggung Jawab (*Accountability*), Kebersamaan (*Togetherness*), Keterbukaan (*Transparency*), Kebebasan Akademik (*Academic Freedom*) dan Kepatuhan pada Peraturan (*Compliance to Laws*). Nilai-nilai tersebut termuat dalam Peraturan Majelis Wali Amanat UI No. 004 Tahun 2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia dan SK Rektor No. 14 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku.

2.2. Landasan Yuridis

- 1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- 6) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7) Permendikbudristek Nomor 48/2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma pada PTN
- 8) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020 tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 9) Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 010/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat;
- 10) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- 11) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/Peraturan/MWA-UI/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Indonesia tahun 2020-2024;
- 12) Peraturan Rektor Nomor 14 tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku;

- 13) Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1344A/SK/R/UI/2008 tentang Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata di Universitas Indonesia;
- 14) Keputusan Rektor Nomor 69/SK/R/UI/2019 tentang pengangkatan anggota Senat Akademik Universitas Indonesia periode 2019-2024 tanggal 14 Januari 2019;
- 15) Keputusan Rektor Universitas Indonesia No. 798/SK/R/UI/2020 tentang Penerapan Pendidikan Berbasis Capaian Pembelajaran atau *Outcome-Based Education* (OBE);
- 16) Rencana Strategis Universitas Indonesia 2020-2024;
- 17) Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 004 Tahun 2017 tentang Norma Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat di Universitas Indonesia;
- 18) Keputusan Senat Akademik Nomor 004 /SK/SA/UI/2019 tentang Pembentukan Komisi Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2019-2024;
- 19) Peraturan SA Nomor 2 Tahun 2021 tentang Norma Pendidikan di UI;
- 20) Peraturan SA Nomor 7 tahun 2021 tentang Norma PKKBBM UI;
- 21) Keputusan SA tentang Pembentukan Panja D;
- 22) Keputusan SA tentang Pembentukan Panja E

2.3. Landasan Sosiologis

Universitas Indonesia sebagai penyelenggara pendidikan tinggi berkomitmen meningkatkan cakupan dan kualitas Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Dharma pertama yang mencakup pendidikan dan kegiatan mahasiswa harus mampu menjawab tantangan perubahan yang terjadi pada tingkat nasional seperti penerapan konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dengan Delapan Bentuk Kegiatan Pembelajaran. Selain itu, dampak pandemi Covid-19 menuntut penyesuaian proses belajar mengajar secara daring baik sinkron maupun asinkron. Meskipun kondisi akibat Covid-19 semakin membaik, sehingga proses pembelajaran mulai beralih kepada proses luring (off line), namun beberapa kegiatan masih berlangsung kombinasi daring dan luring.

Perubahan yang mendasar di luar rencana akibat pandemi Covid-19 dan adanya kebijakan MBKM perlu diiringi dengan penyusunan pedoman pengawasan pelaksanaan norma, khususnya Norma PKKBBM. Selain itu, dipandang penting dukungan bagi mahasiswa untuk lebih meningkatkan kepedulian dan pengabdian mereka di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan dan

berperilaku yang penting untuk kegiatan mereka selama masih menjadi mahasiswa, dan terutama di tempat mereka mengabdi di masyarakat dan di tempat kerja mereka.

Proses belajar mengajar dengan sistem Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka membutuhkan dukungan sistem informasi yang lebih mutakhir dan menyokong sepenuhnya agar proses berjalan dengan sempurna. Hal itu menuntut peningkatan fasilitas teknologi misalnya dengan menyediakan akses internet yang mumpuni dan akun Zoom khusus untuk mahasiswa dan dosen.

3. Pelaksanaan Kegiatan

3.1. Program Kerja 2022

Komisi 1 SA UI merupakan bagian dari SA UI yang ditetapkan melalui SK SA UI No. 014/UN2/SA/OTL.00.00/2019 yang membidangi Akademik dan Kemahasiswaan. Pada tahun 2021 Komisi 1 antara lain telah berhasil Menyusun: Norma Pendidikan di UI beserta Borang Pengawasan Implementasinya, dan Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa UI. Pada tahun 2022 untuk pertama kalinya konsep MBKM dijalani oleh mahasiswa Angkatan 2020. Persiapan dan kesiapan UI menjadi perhatian penuh terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan 'delapan kegiatan belajar' yang merupakan kegiatan pokok MBKM. Oleh karena itu, dalam Rapat Komisi 1 tanggal 10 Februari 2022 ditetapkan Program Kerja Komisi 1 Tahun 2022 adalah:

- 1) Dialog dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta jajarannya tentang pelaksanaan MBKM di UI;
- 2) Penyusunan Pedoman dan Borang Pengawasan Implementasi Norma PKKBBM UI;
- 3) Silaturahmi dengan Komisi Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Senat Akademik universitas lain, dengan tujuan berbagi pengalamanan;
- 4) Diseminasi Norma dan Pedoman serta Borang Pengawasan Implementasi Norma Pendidikan di UI dan Norma PKKBM UI kepada eksekutif di tingkat Universitas dan Fakultas-Fakultas di lingkungan UI;
- 5) Program kerja lain yang terkait masalah akademik dan kemahasiswaan aktual yang dipandang perlu ditanggapi atau diberikan rekomendasi solusi.

Program Kerja tahun 2022 yang telah ditetapkan dilaksanakan dalam dua semester. Semester 1 Tahun Anggaran 2022 adalah Januari - Juni 2022 dan Semester 2 adalah Juli - Desember 2022. Sesuai dengan Tata Tertib SA UI 2019–2024, agar kegiatan lebih fokus dan efisien maka Komisi dapat membentuk Panitia Kerja (Panja) sebagai pelaksana kegiatannya. Berlandaskan ketetapan tersebut, kegiatan Komisi 1 SA UI Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan melalui 2 (dua) Panja dan 2 (dua) Panja Gabungan.

Pada Semester 1, Komisi 1 melakukan dialog dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan jajarannya untuk membahas usulan-usulan Komisi 1 dalam pelakasanaan MBKM di UI. Selanjutnya Panja D dibentuk dengan tugas menyusun Pedoman dan Borang Pengawasan Implementasi Norma PKKBBM UI. Pada Semester 2, Senat Akademik membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan sinkronisasi/harmonisasi Borang Pengawasan Implementasi Norma yang telah dihasilkan tiga Komisi SA UI. Menindaklanjuti hasil Pansus tersebut maka Komisi 1 juga harus melakukan sinkronisasi/harmonisasi Borang Pengawasan Implementasi Norma Pendidikan di UI dan Norma PKKBBM UI yang sebelumnya telah tersusun dan telah disahkan dalam rapat pleno SA UI. Sebagai langkah efisiensi tugas sinkronisasi tersebut diamanahkan kepada Panja A dan C untuk harmonisasi Borang Pengawasan Implementasi Norma Pendidikan di UI, dan kepada Panja B dan C untuk harmonisasi Borang Pengawasan Implementasi Norma PKKBBM UI.

Pada bulan September 2022 terbit Permendikbudristek Nomor 48/2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma pada PTN yang disinyalir akan berpengaruh terhadap mutu lulusan UI. Menyikapi hal tersebut, Komisi 1 segera mengkaji Permendikbudristek tersebut dan menyusun sejumlah usulan tentang implementasi Permendikbudristek Nomor 48/2022. Selain itu, dijumpai realitas masih belum selesainya pembahasan berbagai Rancangan Peraturan Rektor (RPR) yang ditujukan untuk melancarkan pelaksanaan MBKM dan proses Pendidikan serta pembelajaran di UI secara keseluruhan. Komisi 1 kemudian membentuk Panja E yang bertugas menyusun *Policy Brief*/Rekomendasi tentang Norma Pendidikan di UI dan PKKBM UI sebagai Acuan dalam Mengembangkan MBKM di Universitas Indonesia. Rincian kegiatan Komisi 1 sepanjang Semester 1 dan 2 tahun 2022 dijelaskan pada sub-sub bab berikut.

3.2. Kegiatan Semester 1

A. Dialog dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Fokus perhatian Komisi 1 SA UI pada Semester 1 masih tertuang pada persiapan dan kesiapan UI dalam melaksanakan konsep MBKM. Hal itu disebabkan masih belum adanya konsep pelaksanaan MBKM UI yang definitif terutama dari segi peraturan. Pada Februari 2022 baru ada Petunjuk Teknis, bukan Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan MBKM. Selain itu masih ditemukan berbagai kondisi yang ditengarai akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan MBKM tersebut. Beberapa masalah yang mengemuka antara lain, dokumen kerjasama akademik, kuota, kriteria perguruan tinggi dan mahasiswa yang akan menjadi mitra, administrasi akademik peserta dan dosen, sarana dan prasarana pendukung seperti SIAK, dan peran *Centre for Independent Learning* (CIL). Oleh karena itu, prioritas kerja di Semester 1 adalah melakukan dialog dengan Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan jajarannya, yang terlaksana pada tanggal 31 Maret 2022. Adapun pokok-pokok bahasan dalam pertemuan tersebut menjadi lampiran laporan kegiatan Komisiini.

B. Kegiatan Panja D

Panja D yang ditetapkan dalam rapat Komisi 1 tanggal 10 Februari 2022 dan terpilih sebagai Ketua Panja D adalah Drs. Bambang Wispriyono. Apt., Ph. D. dengan Sekretaris adalah Dr. Adriana Soekandar, M. Sc. Sedangkan anggotanya adalah seluruh anggota Komisi 1. Rangkaian kegiatan Panja D dalam proses penyusunan Pedoman dan Borang Pengawasan Implementasi Norma PPKBBM UI adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan curah pendapat di tingkat Panja D dan menyepakati mekanisme kerja;
- Melakukan diskusi terkait draf Pedoman dan Borang Pengawasan Implementasi Norma PPKBM UI
- 3) Melanjutkan diskusi mendalam hasil telaah anggota Panja D terhadap draf Pedoman dan Borang Pengawasan Implementasi Norma PPKBM UI kemudian melakukan revisi;
- 4) Melakukan finalisasi draf Norma Pendidikan di UI pada rapat Panja A;
- 5) Hasil diskusi Panja A kemudian dipresentasikan di tingkat Komisi untuk difinalisasi. Selanjutnya, draf Pedoman dan Borang Pengawasan Implementasi Norma PPKBBM UI menjadi dokumen Komisi 1 yang akan dipresentasikan pada rapat pleno SA UI;

6) Draf Pedoman dan Borang Pengawasan Implementasi Norma PPKBM UI setelah mendapat masukan dari anggota pleno dan diperbaiki, telah mendapat persetujuan dalam Rapat Pleno SAUI bulan Juni 2022.

3.3. Kegiatan Semester 2

A. Penyelasaran Borang Pengawasan Implementasi Norma

Program Kerja di Semester 2 dimulai pada bulan Juli 2022. Pada awalnya Komisi 1 akan fokus pada kegiatan desiminasi norma dan pedoman serta borang pengawasan implementasinya kepada pihak eksekutif di tingkat Rektorat dan Fakultas, namun belum sempat terlaksana. Penyebab tertundanya kegiatan tersebut adalah karena Pimpinan SA UI merasa perlu memrioritaskan dahulu penyelarasan borang-borang pengawasan implementasi norma yang telah dihasilkan oleh ketiga Komisi. Hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya Pansus yang bertugas melakukan penyelarasan/sinkronisasi/harmonisasi Borang Pengawasan Implementasi Norma. Mengikuti kesepakatan di tingkat pleno, Rapat Komisi tanggal 7 Juli 2022 menetapkan bahwa harmonisasi akan dilakukan oleh gabungan Panja A dan C untuk Borang Pengawasan Implementasi Norma Pendidikan di UI, adapun Panja B dan D focus pada Borang Pengawasan Implementasi Norma PKKBBM UI.

Harmonisasi borang pengawasan implementasi Norma Pendidikan sempat mengalami kesulitan. Hal itu karena norma tersebut sangat komprehensif, mencakup semua hal terkait penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di UI, berbeda dengan norma-norma yang hanya mengatur satu bidang saja. Setelah melalui sejumlah rapat baik di internal Panja dan Komisi maupun rapat pleno SA UI, kekhususan norma Pendidikan dapat diakomodir oleh Pansus, sehingga penyelarasan/sinkronisasi/harmonisasi seluruh borang dapat terselesaikan dan disepakati dalam Rapat Pleno SA UI bulan September 2022.

B. Dialog dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Rekomendasi Tentang Implementasi Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2022

Pada bulan September 2022 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengeluarkan Peraturan Menteri nomor 48 tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma pada Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri tersebut merupakan bagian dari transformasi pendidikan tinggi yang bertujuan untuk membentuk lulusan yang

memiliki kompetensi multi-disiplin namun tetap memiliki dasar yang kuat terhadap disiplin ilmu utama setiap program studinya. Sejumlah perubahan dalam sistem penerimaan mahasiswa baru yang tertera dalam Permen tersebut memerlukan penyesuaian dalam implementasinya agar Visi dan Misi yang diemban UI dapat tetap tercapai dengan baik.

Permendikbudristek No. 48/2022 telah mengubah skema penerimaan mahasiswa baru menjadi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, dan Seleksi secara Mandiri oleh PTN. Terdapat perubahan persentase pada masing-masing skema yaitu, Seleksi Nasional berdasarkan prestasi minimal 20%, Seleksi Nasional berdasarkan Tes minimal 30% (untuk PTNBH), dan Seleksi Mandiri oleh PTN maksimal 50% (untuk PTNBH). Seleksi Nasional Berdasarkan Tes dilakukan berbasis komputer untuk mengukur kemampuan kognitif dalam penalaran matematika, literasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Persentase dalam skema penerimaan dan mata pelajaran yang diujikan dalam Tes penerimaan akan sangat berpengaruh terhadap proses dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) di Program Studi, yang jika tidak diantisipasi maka akan berpengaruh terhadap pencapaian Visi dan Misi UI.

Memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi tersebut dan mengingat bahwa program pendidikan yang jelas dan terfokus di lingkungan UI diindikasikan oleh terpenuhinya kerangka ilmu (*body of knowledge*) yang diakui di masing-masing program studi, maka Komisi 1 melakukan kajian dan menyusun sejumlah usulan. Pimpinan SA UI memfasilitasi dilog Komisi 1 dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiwaan dan jajarannya untuk membahas usulan tersebut, dan berlangsung pada tanggal 3 November 2022. Dialog kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian secara resmi Rekomendasi Tentang Implementasi Permendikbudristek Nomor 48 tahun 2022, tentang penerimaan mahasiswa baru program Sarjana dan Diploma di PTN. Rekomendasi tersebut mendapat tanggapan positif dan tertulis dalam bentuk Nota Dinas Rektor tanggal 14 Desember 2022.

C. Kegiatan Panja E

Panja E dibentuk sebagai respon atas tertunda atau masih belum selesainya pembahasan berbagai Rancangan Peraturan Rektor (RPR) yang ditujukan untuk melancarkan pelaksanaan MBKM dan proses Pendidikan serta pembelajaran di UI secara keseluruhan. RPR yang paling mendapat perhatian Komisi 1 adalah RPR tentang Penyelenggaraan Program Sarjana dan RPR tentang MBKM. Rapat Komisi tanggal 15 September 2022 menetapkan untuk membentuk Panja E yang dipimpin oleh Prof. Iwan Gardono selaku Ketua dan Dr. Kasiyah selaku Sekretaris, seluruh

anggota Komisi adalah anggota Panja. Panja E bertugas menyusun *Policy Brief*/Rekomendasi tentang Norma Pendidikan di UI dan Norma PKKBM UI sebagai acuan dalam Mengembangkan MBKM di Universitas Indonesia. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan Panja E adalah sebagai berikut:

- 1) Membagi tugas penelaahan RPR MBKM dan RPR Penyelenggaraan Program Sarjana untuk meninjau seberapa banyak pasal-pasal yang telah sesuai dengan Norma Pendididikan di UI dan/atau Norma PKKBBM UI, meskipun kedua norma tersebut belum dijadikan acuan oleh kedua RPR tersebut; (Anggota Pansus kajian kedua RPR sudah mengusulkan untuk menjadikan norma-norma tersebut sebagai acuan)
- 2) Membahas secara intensif dan menunjukkan pasal-pasal dan/atau aspek-aspek yang terdapat dalam norma yang dapat dijadikan acuan; menemukan pasal-pasal dan/atau aspek-aspek dalam kedua RPR yang perlu perbaikan dan/atau pengurangan;
- 3) Menginventarisir permasalahan yang ditemukan dan membahas kemungkinan solusi yang dapat ditawarkan;
- 4) Menyusun draf *policy brief*/rekomendasi;
- 5) Membahas draf *policy brief*/rekomendasi secara komprehensif sehingga dapat disepakati secara utuh di tingkat Panja/Komisi;
- 6) Menyampaikannya ke rapat pleno untuk mendapat tanggapan dan persetujuan, sehingga dapat menjadi rekomendasi SA UI dan disampaikan secara resmi kepada eksekutif;
- 7) *Policy brief*/Rekomendasi Komisi 1 tentang Norma Pendidikan di UI dan Norma PKKBM UI sebagai acuan dalam Mengembangkan MBKM di Universitas Indonesia, disepakati dalam Rapat Pleno SAUI tanggal 15 Desember 2022.

3.4. Kegiatan Komisi 1 Lainnya

Selain melaksanakan kegiatan melalui Panja, Komisi 1 melalui perwakilan yang disepakati Pleno Komisi juga turut melaksanakan sejumlah kegiatan yang dikoordinasi oleh Pimpinan SA UI baik di lingkungan UI maupun dalam MSA PTNBH. Berikut ini adalah kegiatan yang telah dilakukan:

- 1) Pimpinan Komisi selalu hadir dalam rapat pimpinan yang diadakan oleh SA UI;
- 2) Komisi 1 turut memberikan pendapat/saran/asupan atas beberapa Peraturan Rektor yang sedang dalam proses penyusunan;

- 3) Aktif ikut serta dalam rapat gabungan komisi SA UI;
- 4) Komisi 1 melalui perwakilan yang disepakati dalam rapat Komisi juga turut hadir dan berkontribusi dalam sidang-sidang MSA PTNBH.

Sebagai perangkat SA UI, dalam menjalankan tugas lainnya di atas Komisi 1 tidak terlepas dengan komisi lainnya, di samping dengan *stake holder* terkait.

3.5. Hasil Kegiatan

Selama kurun waktu satu tahun mulai Januari sampai Desember 2022, Komisi 1 SA UI telah menghasilkan satu usulan, satu norma beserta satu pedoman pengawasan implementasinya, dua borang pengawasan implementasi norma hasil revisi/harmonisasi dan dua *policy brief* /rekomendasi. Rincian dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

- Pokok-pokok bahasan dalam dialog dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, tanggal 31 Maret 2022
- 2) Pedoman dan Borang Pengawasan Implementasi Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku Bagi Mahasiswa Universitas Indonesia (PKKBBM UI)
- 3) Borang Pengawasan Implementasi Norma Pendidikan di UI (hasil revisi)
- 4) Borang Pengawasan Implementasi Norma PKKBBM UI (hasil revisi)
- 5) Rekomendasi tentang Implementasi Permendikbudristek Nomor 48/2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma pada PTN
- 6) Rekomendasi/*Policy Brief* tentang Norma Pendidikan di UI dan Norma PKKBBM UI sebagai acuan dalam Mengembangkan MBKM di Universitas Indonesia.

Secara umum sepanjang tahun 2022 Komisi 1 SA UI telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, terlihat dari aktivitas dan sejumlah dokumen yang dihasilkannya. Meskipun demikian, dari sisi Program Kerja yang telah ditetapkan ada dua kegiatan yang tidak sepenuhnya terlaksana sesuai rencana, yaitu kegiatan diseminasi norma dan pedoman serta borang pengawasan implementasi norma dan kegiatan silaturahmi/kunjungan ke Komisi bidang Akademik dan Kemahasiswaan Senat Akademik Universitas lain untuk berbagi/bertukar pengalaman.

Kegiatan diseminasi norma dan kelengkapannya tidak terlaksana karena Pimpinan SA UI merasa perlu terlebih dahulu menyelaraskan borang-borang pengawasan implementasi normanorma yang dihasilkan SA UI. Dengan demikian kegiatan diseminasi digantikan dengan kegiatan harmonisasi borang-borang tersebut hingga tuntas. Sedangkan kegiatan silaturahmi atau

kunjungan tidak terlaksana terutama karena situasi Pandemi Covid-19 yang masih tidak menentu. Meskipun demikian, tukar pengalaman atau komunikasi dengan Komisi Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas lain masih sempat terjadi karena adanya kunjungan dari SA universitas lain ke UI dan atau dalam forum-forum MSA PTNBH.

3.6. Keanggotaan Komisi dan Panja

Surat keputusan Senat Akademik UI nomor 014/UN2/SA/OTL.00.00/2019 menetapkan bahwa anggota Komisi 1 sebanyak 24 orang. Pimpinan Komisi sejak bulan Oktober 2021 adalah Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A(K) sebagai Ketua dan Dr. R.Tuty Nur Mutia, S.S., M.Hum. sebagai Sekretaris. Mengingat masa kerja pimpinan Komisi adalah satu tahun, seharusnya sudah dilakukan pemilihan pimpinan Komisi 1 SA UI untuk periode tahun 2022-2023, namun berhubung banyaknya kegiatan hal tersebut terlewat. Pemilihan dan penetapan Pimpinan Komisi 1 tahun 2023-2024 sudah dilakukan pada rapat tanggal 19 Januari 2023 secara aklamasi.

Dalam melaksanakan kegiatannya di tahun 2022 Komisi 1 membentuk dua Panja yaitu panja D dan E yang anggotanya adalah seluruh anggota Komisi 1. Sementara itu karena adanya kebutuhan Panja A, B, dan C kembali bekerja dengan tugas melakukan penyelarasan Borang Pengawasan Implementasi Norma. Pada tahun 2022 terjadi sejumlah pergantian anggota antar waktu, sehingga terjadi perubahan beberapa nama dalam keanggotaan Komisi maupun Panja A dan B.

Berikut ini adalah daftar nama anggota Panja A dan B pada Semester 1 dan 2 Tahun 2022

PANJA A	PANJA B	PANJA C	PANJA D	PANJA E
Ketua:	Ketua:	Ketua:	Ketua:	Ketua:
Prof. Ir.Widjojo A.	Prof. Dr. Iwan Gardono	Prof. Dr. drg.	Prof.Drs.	Prof. Dr.
Prakoso,MSc Ph.D.	Sudjatmiko	Yuniarti	Bambang	Iwan
		Soeroso,	Wispriyono.	Gardono
Sekretaris:	Sekretaris:	Sp.Perio(K)	Apt., Ph. D.	Sudjatmiko
Prof. Yeni Rustina,	Dr. Tri Hayati, S.H.,			
S.Kp. M.App.Sc. Ph.D.	M.H.	Seketaris:	Sekretaris:	Sekretaris:
		apt. Silvia	Dr. Adriana	Dr. Dra.
Anggota	Anggota:	Surini,	Soekandar	Kasiyah,
1. Prof. Dr. dr.	1. Dr. drg. Ferry P.	M.Pharm.Sc.,	Ginanjar,	M.Sc.
Bambang	Gultom, M.Biomed	Ph.D	M.S.	
Supriyatno,	2. Prof. Bambang W	Anggoto		Anggota:
Sp.A(K)	3. Dr. Ning Rahayu,	Anggota:	Anggota:	Seluruh
2. Prof. Dr. Lindawati	M.Si.			anggota
Gani				Komisi 1

3	Dr. Dra. Kasiyah,	4.	Dr. Adriana	Seluruh	Seluruh	
٦.	M.Sc.	ļ ':	Soekandar Ginanjar,	anggota Komisi	anggota	
4	Prof. Dr. drg.		M.S.	1 SAUI	Komisi 1	
4.	_	_		1 SAUI	KOIIIISI I	
	Yuniarti Soeroso,	5.	Dr. Petrus			
	Sp.Perio(K)		Mursanto, MSc			
5.	Dr. drg. Ella		Prof. Dr. Djoko			
	Nurlaella Hadi,		Marihandono.			
	M.Kes	6.	Athor Subroto, SE.,			
6.	Dr. Surastini		MM.,M.Sc.,Ph.D.			
	Fitriasih, S.H.,	7.	Agus Setiawan,			
	M.H.		S.Kp., M.N., D.N.			
7.	Prof. Dr. Drs.	8.	Dede Juhana, PhD			
	Wibowo	9.	Dr. R.Tuty Nur			
	Mangunwardoyo,		Mutia, S.S., M.Hum			
	M.Sc.	10.	Drs. Bambang			
8.	Prof. Dr. dr. Ari		Wispriyono, Apt.			
	Fahrial Syam,		Ph. D.			
	SpPD-KGEH.,					
	MMB					
9.	DR. Bagus Takwin					
	apt. Silvia Surini,					
10.	M.Pharm.Sc., Ph.D					
	1VI.1 11a1111.SC., 1 11.D					

4. Kesimpulan

Melalui kerja keras seluruh anggota Komisi 1, dalam kurun waktu tahun 2022 Komisi 1 SA UI telah menghasilkan beberapa dokumen penting di antaranya, Pedoman dan Borang Pengawasan Implementasi Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku Bagi Mahasiswa UI, Rekomentasi tengan Implementasi Permendikbudristek No. 48/2022, *Policy Brief* tentang Norma Pendidikan di UI dan Norma PKKBBM UI sebagai acuan dalam Mengembangkan MBKM di Universitas Indonesia, serta dua Borang Pengawasan Implementasi Norma hasil revisi. Keseluruhan hasil kerja tersebut merupakan upaya Komisi 1 mendorong tercapainya Visi dan Misi UI dalam bidang pendidikan yang berkualitas sejalan dengan diterapkannya konsep MBKM, mempertimbangkan kemajuan teknologi, dan perubahan akibat Pandemi Covid-19.

Tugas dan fungsi Komisi 1 SA UI sepanjang tahun 2022 secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik. Aktivitas yang terus berlangsung, komunikasi yang baik dengan Pemangku Kepentingan, dan sejumlah dokumen yang dihasilkan merupakan indikator utama kinerjanya. Ada dua program kerja tahun 2022 yang tidak sepenuhnya terlaksana sesuai rencana, yaitu kegiatan diseminasi norma dan pedoman serta borang pengawasan implementasi norma dan kegiatan silaturahmi/kunjungan ke Komisi bidang Akademik dan Kemahasiswaan Senat

Akademik Universitas lain untuk berbagi/bertukar pengalaman. Namun, kegiatan penggantinya tetap sejalan dengan tugas dan fungsi Komisi 1 SA UI.

Tersusunnya Pedoman dan Borang Pengawasan Implentasi Norma yang lengkap dan selaras dengan keputusan SA UI, membuat Komisi 1 memiliki instrumen untuk melakukan tugas pengawasan yang lebih tepat sasaran di tahun berikutnya. Hal ini akan menjadi prioritas tahun 2023, dan Komisi 1 juga merasa perlu untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan para Pemangku Kepentingan bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI, serta meningkatkan wawasan dan kerja sama dengan Komisi 1 Senat Akademik universitas lain terutama PTNBH. Selain itu Komisi 1 juga tetap berkomitmen untuk menjalankan peran aktif memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada eksekutif, dan melalui perwakilannya ikut serta dalam diskusi-diskusi dengan SA PTNBH.

BAB VI

LAPORAN KEGIATAN KOMISI I

TAHUN ANGGARAN 2023 (Januari – Desember 2023)

1. Pendahuluan

Sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, Universitas Indonesia diharapkan untuk terus mengembangkan berbagai bentuk program pendidikan yang inovatif, berbasis riset, fleksibel, kolaboratif dan internasionalisasi. Hal ini sejalan dengan misi Universitas Indonesia untuk menyediakan akses pendidikan yang luas dan adil, menjamin kualitas pendidikan, dan menghasilkan lulusan yang berintelektualitas tinggi, berbudi luhur dan mampu bersaing secara global. Selain itu, pengembangan program pendidikan yang inovatif, kolaboratif dan holistik juga sejalan dengan konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia mulai tahun 2020. Secara umum konsep MBKM bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam mengelola pembelajaran mereka, meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, dan mempersiapkan lulusan yang siap bersaing di era global. Program MBKM bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang dinamis, responsif, dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat, sehingga dapat memajukan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Sejalan dengan misi Universitas Indonesia dan implementasi program MBKM, berbagai bentuk program pendidikan yang inovatif, berbasis riset, fleksibel, kolaboratif dan internasionalisasi, juga sedang dikembangkan di Universitas Indonesia. Beberapa bentuk program pendidikan tersebut yaitu Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Program UI Great yang dikelola UI, Program Mayor-Minor, dan Program *Fast-Track*. Namun, program-program tersebut belum berjalan dengan optimal dan merata di semua Fakultas di UI. Selain itu, belum adanya suatu tatalaksana penyelenggaraan program yang baik mengakibatkan keberhasilan program-program ini sulit dipantau dan dievaluasi.

Keberhasilan program-program pendidikan tersebut di UI menuntut adanya tatalaksana penyelenggaraan program tersebut di UI. Namun, Peraturan Rektor Universitas

Indonesia terkait tatalaksana dan evaluasi program-program PMDSU, UI Great, Mayor-Minor, dan *Fast-Track* belum ada. Sementara itu, di beberapa Fakultas program-program tersebut telah dijalankan dengan cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pada tahun 2023 Komisi I telah menyusun beberapa *Policy Brief*, yaitu: 1) *Policy Brief* PMDSU dan UI Great, 2) *Policy Brief* Mayor-Minor, dan 3) *PolicyBrief Fast-Track*. Melalui ketiga *Policy Brief* tersebut diharapkan dapat segera dibuat Peraturan Rektor terkait program-program pendidikan tersebut, agar ada tatalaksana yang jelas yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaannya di setiap Fakultas di lingkungan Universitas Indonesia yang akan menyelenggarakan program tersebut.

Pada tahun 2023, Komisi I tidak menyusun Norma Akademik mengingat masa kerja Senat Akademik Universitas akan segera berakhir. Dalam hal ini baik Komisi I maupun Komisi lainnya telah sepakat untuk menyusun *Policy Brief* terkait dengan bidannya masing-masing. Komisi I mengajukan 3 *policy brief* terkait program pendidikan yang inovatif, berbasis riset, fleksibel, kolaboratif dan internasionalisasi, yang telah berjalan di UI namun belum maksimal, yaitu: 1) *Policy Brief* PMDSU dan UI Great, 2) *Policy Brief* Mayor-Minor, dan 3) *PolicyBrief Fast-Track*. Untuk menyusun *policy brief* tersebut, Komisi I membentuk tiga Panitia Kerja (Panja) G, H dan I. Panja G bertugas menyusun *Policy Brief* tentang Penyelenggaran Pendidikan Magister Menuju Doktor Untuk Sarjana Unggul (PMDSU) di UI dan Program UI Great. Panja H bertugas menyusun *policy brief* tentang Penyelenggaraan Program *Mayor- Minor* di UI. Panja I bertugas menyusun *policy brief* tentang Penyelenggaraan Program *Fast-Track* di UI. Selain ketiga Panja tersebut, ada satu lagi yaitu Panja F yang bertugas menyusun *policy brief* tentang Penyelenggaran Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di UI. Namun penyusunan *policy brief* tidak dilanjutkan, karena diambil alih menjadi kegiatan SAUI.

Laporan Tahunan Komisi I terdiri atas beberapa bagian yang disusun sebagai berikut. Bab 1 merupakan pendahuluan menjelaskan latar belakang kegiatan, Bab II memaparkan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis, Bab III menjelaskan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan, dan Bab IV sebagai penutup. Pada laporan ini dilampirkan seluruh hasil kegiatan Komisi I SA UI selama periode Januari-Desember 2023 dan Surat Keputusan (SK) pendukungnya. Selain itu juga dilampirkan *Policy Brief* PMDSU dan UI Great, *Policy Brief* Mayor-Minor serta *Policy Brief* Program *Fast-Track*.

2. Landasan Kegiatan

2.1. Landasan Filosofis

Salah satu tujuan pendidikan tinggi yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah: "Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa". UI sebagai universitas yang menyandang nama Indonesia mempunyai Visi "menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan global". Visi tersebut dijabarkan dalam salah satu Misi UI yaitu, menciptakan lulusan yang berintelektualitas tinggi, berbudi pekerti luhur, dan mampu bersaing secara global. Pada tahun 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginisiasi konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) guna mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dan tetap memerhatikan peran dosen serta tenaga kependidikan. Komisi I sebagai bagian dari SA UI yang menangani bidang Akademik dan Kemahasiswaan menjadikan hal-hal di atas sebagai landasan filosofis dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Landasan filosofis tersebut juga mendasari penyusunan norma dan policy brief/rekomendasi, serta sikap responsif terhadap kebutuhan aktual untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran, serta terwujudnya Visi dan Misi UI. Sebagai bagian dari Universitas Indonesia, nilai budaya dalam berperilaku yang menjadi acuan adalah 9 (Sembilan) Nilai Dasar UI yaitu, Kejujuran (Honesty), Keadilan (Just and Fair), Keterpercayaan (Trustworthiness), Kemartabatan (Dignity), Tanggung Jawab (Accountability), Kebersamaan (Togetherness), Keterbukaan (Transparency), Kebebasan Akademik (Academic Freedom) dan Kepatuhan pada Peraturan (Compliance to Laws). Nilai-nilai tersebut termuat dalam Peraturan Majelis Wali Amanat UI No. 004 Tahun 2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia dan SK Rektor No. 14 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku.

2.2. Landasan Yuridis

- 1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia;
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
- 8) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020 tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 9) Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 010/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat;
- 10) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- 11) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/Peraturan/MWA-UI/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Indonesia tahun 2020-2024;
- 12) Peraturan Rektor Nomor 14 tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku;
- 13) Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1344A/SK/R/UI/2008 tentang Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata di Universitas Indonesia;
- 14) Keputusan Rektor Nomor 69/SK/R/UI/2019 tentang pengangkatan anggota Senat Akademik Universitas Indonesia periode 2019-2024 tanggal 14 Januari 2019;

- 15) Keputusan Rektor Universitas Indonesia No. 798/SK/R/UI/2020 tentang Penerapan Pendidikan Berbasis Capaian Pembelajaran atau *Outcome-Based Education* (OBE);
- 16) Rencana Strategis Universitas Indonesia 2020-2024;
- 17) Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 004 Tahun 2017 tentang Norma Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat di Universitas Indonesia;
- 18) Keputusan Senat Akademik Nomor 004 /SK/SA/UI/2019 tentang Pembentukan Komisi Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2019-2024;
- 19) Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Norma Pendidikan di UI;
- 20) Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Norma PKKBBM UI;
- 21) Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia tentang Pembentukan Panja F;
- 22) Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia tentang Pembentukan Panja G;
- 23) Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia tentang Pembentukan Panja H;
- 24) Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia tentang Pembentukan Panja I.

2.3. Landasan Sosiologis

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan kebutuhan masyarakat akan tenaga professional yang inovatif dan berdaya saing perlu direspon oleh perguruan tinggi (PT). Universitas Indonesia (UI) merespon tuntutan tersebut dengan mengimplementasikan kebijakan pemerintah maupun kebijakan internal UI. Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk memudahkan akses dan mempercepat proses pendidikan di PT khususnya bagi mahasiswa unggul atau berprestasi, dan UI telah mengimplementasikannya. Sementara itu secara internal UI juga telah melaksanakan Program UI Great untuk menjaring lebih banyak mahasiswa asing belajar di UI, khususnya untuk Program Magister dan Doktor. Dalam pelaksanaannya, meskipun kedua program cenderung memberi kemudahan bagi mahasiswa, UI harus tetap mengedepankan kualitas lulusan dan dampak positif terhadap Dosen, Institusi sebagai pelaksana program tersebut, maupun bagi pengembangan UI.

Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip pengembangan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran, kebebasan dalam memilih program studi (Prodi) berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa serta satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Sebagai perwujudan dari implementasi UU No. 12 Tahun 2012 telah diterbitkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mengakomodasi kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran melalui pilihan bentuk pembelajaran di luar program studi, di perguruan tinggi yang berbeda dan bahkan di luar perguruan tinggi dengan bobot sks yang cukup besar. Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut kemudian dikenal sebagai program 'Merdeka Belajar-Kampus Merdeka' (MBKM). Salah satu program MBKM adalah program adalah program jalur cepat (*fast-track*). Pada perguruan tinggi lain di Indonesia dan di luar negeri, program Fast-Track tidak hanya memungkinkan adanya fleksibilitas bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah, tetapi juga dikembangkan menjadi jenis pembelajaran berkelanjutan dari program Sarjana ke Magister, Magister ke Doktor dan bahkan Sarjana ke Doktor. Beberapa program studi atau fakultas di UI telah menjalankan program Fast-Track yang diatur secara mandiri di lingkungan fakultas yang bersangkutan, atau dalam bentuk Pendidikan Magister Menuju menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU).

Dalam Statuta Universitas Indonesia (UI) dicantumkan bahwa misi Universitas Indonesia adalah menciptakan lulusan yang berdaya saing secara global. Studi Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) yang berjudul Erupsi: Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia (2017) menunjukkan bahwa lulusan universitas di masa depan diharapkan mempunyai "Kemampuan kreatif, kritis, inovatif, dan sensitivitas interdisipliner, dan multidisipliner." Dengan kompetensi ini mahasiswa akan mempunyai wawasan dan kepercayaan diri yang tinggi, sehingga dapat lebih unggul dalam lapangan pekerjaan dan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan melalui Program Mayor-Minor. Program Mayor-Minor memungkinkan mahasiswa untuk fokus mempelajari program studi Mayor dan menekuni bidang lain sebagai program studi Minor.

3. Pelaksanaan Kegiatan

3.1. Program Kerja 2023

Komisi I SA UI merupakan bagian dari SA UI yang ditetapkan melalui SK SA UI No. 014/UN2/SA/OTL.00.00/2019, dengan fokus perhatian dan/atau pekerjaan pada bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Dalam periode 2019-2022 Komisi I antara lain telah berhasil menyusun sejumlah Norma beserta Borang Pengawasan Implementasinya, serta sejumlah Rekomendasi atau *Policy Brief* untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan kemahasiswaan di UI. Tahun 2023 adalah tahun terakhir masa bakti SA UI yang dijalani secara penuh, karena masa bakti SA UI akan berakhir pada bulan Januari 2024. Oleh karena itu, dalam Rapat Komisi I tanggal 2 Februari 2023 ditetapkan Program Kerja Komisi I Tahun 2023 yang lebih berfokus pada pengawasan implementasi kebijakan dan/atau peraturan di bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan. Adapun Program Kerja tersebut tersusun sebagai berikut:

- 1) Menyusun Program Kerja Komisi I tahun 2023
- 2) Dialog dengan Warek bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- 3) Diseminasi Norma & Pengawasan Implementasinya
- 4) Panja F: Menyusun *Policy Brief* tentang Penyelenggaran Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di UI
- 5) Panja G: Menyusun *Policy Brief* tentang Penyelenggaran Pendidikan Magister Menuju Doktor Untuk Sarjana Unggul (PMDSU) di UI dan Program UI *Great*
- 6) Panja H: Menyusun *Policy Brief* tentang Penyelenggaraan Program Mayor-Minor di UI
- 7) Panja I: Menyusun *Policy Brief* tentang Penyelenggaraan Program *Fast Track* di UI
- 8) Menyusun laporan tahunan dan laporan akhir

3.2. Kegiatan Semester 1 (Februari - Juni 2023)

A. Menyusun Program Kerja Komisi tahun 2023

Pada awal tahun 2023, Komisi I menyusun program kerja untuk periode satu tahun. Program kerja ini merupakan kelanjutan dari kinerja sebelumnya agar terjadi kesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan dan produk-produk yang telah dihasilkan

dapat disosialisasikan secara lebih meluas ke seluruh Fakultas/Sekolah di UI. Berkas Program Kerja Komisi I tahun 2023 menjadi lampiran laporan tahunan ini.

B. Dialog dengan Warek bidang Akademik dan Kemahasiswaan (lihat acuan dialog) Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Komisi I kembali melakukan dialog dengan Warek Bidang Akademik dan Kemahasiswaaan. Pada rapat Komisi I tanggal 2 Maret 2023 dilakukan pembahasan materi yang akan dibahas dalam dialog dengan WR I dan kemudian

- a. Merdeka Belajar: Program Jalur Cepat, Program Mayor-Minor.
 - Diusulkan untuk memperdalam pembahasan tentang pentingnya 'Program Mayor-Minor' antara lain dengan memeriksa sejauh mana kebutuhan masyarakat atas program ini; apakah UI pernah melakukan survei?
 - Jika memang UI menerapkan 'Program Mayor-Minor' maka seharusnya capaian bidang 'Minor' juga ditampilkan dalam izajah, sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi lulusan.

b. PMDSU

- Diusulkan untuk mempertegas persyaratan 'mahasiswa unggul' yang ikut dalam program ini sehingga mutunya tetap terjaga
- Memeriksa kembali kembali aturannya dan implementasinya di UI
- c. Program "Karpet Merah"

disepakati sejumlah topik penting, yaitu:

- Diusulkan untuk meninjau kembali aturannya atau dibuat pedoman khusus agar posisi UI dengan mitra universitas di luar negeri menjadi berimbang
- Harus diperhatikan dengan seksama masalah administrasi dan masalah non-akademis lainnya (Visa, Bahasa, dll.) agar perkuliahan dapat berjalan lancar.

Kegiatan dialog dengan Jajaran Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dilangsungkan pada 9 Maret 2023. Dalam pelaksanaannya, acara itu menjadi rapat paripurna SA UI, mengingat Komisi II dan III juga perlu mengetahui dan memahami perkembangan akademik dan kemahasiswaan di UI. Dialog yang berlangsung hangat tersebut, a.l. telah memberi masukan yang signifikan bagi pelaksanaan program Komisi I tahun 2023, dalam upaya mendukung terlaksananya kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang lebih baik di UI.

C. Diseminasi Norma & Pengawasan Implementasinya

Pada tahun 2021 Komisi I telah menghasilkan Norma Pendidikan di UI dan dilanjutkan dengan mengembankan Pedoman dan Borang Pengawasan Implementasi Norma. Kemudian pada tahun 2022 dihasilkan Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku Bagi Mahasiswa UI serta Borang Pengawasan Implementasinya. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan oleh Komisi I adalah melaksanakan diseminasi kedua Norma beserta Borang Pengawasan Implementasinya. Sasaran utamanya adalah para pimpinan Senat Akademik Fakultas, dengan harapan mereka dapat meneruskannya kepada seluruh jajaran di lingkungan fakultas masing-masing. Komisi I telah mengajukan usulan alternatif pelaksanaan kegiatan ini kepada SAUI yaitu. dapat dilakukan oleh masing-masing Komisi atau dilakukan secara bersamaan (tiga Komisi) sebagai sebuah rapat paripurna SA UI, yang dapat dilakukan secara daring maupun luring.

Program kerja ini akhirnya kembali tidak dapat terlaksana karena keterbatasan waktu dan banyak isu-isu lain yang lebih mendesak untuk dibahas. Salah satunya adalah keharusan SAUI melakukan sidang paripurna lebih dari satu kali dalam sebulan, untuk membahas hasil kerja Tim Penilaian Angka Kredit (PAK) untuk kenaikan pangkat dosen. Hal itu terjadi karena dalam PP 75 tahun 2021 ditetapkan bahwa, PAK Dosen menjadi tugas SA UI, sebelumnya hal itu merupakan tugas dari DGB UI.

D. Panja F: Menyusun *Policy Brief* tentang Penyelenggaran RPL di UI

Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Indonesia merupakan program sarjana yang didasarkan pada asesmen capaian pembelajaran atas hasil belajar yang telah diperoleh mahasiswa dari pendidikan formal sebelumnya dan/atau pengalaman kerja. Beberapa program studi telah menyelenggarakan RPL namun pelaksanaanya masih belum seragam. Belum ada peraturan Rektor yang secara rinci mengatur tentang penyetaraan pengalaman mahasiswa sebelumnya dalam bentuk sks. Komisi I membentuk Panja F untuk menyusun *policy brief* tentang Program RPL UI yang berisi rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan implementasi program ini.

Setelah melakukan dialog dengan Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan berserta jajarannya ditemukan bahwa, Program RPL ini sangat mendesak karena harus dilaksanakan pada semester gasal 2023/24 (September 2023). Oleh karena itu Pimpinan SA UI mengambil kebijakan untuk menghentikan kerja Panja E Komisi I, dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) SA UI untuk membahas Program RPL.

E. Panja G: Menyusun *Policy Brief* tentang Penyelenggaran PMDSU di UI & UI Great

Universitas Indonesia (UI) telah mengimplementasikan Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) untuk mempermudahkan akses dan mempercepat proses pendidikan di PT khususnya bagi mahasiswa unggul atau berprestasi. Disamping itu UI juga telah melaksanakan Program UI *Great* untuk menjaring lebih banyak mahasiswa asing belajar di UI, khususnya untuk Program Magister dan Doktor. Berkaitan dengan kedua program tersebut, Komisi I membentuk Panja G yang dipimpin oleh Prof. Yeni Rustina, S.Kp., M.App.Sc., Ph.D. dan Prof. Ir. Widjojo Adi Prakoso, M.Sc., Ph.D. dengan anggota seluruh anggota Komisi I, untuk menyusun *Policy Brief* dengan tujuan agar kedua program tersebut dapat berhasil meningkatkan jumlah mahasiswa UI dengan tetap mempertahankan kualitas lulusan UI dan nyata dampak positifnya terhadap pengembangan UI. Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan *policy brief* tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pimpinan Panja G memimpin diskusi tentang hal-hal penting terkait kedua program tersebut, diantaranya kelebihan dan kekurangan, analisis situasi pelaksanaan kedua program, dan hal-hal yang perlu diperbaiki (peraturan, pelaksanaan, pengawasan).
- 2) Pada rapat Panja G selanjutnya, yang dihadiri oleh para anggota Komisi I, dilanjutkan diskusi untuk penyusunan draft *policy brief*. Peserta rapat menginventarisir permasalahan yang ditemukan dan membahas kemungkinan solusi yang dapat ditawarkan.
- 3) Pimpinan Panja G menyusun draft *policy brief* yang terus disempurnakan, baik isi maupun perumusan kalimatnya, sampai akhirnya dapat disetujui oleh seluruh anggota Komisi I.
- 4) Menyampaikannya ke rapat pleno untuk mendapat tanggapan dan persetujuan, sehingga dapat menjadi rekomendasi SA UI dan disampaikan secara resmi kepada eksekutif.

5) *Policy Brief* Pendidikan Magister Menuju Doktor Untuk Sarjana Unggul (PMDSU) dan UI Great disepakati dalam Rapat Pleno SAUI tanggal 7 Juni 2023.

3.3. Kegiatan Semester 2 (Juni - Desember 2023)

A. Penyusunan *Policy Brief* Penyelenggaraan Program Mayor-Minor di UI oleh Panja H Dalam Statuta UI dan peraturan lainnya dicantumkan misi Universitas Indonesia adalah menciptakan lulusan yang berdaya saing secara global. Selain itu konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) bertujuan membangun proses pembelajaran yang fleksibel sesuai minat mahasiswa. Universitas Indonesia mengharapkan lulusannya di masa depan mampu kreatif, kritis, inovatif dan sensitivitas interdisipliner dan multidisipliner. Dengan

kompetensi ini mahasiswa akan mempunyai wawasan dan kepercayaan diri yang tinggi

sehingga dapat lebih unggul dalam lapangan kerja dan masyarakat. Salah satu cara untuk

mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan melalui Program mayor dan minor.

Tujuan dari *policy brief* ini adalah memberi masukan untuk mendukung proses belajar yang fleksibel dengan program mayor dan minor. Berkaitan dengan kedua program tersebut, Komisi I membentuk Panja H yang dipimpin oleh Prof Dr Iwan Gardono Sudjatmiko,PhD. sebagai ketua, sekretaris dirangkap oleh Sekretaris Komisi dan anggota adalah seluruh anggota Komisi I, untuk menyusun *Policy Brief* dengan tujuan agar kedua program tersebut dapat berhasil meningkatkan jumlah mahasiswa UI dengan tetap mempertahankan kualitas lulusan UI dan nyata dampak positifnya terhadap pengembangan UI. Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan *policy brief* tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pimpinan Panja H memimpin diskusi tentang hal-hal penting terkait kedua program tersebut, diantaranya kelebihan dan kekurangan, analisis situasi pelaksanaan kedua program, dan hal-hal yang perlu diperbaiki (peraturan, pelaksanaan, pengawasan).
- 2) Pada rapat Panja H selanjutnya, yang dihadiri oleh para anggota Komisi I, dilanjutkan diskusi untuk penyusunan *draft policy brief.* Peserta rapat menginventarisir permasalahan yang ditemukan dan membahas kemungkinan solusi yang dapat ditawarkan.

- 3) Pimpinan Panja H menyusun *draft policy brief* yang terus disempurnakan, baik isi maupun perumusan kalimatnya, sampai akhirnya dapat disetujui oleh seluruh anggota Komisi I.
- 4) Menyampaikannya ke rapat pleno untuk mendapat tanggapan dan persetujuan, sehingga dapat menjadi rekomendasi SA UI dan disampaikan secara resmi kepada eksekutif.
- 5) *Policy Brief* Penyelenggaraan Program Mayor-Minor di UI disepakati dalam Rapat Pleno SAUI 31 Agustus 2023.

B. Penyusunan Policy Brief tentang Penyelenggaraan Program Fast Track oleh Panja I

Sebagai perwujudan dari implementasi UU No 12 Tahun 2012 telah diterbitkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mengakomodasi kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran melalui pilihan bentuk pembelajaran di luar program studi, di perguruan tinggi yang berbeda dan bahkan di luar perguruan tinggi dengan bobot sks yang cukup besar. Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dikenal dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memungkinkan masa studi pada satu jejnang pendidikan ditempuh dalam waktu yang lebih singkat dari waktu normal dengan sejumlah persyaratan agar kualitas lulusan tetap terjaga. Universitas Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait MBKM melalui Peraturan Rektor UI nomor 24 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana yang mana dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a dari peraturan tersebut mengatur bahwa salah satu program MBKM adalah program jalur cepat (fast-track). Program ini tidak hanya memungkinkan adanya fleksibilitas bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah, tetapi juga dikembangkan menjadi jenis pembelajaran berkelanjutan dari program Sarjana ke Magister, Magister ke Doktor dan Sarjana ke Doktor. Sampai saat ini belum ada Peraturan Rektor yang mengatur secara teknis penyelenggaraan program *fast-track* tersebut sehingga Komisi I membentuk Panja I yang dipimpin oleh Prof. Drs. Bambang Wispriyono, apt., Ph.D. sebagai ketua, Sekretaris dirangkap oleh Sekretaris Komisi dan anggota adalah seluruh anggota Komisi I, untuk menyusun Policy Brief dengan tujuan agar program tersebut dapat memberi masukan dalam pembuatan peraturan atau pedoman yang mengatur

secara rinci penyelenggaraan program *fast-track* yang berlaku di seluruh UI. Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan *policy brief* tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pimpinan Panja I memimpin diskusi tentang hal-hal penting terkait kedua program tersebut, diantaranya kelebihan dan kekurangan, analisis situasi pelaksanaan kedua program, dan hal-hal yang perlu diperbaiki (peraturan, pelaksanaan, pengawasan).
- 2) Pada rapat Panja I selanjutnya, yang dihadiri oleh para anggota Komisi I, dilanjutkan diskusi untuk penyusunan *draft policy brief.* Peserta rapat menginventarisir permasalahan yang ditemukan dan membahas kemungkinan solusi yang dapat ditawarkan.
- 3) Pimpinan Panja I menyusun *draft policy brief* yang terus disempurnakan, baik isi maupun perumusan kalimatnya, sampai akhirnya dapat disetujui oleh seluruh anggota Komisi I.
- 4) Menyampaikannya ke rapat pleno untuk mendapat tanggapan dan persetujuan, sehingga dapat menjadi rekomendasi SA UI dan disampaikan secara resmi kepada eksekutif.
- 5) *Policy Brief* tentang Penyelenggaraan Program *Fast Track* disepakati dalam Rapat Pleno SAUI tanggal 7 Desember 2023

C. Penyusunan Laporan Kegiatan Tahun 2023 dan Laporan Kegiatan Keseluruhan (Periode 2019-2024)

Sebagai bentuk pertanggung-jawaban setiap akhir tahun setiap Komisi wajib membuat Laporan Kegiatan Tahunan yang berisi semua kegiatan Komisi berikut capaian dan kendala yang dihadapi sepanjang tahun tersebut. Komisi I dalam rapat tanggal 19 Oktober 2023 menyepakati untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Kegiatan tahun 2023 yang dipimpin oleh Prof. apt. Silvia Surini, M.Pharm.Sc., Ph.D. dan anggotanya adalah Dr. Fitra, Dr. Ning Rahayu, Dr. Ferry, Dr. Wahyu, dan Dr. Adriana, dibantu oleh Ketua dan Sekretaris Komisi I.

Selain itu mengingat tahun 2023 adalah tahun terakhir dari masa bakti anggota SA UI periode 2019-2024, maka Komisi I juga harus menyusun laporan akhir. Laporan akhir ini merupakan rangkuman seluruh kegitan selama lima tahun. Oleh karena itu, tugas ini menjadi tugas Pimpinan Bersama seluruh anggota Komisi I.

Pekerjaan penyusunan laporan dilakukan secara bertahap, yaitu menyelesaikan laporan kegiatan tahun 2023 terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan menyusun laporan akhir. Melalui empat kali rapat Komisi, akhirnya seluruh laporan dapat diselesaikan dan diserahkan kepada Pimpinan SA UI, sebelum akhir tahun 2023. Masa Bakti anggota SAUI periode 2019-2024 akan berakhir pada tanggal 14 Januari 2024.

3.4. Kegiatan Komisi I Lainnya

Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas Komisi I, anggota Komisi I juga melakukan sejumlah kegiatan lain yang dikoordinir Pimpinan SA UI. Perwakilan dari Komisi I dipilih bersama dan dilakukan secara bergilir dan disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Sejumlah kegiatan yang telah dilakukan adalah:

a. Rapat pimpinan SA UI dan rapat antar organ

Kegiatan ini biasanya hanya diikuti oleh pimpinan Komisi sebagai perwakilan yang tergabung dalam Tim SA UI.

b. Rapat kerja SA UI

Rapat kerja SA UI dilaksanakan setiap tahun, untuk tahun 2023 dilaksanakan pada 27-29 Januari 2023 di Solo-Jawa Tengah, dikuti oleh seluruh anggota SA UI, kecuali yang berhalangan hadir. Dalam Raker tersebut Komisi I melaporkan Program Kerja tahun 2023 untuk mendapat masukan dan persetujuan dari pleno.

c. Menjadi bagian Pansus SA UI

Panitia khusus (Pansus) adalah panitia yang dibentuk SA UI untuk membahas dan memberi solusi atas sebuah permasalahan khusus. Sebagian besar adalah berkaitan dengan usulan pembukaan dan/atau penutupan Program Studi baru yang dating dari berbagai Fakultas. Selain itu pada tahun 2023 ini dibentuk pula Pansus Program RPL, Pansus Tata cara Pemilihan MWA 2024-2029, Pansus Tata cara Pemilihan SA UI, dll. Seperti lazimnya, Komisi I diwakili oleh dua orang anggotanya dalam setiap pansus.

d. Rapat MSA PTNBH

Komisi I melalui perwakilan yang disepakati dalam rapat Komisi juga turut hadir dan berkontribusi dalam sidang-sidang MSA PTNBH. Pada tahun 2023 ada tiga sidang MSA PTNBH yang dilaksanakan di tiga kota berbeda.

- e. Mengikuti Kunker SAUI ke Malaysia (MTDC UPM dan MKM) pada tanggal 5-8 Oktober 2023. Kegiatan ini merupakan kegiatan SA UI yang bertujuan untuk menambah wawasan para anggota SA UI, berbagi pengalaman dan menjalin kerja sama dengan universitas di Malaysia, serta mempererat kekeluargaan di antara anggota SA UI.
- f. Melakukan kegiatan rapat Komisi dan acara kebersamaan di Cijeruk. Kegitan ini dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023 sebagai kegiatan kebersamaan di antara anggota Komisi I, sebelum berakhirnya masa bakti SA UI. Kegiatan diawali dengan rapat Komisi, dilanjutkan dengan kegiatan permainan, makan siang, dan makan duren bersama. Berangkat dan pulang dengan gembira, semoga silaturahmi terus terjalin.

3.5. Hasil Kegiatan

Berdasar kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi I sepanjang tahun 2023, berikut ini adalah hasil kegiatan Komisi I yang berbentuk dokumen yang telah disepakati dalam rapat paripurna SA UI, dan diserahkan kepada pimpinan SA UI sebagai hasil kerja SA UI.

- a. Program Kerja Komisi I SA UI tahun 2023
- Kerangka Acuan Dialog dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- c. Policy Brief tentang Penyelenggaraan PMDSU di UI
- d. *Policy Brief* tentang Penyelenggaraan Program Mayor-Minor di UI
- e. Policy Brief tentang Penyelenggaraan Program Fast Track
- f. Laporan Akhir

Secara umum sepanjang tahun 2023 Komisi I SA UI telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, terlihat dari aktivitas dan sejumlah dokumen yang dihasilkannya.

Meskipun demikian, dari sisi Program Kerja yang telah ditetapkan ada dua kegiatan yang tidak sepenuhnya terlaksana sesuai rencana, yaitu kegiatan diseminasi Norma & Pengawasan Implementasinya dan penyusunan *Policy Brief* tentang Program Rekognisi Pendidikan Lampau (RPL).

Kegiatan diseminasi Norma dan Pengawasan Implementasinya tidak terlaksana karena Pimpinan SA UI merasa perlu terlebih dahulu menyelesaikan masalah-masalah mendesak, terutama yang berkaitan dengan beralihnya tugas Tim Penilaian Angka Kredit (PAK) Dosen. Sesuai PP 75 tahun 2021 tentang Statuta UI bahwa, Tim PAK yang semula menjadi tugas Dewan Guru Besar UI dialihkan menjadi tugas Senat Akademik UI. Dengan demikian kegiatan rapat paripurna sebagian besar adalah untuk membahas hasil kerja Tim PAK agar proses kenaikan pangkat dosen dapat ditindaklanjuti. Sisi positifnya adalah terjadinya peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah Guru Besar dan Lektor Kepala UI.

Penyusunan *policy brief* tentang Program RPL tidak terlaksana karena masalah ini merupakan masalah mendesak yang harus dituntaskan, mengingat pelaksanaannya akan dilaksanakan pada tahun 2023 juga. Dengan demikian Pimpinan SA UI mengambil kebijakan untuk membentuk panitia khusus (Pansus) SA UI yang membahas tentang Program RPL tersebut.

3.6. Keanggotaan Komisi dan Panitia Kerja

Surat keputusan Senat Akademik UI nomor 014/UN2/SA/OTL.00.00/2019 menetapkan bahwa anggota Komisi I sebanyak 24 orang. Sepanjang tahun 2023 terjadi pergantian anggota antar-waktu yang umumnya disebabkan oleh berubahnya status anggota dari perwakilan dosen non-Guru Besar menjadi Guru Besar. Namun, sejak semester kedua tahun 2023 tidak terjadi lagi pergantian antar-waktu, sehingga keanggotaan Komisi I hingga laporan ini dibuat adalah seperti tercatat disini. Sesuai Tata Tertib SA UI pimpinan Komisi hanya menjabat selama satu tahun. Oleh karena itu pada rapat tanggal 19 Januari 2023 telah dilakukan pemilihan dan penetapan Pimpinan Komisi I tahun 2023-2024. Rapat tersebut secara aklamasi menetapkan kembali Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A(K) sebagai Ketua dan Dr. R.Tuty Nur Mutia, S.S., M.Hum. sebagai Sekretaris

Dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2023, mengingat program kerja yang ditetapkan oleh Komisi I lebih berfokus pada pengawasan implementasi kebijakan dan/atau peraturan di bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan maka disepakati bahwa setiap anggota juga merupakan anggota Panitia Kerja (Panja). Hal ini dimaksudkan agar informasi dari semua perwakilan Fakultas dapat terjaring sehingga temuan permasalahan di lapangan lebih akurat dan Rekomendasi yang disusun dalam *Policy Brief* dapat tepat sasaran.

Daftar Anggota Komisi I tahun 2023

	Semester 1 - 2023		Semester 2 - 2023
No.	Nama	Fakultas	Nama
1	Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno	FK/Ketua	Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno
2	Dr. R.Tuty Nur Mutia, S.S., M.Hum.	FIB/Sekretaris	Prof. Dr. R.Tuty Nur Mutia, S.S., M.Hum.
3	Drs. Bambang Wispriyono, Apt., Ph.D	FKM	Prof. Drs. Bambang Wispriyono, Apt., Ph.D
4	Prof. Dr. Lindawati Gani	FEB	Prof. Dr. Lindawati Gani
5	Prof. Dr. Dra. Kasiyah, M.Sc.	Fasilkom	Ir. Wahyu Catur Wibowo, M.Sc., Ph.D.
6	Dr. Ning Rahayu, M.Si.	FIA	Dr. Ning Rahayu, M.Si.
7	Prof. Dr. drg. Yuniarti Soeroso, Sp. Perio(K)	FKG	Prof. Dr. drg. Yuniarti Soeroso, Sp. Perio(K)
8	Dr. drg. Ferry P. Gultom, M.Biomed	FKG	Dr. drg. Ferry P. Gultom, M.Biomed
9	Prof. Dr. drg. Ella Nurlela Hadi	FKM	Dr. drs. Tri Krianto, M.Kes.
10	Prof. Dr. Iwan Gardono Sudjatmiko	FISIP	Prof. Dr. Iwan Gardono Sudjatmiko
11	Prof. Dr. Tri Hayati, S.H., M.H.	FH	Prof. Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H
12	Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.	FH	Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.
13	Prof. Dr. Drs. Wibowo Mangunwardoyo, M.Sc.	FMIPA	Prof. Dr. Drs. Wibowo Mangunwardoyo, M.Sc.
14	Prof. Dr. Djoko Marihandono	FIB	Prof. Dr. Djoko Marihandono
15	Prof. Ir. Widjojo Adi Prakoso, M.Sc., Ph.D.	FT	Prof. Ir. Widjojo Adi Prakoso, M.Sc., Ph.D.
16	Prof. Yeni Rustina, S.Kp., M.App.Sc., Ph.D.	FIK	Prof. Yeni Rustina, S.Kp., M.App.Sc., Ph.D.
17	Prof. apt. Silvia Surini, M.Pharm.Sc., Ph.D.	FF	Prof. apt. Silvia Surini, M.Pharm.Sc., Ph.D.
18	Dr. Adriana Soekandar, M.Sc.	FPsi	Dr. Adriana Soekandar, M.Sc.
19	Dede Djuhana, M.Si., Ph. D	FMIPA	Prof. Dede Djuhana, M.Si., Ph. D

	Semester 1 - 2023		Semester 2 - 2023	
No.	Nama	Fakultas	Nama	
20	Agus Setiawan, S.Kp., M.N., D.N.	FIK	Agus Setiawan, S.Kp., M.N., D.N.	
21	Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH., MMB	FK	Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH., MMB	
22	Dr. Bagus Takwim, M.Hum.Psikolog	FPsi	Prof. Dr. Bagus Takwim, M.Hum.Psikolog	
23	Athor Subroto, SE.,MM.,M.Sc.,Ph.D	SKSG	Prof. Athor Subroto, SE.,MM.,M.Sc.,Ph.D	
24	Dr. Ir. Petrus Mursanto, M.Sc.	Fasilkom	Prof. Dr. Ir. Petrus Mursanto, M.Sc.	

4. Kesimpulan

Dalam kurun waktu tahun 2023 Komisi I SA UI telah menghasilkan beberapa dokumen penting di antaranya, 1) *Policy Brief* PMDSU dan UI Great, 2) *Policy Brief* Mayor-Minor, dan 3) *PolicyBrief Fast-Track*. Keseluruhan hasil kerja tersebut merupakan upaya Komisi I mendorong berkembangnya berbagai bentuk program pendidikan yang inovatif, berbasis riset, fleksibel, kolaboratif dan internasionalisasi untuk tercapainya Misi UI bidang pendidikan yaitu menyediakan akses pendidikan yang luas dan adil, menjamin kualitas pendidikan, dan menghasilkan lulusan yang berintelektualitas tinggi, berbudi luhur dan mampu bersaing secara global, serta sejalan dengan konsep MBKM. Tersusunnya tiga *Policy Brief* tersebut diharapkan dapat mendorong UI untuk segera membuat tatalaksana penyelenggaraan dalam Peraturan Rektor terkait program PMDSU, UI Great, Mayor-Minor, dan *Fast-Tract*, untuk menjadi acuan pada Fakultas lingkungan Universitas Indonesia.

Tugas dan fungsi Komisi I SA UI sepanjang tahun 2023 secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik. Aktivitas yang terus berlangsung, komunikasi yang baik dengan Pemangku Kepentingan, dan sejumlah dokumen yang dihasilkan merupakan indikator utama kinerjanya. Ada dua kegiatan yang tidak sepenuhnya terlaksana sesuai rencana, yaitu kegiatan diseminasi Norma dan Pengawasan Implementasinya, dan penyusunan *Policy Brief* tentang Program Rekognisi Pendidikan Lampau (RPL). Namun, kegiatan penggantinya tetap sejalan dengan tugas dan fungsi Komisi I SA UI.

Komisi I juga merasa perlu untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan para Pemangku Kepentingan bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI, serta meningkatkan wawasan dan kerja sama dengan Komisi I Senat Akademik universitas lain terutama PTNBH. Selain itu Komisi I juga tetap berkomitmen untuk menjalankan peran aktif memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada eksekutif, dan melalui perwakilannya ikut serta dalam diskusi-diskusi dengan SA PTNBH.

BAB VII

PENUTUP

Melalui kerja keras seluruh anggota Komisi 1, dalam periode 2019-2024, Komisi 1 SA UI telah menghasilkan beberapa dokumen penting di antaranya, Norma tentang Pendidikan dan Norma PKKBM, Pedoman dan Borang Pengawasan Implementasi Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku Bagi Mahasiswa UI, Rekomendasi tengan Permendikbudristek dan Rancangan serta Peraturan Rektor, Policy Brief yang berhubungan dengan MBKM di Universitas Indonesia, serta berbagai implementasi yang berhubungan dengan kegiatan dan aktivitas bidang akademik khususnya Pendidikan. Keseluruhan hasil kerja tersebut merupakan upaya Komisi 1 mendorong tercapainya Visi dan Misi UI dalam bidang pendidikan yang berkualitas sejalan dengan diterapkannya konsep MBKM, mempertimbangkan kemajuan teknologi, dan perubahan akibat Pandemi Covid-19.

Tugas dan fungsi Komisi 1 SA UI periode 2019-2024 secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik. Aktivitas yang terus berlangsung, komunikasi yang baik dengan Pemangku Kepentingan, dan sejumlah dokumen yang dihasilkan merupakan indikator utama kinerjanya. Tersusunnya Norma, Pedoman, Rekomendasi, dan Policy Brief yang lengkap dan selaras dengan keputusan SA UI, membuat Komisi 1 memiliki instrumen untuk melakukan tugas yang lebih tepat sasaran di tahun berikutnya. Komisi 1 juga merasa perlu untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan para Pemangku Kepentingan bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI, serta meningkatkan wawasan dan kerja sama dengan Komisi 1 Senat Akademik Universitas lain terutama PTNBH. Selain itu Komisi 1 juga tetap berkomitmen untuk menjalankan peran aktif memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada eksekutif, dan melalui perwakilannya ikut serta dalam diskusi-diskusi dengan SA PTNBH.

Dengan selesainya Laporan akhir Komisi 1, sebagai refleksi apa yang telah dilakukan oleh Komisi 1 selama periode tersebut dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi Senat Akademik Universitas Indonesia yang akan datang, khususnya Komisi 1.

LAMPIRAN 2

LAPORAN KOMISI 2 2019 - 2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
PROGRAM KERJA	4
Ketua, Sekretaris, dan Anggota PANJA Komisi 2 Senat Akademik UI Tahun 2019-2024	5
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Universitas Indonesia 2015 - 2035	7
Rencana Kegiatan Komisi 2 Senat Akademik Universitas Indonesia	8
Produk Komisi 2 tahun 2014-2019	. 10
BORANG PENGAWASAN NORMA	. 11
Borang Pengawasan Norma Pengelolaa <mark>n Sistem</mark> dan Teknologi Informasi	.12
Google Form Borang Pengawasan <mark>Implement</mark> asi Norma Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Universitas In <mark>donesia</mark>	17
Borang Pengawasan Norma Penga <mark>bdian Masyarakat.</mark>	.18
Google Form Borang Pengaw <mark>asan Implementasi No</mark> rma Pengabdian Pada Masyaraka Di Universitas Indonesia	. 21
Borang Pengawasan Norma Pembudayaan Penelitian	.22
Google Form Borang Pe <mark>ngawasan Implementasi Norma</mark> Pembudayaan Penelitian Universitas Indonesia	
Borang Pengawasan Norma Pembudayaan Inovasi	. 28
Google Form Borang Instrumen Evaluasi Implementasi Norma Pembudayaan Inovasi Universitas Indonesia	
Google Form Borang Pengawasan Implementasi Norma Pembudayaan Inovasi Universitas Indonesia	.33
REKAPITULASI KEGIATAN KOMISI 2 TAHUN 2019	
Rencana Kegiatan Komisi Term 1 : April– Juni 2019	.35
Rencana Kegiatan Komisi Term 2: Juli – Desember 2019	
Target Panja A (Riset)	
Target Panja B (Sistem Teknologi dan Inf <mark>ormasi)</mark>	
Target Panja C (Inovasi)	
Target Panja D (Pengabdian Masyarakat)	
Rekapitulasi Kegiatan Komisi 2 Tahun 2019	
Capaian Program Kerja Tahun 2019	40
REKAPITULASI KEGIATAN KOMISI 2 TAHUN 2020	
Rencana Kegiatan Panja Riset tahun 2020	
Rencana Kegiatan Panja Sistem Teknologi Informasi tahun 2020	
Rencana Kegiatan Panja Pengabdian Masyarakat tahun 2020	
Peraturan Terkait yang menjadi Landasan Kerja	
Rekapitulasi Kegiatan Komisi 2 tahun 2020 Term 1 (Februari-Juni 2020)	.46

Rekapitulasi Kegiatan Komisi 2 tahun 2020 Term 2 (Juli-Desember 2020)	47
REKAPITULASI KEGIATAN KOMISI 2 TAHUN 2021	48
Jenis Kegiatan	49
Rencana kegiatan tahun 2021 (Term-1)	49
Rencana kegiatan tahun 2021 (Term-2)	50
Capaian Program Kerja Tahun 2021	51
Capaian Term I (*warna biru adalah capaian)	52
Capaian Term II (*warna biru adalah capaian)	52
Penyusunan Norma Pembudayaan	54
Penyusunan Borang Evaluasi Implementasi Norma	54
REKAPITULASI KEGIATAN KOMISI 2 TAHUN 2022	56
Rencana Kegiatan Panja Riset Tahun 2022	57
Rencana Kegiatan Panja STI Tahun 2022	58
Rencana Kegiatan Panja Inovasi Tahun 2022	59
Rencana Kegiatan Panja Pengmas Tahun 2022	61
Term 1: Januari – Juni 2022	62
Term 2: Juli – Desember 2022	63
Visitasi Komisi 2 SAUI	64
Kegiatan Pengabdian Masyarakat UI: Pemantik Pengabdian Masyarakat	70
REKAPITULASI KEGIATAN KOMISI 2 TAHUN 2023	72
Kegiatan Internal	73
Kegiatan Eksternal	73
Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)	
Policy Brief	

PROGRAM KERJA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA


Ketua, Sekretaris, dan Anggota PANJA Komisi 2 Senat Akademik UI Tahun 2019-2024

	PANJA A	PANJA B	PANJA C	PANJA D	
	Riset	STI	Inovasi	Peng – Masy	
Ketua	 Cecep Eka Permana (2019-2020) Yati Afiyanti (2021) Jarnuzi Gunlazuardi (2022-2023) 	Heru Suhartanto (2019-2023)	 Agus Sardjono (2019-2021) Harry Susianto (2022-2023) 	1. Harmita (2019-2020) 2. Billy Sarwono (2021-2023)	
Sekretaris	 Yati Afiyanti (2019-2020) Fuad Gani (2021) Purnomo Sidi Priambodo (2022-2023) 	1. Anton Rahardjo (2019-2020) 2. Wellyzar (2021-2023)	1. Harry Susianto (2019-2021) 2. Telisa Falianty (2022-2023)	1. Billy Sarwono (2019-2020) 2. Berna Eliya (2021-2023)	
Anggota	1. Linda Kusdhany (2019-2021) 2. Jarnuzi Guniazuardi (2019-2021) 3. Purnomo Sidi Priambodo (2019-2021) 4. Nia Ayu Ismaniati (2022-2023) 5. Dewi Susana (2022-2023) 6. Imami Nur Rachmawati (2022-2023)	1. Ari Kuncoro (2019-2023 2. Wellyzar (2019-2020) 3. Ferdinand D Saragih (2019-2021) 4. Armasastra (2021-2023) 5. Widyatuti (2021-2023) 6. Irfan Ridwan Maksum (2022-2023)	1. Hendri D Budiono (2019-2020) 2. Emil Budianto (2019-2020) 3. Lindawati Gani (2019) 4. Telisa Falianty (2020-2021) 5. Herry Hermansyah (2022-2023) 6. Budhi Soesilo (2021-2023) 7. Bernardus Yuliarto (2019-2023)	1. Dekan FH (2019) 2. Valina Singka (2019) 3. Budi Anna Keliat (2019) 4. Berna Ellya (2019-2020) 5. Edmond Makarim (2020-2022) 6. Widyastuti (2020)	

	4.	Agus Sardjono	7.	Parulian
		(2022-2023)		Aritonang
				(2023)
			8.	Nur iman
				Subon
				(2020-2023)
			9.	Hayun
				(2021-2023)

Ketua Komisi 2 : Budi Wiweko (2019-2023) Sekretaris Komisi 2 : 1. Dewi Susanna (2019-2021)


2. Fuad Gani (2022-2023)



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Universitas Indonesia 2015 - 2035

- Tahun 2021 : peringkat 5 besar ASEAN
- Tahun 2030 : unggulan Asia
- Target pemerintah : peringkat 200 besar dunia bidang riset, sistem teknologi informasi, inovasi dan pengabdian masyarakat merupakan faktor determinan yang kuat untuk mewujudkan target RPJP UI


ALUR PROGRAM KERJA KOMISI 2



Rencana Kegiatan Komisi 2 Senat Akademik Universitas Indonesia

No	Kegiatan	Deskripsi	DIC	Tahun				
NO	Negialaii	Deskripsi	PIC -	2019	2020	2021	2022	2023
1	Koordinasi dengan wakil rektor dan direktorat terkait, fakultas serta sekolah	Rapat komisi, audiensi, kunjungan kerja	Komisi					
	Update dan penyempurnaan norma SA terkait riset, STI, inovasi dan pengabdian masyarakat •UKK PI fleksibilitas		Panja riset					
			Panja STI					
penuh •Jenjang karier peneliti	penuh •Jenjang karier		Panja inovasi					
2	•Pengelolaan STI •Pengembangan UI STP •Pengembangan di UI •Pengembangan wilayah binaan UI •Pengembangan pusat riset •Pengelolaan big data UI •Pengembangan perusahaan start up di UI •Pengelolaan tim UI peduli (inter professional collaboration = IPC)	Rapat Panja Audiensi Kunjungan kerja (online dan offline)	Panja peng - masy					

3	Update dan penyempurnaan instrumen pengawasan implementasi norma	Rapat panja	Panja			
4	Sosialisasi norma SA terkait riset, STI, inovasi dan pengabdian masyarakat	Pertemuan dengan pimpinan fakultas dan sekolah	Panja			
5	Pengawasan implementasi peraturan SA	Pertemuan komisi dan paripurna SA	Komisi			



Produk Komisi 2 tahun 2014-2019

No.	Peraturan	Uraian
1.	Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia nomor 001 tahun 2017	Norma pembudayaan riset Universitas Indonesia
2.	Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia nomor 002 tahun 2017	Norma pengelolaan teknologi informasi di Universitas Indonesia
3.	Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia nomor 003 tahun 2017	Norma pembudayaan inovasi di Universitas Indonesia
4.	Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia nomor 004 tahun 2017	Norma pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat
5.	Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia nomor : 005/SK/SA/UI/2017	Pedoman pengawasan implementasi norma pembudayaan riset Universitas Indonesia
6.	Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia nomor : 006/SK/SA/UI/2017	Pedoman pengawasan implementasi norma pengelolaan teknologi informasi di Universitas Indonesia
7.	Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia nomor : 007/SK/SA/UI/2017	Pedoman pengawasan implementasi norma pembudayaan inovasi di Universitas Indonesia
8.	Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia nomor : 008/SK/SA-UI/2016	Pedoman pengawasan implementasi norma pembudayaan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat Universitas Indonesia

BORANG PENGAWASAN NORMA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA

Borang Pengawasan Norma Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi

Aspek Pengawasan	Indikator Kesesuaian PR	Skala Penilaian	Skor Penilaian	Bukti Fisik (Peraturan	Catatan / Komentar
	dengan	(1 – 4)	(Diisi	Rektor)	(Kualitatif)
	Norma SA		angka		
4.4.5	4 55	4.070	1/2/3/4)		
Azas Pengelolaan Teknologi	1: PR merujuk 2-3	1: STS		Pasal,	
Informasi (TI)	dari 11 (sebelas)	(0% - 25%		Ayat	
	azas pengelolaan TI	sesuai)			
Pasal 4	perigerolaari	2: TS:			
a. kepentingan UI	2: PR merujuk 4-6	(26% -			
b. kepastian hukum c. keseimbangan hak	dari 11 (sebelas)	50%			
dan kewajiban	azas	sesuai)			
d. profesional	pengelolaan TI	,			
e. partisipasi sivitas		3: S			
akademika f. persamaan	3: PR merujuk 7 –	(51% -			
perlakuan/tidak	9 dari 11	75%			
diskriminatif	(sebelas) azas	sesuai)			
g. akuntabilitas	pengelolaan TI				
h. fasilitas dan perlakuan khusus	4: DD mornink	1.00			
bagi peserta didik	4: PR merujuk 10-11 dari 11	4: SS	IIIII		
penyandang	(sebelas) azas	(75% -			
disabilitas	pengelolaan TI.	100%			
i. ketepatan waktu		sesuai)			
j. Kecepatan, kemudahan, dan					
keterjangkauan					
k. kebaruan teknologi					
2. Kelembagaan	1: PR merujuk 1	1: STS		Pasal,	
Pasal 6	(satu) dari 4	(0% - 25%		Ayat	
(1) UI harus memiliki	(empat) aspek	sesuai)			
unit kerja yang	kelembagaan. 2: PR merujuk 2	2: TS:			
mengelola SI dan	(dua) dari 4	(26% -			
TI	(empat) aspek	50%			
(2) Unit kerja paling	kelembagaan	sesuai)			
sedikit terdiri dari					
unit kerja tingkat	3: PR merujuk 3	3: S			
Universitas dan	(tiga) dari 4				


unit kerja tingkat	(empat) aspek	(51% -			
Fakultas/Sekolah.	kelembagaan	75%			
(3) Setiap unit kerja		sesuai)			
tingkat Fakultas /	4: PR merujuk				
Sekolah	keempat aspek	4: SS			
bertanggung	kelembagaan	(75% -			
jawab terhadap		100%			
pengelolaan TI		sesuai)			
masing-masing,		,			
dan berkoordinasi		1			
dengan unit kerja					
tingkat					
Universitas.					
(4) Dalam rangka					
penyelenggaraan					
kebijakan Kampus					
Merdeka, UI harus					
memiliki unit kerja					
serta yang					
mengelola SI dan					
TI antar					
Universitas /					
Institusi			111111		
3. Sumber Daya	1: PR merujuk	1: STS		Pasal,	
Manusia	salah satu dari	(0% - 25%		Ayat	
manasia	pesiapan SDM	sesuai)		Ayat	
Pasal 8:	dan tugas SDM,	Sesual)	IIIII		
Persiapan SDM dan	serta				
tugas SDM		2: TS:			
	peningkatan pengembangan	(26% -	IIIIII		
Pasal 9	SDM	50%			
UI harus	SDIVI				
meningkatkan dan	Or DD morning	sesuai)			
mengembangkan:	2: PR merujuk				
a. sumber daya	SDM dan tugas	2. 0			
manusia SI dan TI	SDM, serta 1-2	3: S			
di setiap unit kerja	dari 5 (lima)	(51% - 75%			
b. sistem imbal jasa	aspek				
yang adil untuk	peningkatan dan	sesuai)			
para pengelola TI;	pengembangan SDM				
c. kompetensi pihak	וווחפ	1: 00			
yang terkait pada		4: SS			
, g pada	I	i	1	1	ı
pemanfaatan TI					

d. sumber daya yang	3: PR merujuk	(75% -			
e. sarana pendukung	SDM dan tugas	100%			
yang layak	SDM, serta 3-4	sesuai)			
	dari 5 (lima)				
	aspek				
	peningkatan dan				
	pengembangan				
	SDM				
	SDIVI				
	4. DD mornink				
	4: PR merujuk				
	SDM dan tugas				
	SDM, serta				
	kelima aspek				
	peningkatan dan				
	pengembangan				
	SDM	`			
4. Infrastruktur	1: PR hanya	1: STS		Pasal,	
	merujuk	(0% - 25%		Ayat	
Pasal 10 dan 11	infrastruktur atau	sesuai)			
(1) UI harus	fasilitas pusat				
menyediakan	data namun		11111		
infrastruktur yang	uraian tidak	2: TS:			
mendukung	lengkap.	(26% -			
implementasi TI.	ionghap:	50%			
(2) Infrastruktur yang disediakan harus	2: PR hanya	sesuai)			
memenuhi standar	merujukinfrastru	ocodai)			
mutu yang	ktur atau fasilitas				
berlaku, meliputi		3: S			
standar peralatan,	pusat data				
standar	dengan ur <mark>aian</mark>	(51% -			
operasional,	yang lengkap.	75%			
standar		sesuai)			
keamanan, dan	3: PR merujuk				
standar	infrastruktur dan	4: SS			
interoperabilitas. Pasal 11	fasilitas pusat	(75% -			
	data namun	100%			
(1) UI harus	uraian yang	sesuai)			
	tidak lengkap.				
	4: PR merujuk				
	infrastruktur dan				
standar					
operasional.					
menyediakan fasilitas pusat data dengan sumber daya pendukung yang memenuhi standar	tidak lengkap. 4: PR merujuk	sesual)			

(2) Fasilitas pusat	uraian yang				
data sebagaimana	lengkap.				
dimaksud pada	l ionghap.				
ayat (1) dilakukan					
peremajaan					
secara tepat					
waktu.dalam					
rangka					
memperkuat					
infrastruktur dan					
SI terpadu yang					
mampu mengelola					
dan					
memanfaatkan big					
data.					
5. Keamanan Sistem	1: PR merujuk	1: STS		Pasal,	
Informasi	salah satu dari				
lilloilliasi	kerahasiaan dan	(0% - 25%		Ayat	
Pasal 17	keamanan IT	sesuai)			
(1) UI harus	atau fasilitas				
menjamin: a. kerahasiaan,	copy data namun uraian				
•		2: TS:			
integritas, dan kekinian	tidak lengkap.				
	2: DD mornink	(26% -			
(up-to-date) data dan informasi	2: PR merujuk salah satu dari	50%			
		sesuai)			
yang tersimpan; dan	kerahasiaan dan keamanan IT				
b. keamanan TI	atau fasilitas				
memenuhi standar		3: S			
nasional dan	copy data	(51% -	IIIIII		
standar	dengan uraian	,			
internasional	lengkap.	75%			
	2. DD magnitude	sesuai)			
dalam bidang	3: PR merujuk				
keamanan	kerahasia <mark>an dan</mark>	4: SS			
informasi.	keamanan IT	(75% -			
(2) UI harus	serta fasilitas	100%			
menyediakan	copy data				
fasilitas copy data	namun uraian	sesuai)			
yaitu penyalinan data dan	tidak lengkap.				
	4: PR merujuk				
penyimpanan di tempat lain untuk	kerahasiaan dan				
dapat dipakai	keranasiaan dan keamanan IT				
dapat dipakai dalam	serta fasilitas				
memulihkan data	copy data				
asli saat terjadi	dengan uraian				
terhapusnya /	lengkap.				
	iciigkap.				
hilangnya data.					l

6. Aturan Penggunaan Pasal 19 (1) UI harus memiliki peraturan penggunaan Sumber Daya Informasi (2) Peraturan penggunaan sumber daya informasi diberitahukan kepada setiap pihak yang memanfaatkan TI (3) Pelanggaran terhadap peraturan penggunaan sumber daya informasi dikenakan sanksi yang tegas.	1: PR merujuk salah satu dari 3 (tiga) aspek aturan penggunaan SIT 2: PR merujuk 2 (dua) dari 3 (tiga) aspek aturan penggunaan SIT 3: PR merujuk ketiga aspek penggunaan SIT namun uraian tidak lengkap. 4: PR merujuk ketiga aspek penggunaan SIT dak lengkap.	1: STS (0% - 25% sesuai) 2: TS: (26% - 50% sesuai) 3: S (51% - 75% sesuai) 4: SS (75% - 100% sesuai)		Pasal, Ayat	
Skor Rata Deskripsi /Komentar Has	- Rata dari Seluruh Aspel	k Pengawasan	111111		

Google Form Borang Pengawasan Implementasi Norma Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Indonesia



Borang Pengawasan Norma Pengabdian Masyarakat


Aspek Pengawasan	Indikator Kesesuaian PR dengan Norma SA	Skala Penilaian	Skor Penilaian (Diisi angka 1/2/3/4)	Bukti Fisik (Peraturan Rektor)	Catatan / Komentar (Kualitatif)
 Tujuan dan fungsi Pengabdian Kepada Masyarakat. Tujuan: membantu, mengamalkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan tekonogi serta pemajuan kebudayaan Fungsi: Sebagai sarana dalam menghasilkan invensi dan inovasi. Sebagai sarana untuk meningkatkan keefektifan jejaring Kerjasama Sebagai bentuk proses pembelajaran di luar kurikulum 	1: PR hanya merujuk pada tujuan pengmas. 2: PR merujuk pada tujuan dan 1 (satu) fungsi pengmas. 3: PR merujuk tujuan dan 2 (dua) fungsi pengmas. 4: PR merujuk tujuan dan 3 (tiga) fungsi pengmas.	1: STS (0% - 25 % sesuai) 2: STS (26% - 50% sesuai) 3: S (51% - 75% sesuai) 4: SS (75% - 100% sesuai)		Pasal, Ayat	
Program Studi 2. Ruang lingkup dan bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat a. Berbasis penelitian dan/atau penerapan	1: PR hanya merujuk 1 (satu) ruang lingkup dan bentuk pengmas.	1: STS (0% - 25 % sesuai) 2: STS		Pasal, Ayat	

		,			
	hasil penelitian dan		(26% -		
	inovasi dari	2: PR merujuk 2	50%		
	Universitas	(dua) ruang	sesuai)		
b.	Pemberdayaan	lingkup dan			
	masyarakat	bentuk	3: S		
c.	Pemajuan	kegiatan	(51% -		
	kebudayaan	pengmas.	75%		
	masyarakat		sesuai)		
d.	•	3: PR hanya	,		
	masyarakat	merujuk 3 (4: SS		
	,	tiga) ruang	(75% -		
		lingkup dan	100%		
		bentuk	sesuai)		
		kegiatan	333 (1.1)		
		pengmas.			
		poriginao.			
		4: PR merujuk 4			
		(empat) ruang			
		lingkup dan			
		kegiatan	1989		
		pengmas.			
3.	Ruang lingkup	1: PR merujuk	1: STS	Pasal, Ayat	
	standar Pengabdian	pada 1-2 dari	(0% - 25		
	kepada Masyarakat	8 (delapan)	% sesuai)		
a.	Standar hasil pengmas				
	Standar isi pengmas	standar	2: STS		
	Standar proses	pengmas.	(26% -		
	pengmas	1 3	50%		
l d.	Standar penilaian	2: PR merujuk	sesuai)		
	pengmas	pada 3-4 dari			
l e.	Standar pelaksana	8 (delapan)			
	pengmas	ruang lingkup	3: S		
f	Standar sarana dan	standar	(51% -		
"	prasarana pengmas	pengmas.	75%		
٦	Standar pengelolaan	poriginao.	sesuai)		
9.	pengmas	3: PR merujuk	200441)		
h	Standar pendanaan	pada 5-6 dari	4: SS		
''.	dan pembiayaan	8 (delapan)	(75% -		
	dan pembiayaan	ruang lingkup	100%		
		standar	sesuai)		
1			Journal J		
		i nendmae i			
		pengmas.			

	4: PR merujuk pada 7-8 ruang lingkup standar pengmas.			
4. Penghargaan	1. PR merujuk	1: STS	Pasal Ayat	
a. Pemberian jumlah	pada 1 (satu)	(0% - 25		
sks	bentuk	% sesuai)		
b. Pemberian	penghargaan.			
sertifikat, surat	2. PR merujuk	2: STS		
keterangan dan/	pada 2 (dua)	(26% -		
atau cindera mata	bentuk	50%		
c. Pemberian nilai	penghargaan.	sesuai)		
akademis	3. PR merujuk			
d. Pemberian imbal	pada 3 (tiga)	3: S		
jasa	bentuk	(51% -		
	penghargaa <mark>n.</mark>	75%		
	4. PR merujuk	sesuai)		
	pada 4			
	(empat)	4: SS		
	bentuk	(75% -		
	pengh <mark>argaan</mark>	100%		
		sesuai)		
Skor Rata- Ra				

Deskripsi Hasil Pengawasan:

Google Form Borang Pengawasan Implementasi Norma Pengabdian Pada Masyarakat Di Universitas Indonesia



Borang Pengawasan Norma Pembudayaan Penelitian


Aspek Pengawasan	Indikator Skala Skor Kesesuaian PR Penilaian Penilaian dengan Norma (1 - 4) (Diisi SA angka 1/2/3/4)		Bukti Fisik (Peraturan Rektor)	Catatan / Komentar (Kualitatif)	
Tujuan, Nilai-Nilai, Prinsip-prinsip Pembudayaan Penelitian	1: PR hanya merujuk 1 (satu) dari 3 (tiga) elemen: tujuan, nilai-nilai, dan	1: STS (0% - 25 % sesuai)		Pasal, Ayat	
(Pasal 2,3 4)	prinsip-prinsip pembudayaan penelitian.	2: TS (26% - 50%			
	2: PR merujuk 2 (dua) dari 3 (tiga) elemen: tujuan,	sesuai)			
	nilai-nilai, dan prinsip-prinsip pembudayaan penelitian.	3: S (51% - 75% sesuai)			
	3: PR merujuk ketiga elemen: tujuan,				
	nilai-nilai, dan prinsip-prinsip pembudayaan penelitian	4: SS (76 % -100% sesuai)			
	namun tidak diuraikan secara lengkap.				
	4: PR merujuk ketiga elemen: tujuan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip				

	1	1	1	1	T
	pembudayaan				
	penelitian dan				
	diuraikan				
	secara lengkap.				
2. Proses, strategi,	1: PR hanya	1: STS			2. Proses,
antar integrasi	merujuk pada	(0% - 25 %			strategi,
-antar disiplin, dan	salah satu	sesuai)			antar
interaksi sosial	elemen:				integrasi
	proses/				-antar
(Pasal 5,6,7)	strategi/	2: TS			disiplin,
	integrasi -antar	(26% -			dan
	disiplin	50%			interaksi
	/interaksi	sesuai)			sosial
	sosial.	ŕ			
					(Pasal 5,6,7)
	2: PR hanya	3: S			
	merujuk pada	(51% -			
	2 (dua)elemen:	75%			
	proses/	sesuai)			
	strategi/integra	0000,			
	si -antar				
	disiplin/	4: SS			
	interaksi sosial.	(76 %			
	interator dedian.	-100%			
	3: PR merujuk	sesuai)			
	pada 3 (tiga)	ocoudi)			
	elemen:proses/		IIIIII		
	strategi/				
	integrasi -antar				
	disiplin				
	/interaksi				
	sosial.				
	4. DD man muitale				
	4: PR merujuk				
	pada semua				
	elemen:prose,				
	strategi,				
	integrasi -				
	antar disiplin				
	dan interaksi				
	sosial				

r			Т	1
3. Faktor Penunjang	1: PR merujuk	1: STS		
Keberhasilan	pada salah	(0% - 25 %		
Pembudayaan	satu dari 4	sesuai)		
Penelitian	(empat) faktor			
	penunjang			
Pasal 9:	pembudayaan			
Faktor penunjang	penelitian:			
pembudayaan	transparansi/	2: TS		
penelitian (14 point:	integritas/peng	(26% -		
a-n)	hargaan dan	50%		
1. tercapainya	terjaminnya	sesuai)		
konsensus	dana penelitian	,		
pengajaran berbasis				
penelitian	2: PR merujuk			
2. Kesadaran mono,	pada 2 (dua)			
multi dan	dari 4 faktor	3: S		
interdisiplin	penunjang	(51% -		
3. sikap saling	pembudayaan	75%		
percaya peneliti dan	penelitian:	sesuai)		
partner	transparansi/int	3C3uai)		
4. Transparansi	egritas/pengha			
· ·	rgaan dan			
pengelolaan	•			
penelitian	terjaminnya	4. 00		
5. Tumbuhnya	dana penelitian	4: SS		
integritas kejujuran	O. DD man winds	(76 %		
6. Terciptanya sistem	3: PR merujuk	-100%		
penghargaan	pada 3 (tiga_	sesuai)		
7. Jenjang karier	dari 4 (empat)	ш		
peneliti	faktor .			
8. Terjaminnya dana	penunjang			
penelitian	pembudayaan			
9. Terjaminnya	penelitian:			
dukungan dan	transparansi/			
fasilitas penelitian	integritas/peng			
	hargaan dan			
	terjaminnya			
	dana penelitian			
	4: PR merujuk			
	semua faktor			
	penunjang			
	pembudayaan			

	T	ı		 ı
	penelitian:			
	transparansi/			
	integritas,			
	penghargaan			
	dan			
	terjaminnya			
	dana penelitian			
4. Standar	1: PR hanya	1: STS		
perencanaan,	merujuk 1	(0% - 25 %		
pelaksanaan dan	(satu) dari 3	sesuai)		
evaluasi	(tiga) standar	,		
pembudayaan	pembudayaan	2: TS		
penelitian	penelitian.	(26% -		
porrollida	portondam	50%		
	2: PR merujuk 2	sesuai)		
	(dua) dari 3	Jesuary		
	(tiga) standar	3: S		
	pembudayaan	(51% -		
	-			
	penelitian.	75%		
	O. DD as a multiple	sesuai)		
	3: PR merujuk			
	semua standar		IIIII	
	pembudayaan	4: SS		
	penelitian	(76 %		
	namun t <mark>idak</mark>	-100%	IIIIII	
\	diuraikan	sesuai)		
	secara			
	lengkap.		IIIIII	
	4: PR merujuk	ш ш		
	semua standar			
	pembudayaan			
	penelitian dan			
	diuraikan			
	secara			
	lengkap.			
SDM penelitian	PR merujuk	1: STS		
(tenaga Penelitian)	salah satu dari	(0% - 25 %		
(toriaga i oriolitari)	4 (empat)	sesuai)		
Pasal 21	elemen SDM	J Joseph J		
1 4341 21	penelitian.	2: TS		
	репешан.	2.10		

Ketersediaan	2. PR merujuk 2	(26% -		
perencanaan	(dua) dari 4	50%		
tenaga penelitian	(empat)	sesuai)		
Ketersediaan	elemen SDM			
informasi terpadu	penelitian.			
tentang kualifikasi		3: S		
dan keahlian	3. PR merujuk 3	(51% -		
tenaga peneliti	(tiga) dari 4	75%		
3. Ketersediaan	(empat)	sesuai)		
sistem remunerasi				
dan penghargaan	4. PR merujuk	4: SS		
bagi sivitas	keempat	(76 <mark>%</mark>		
akademika	elemen SDM	-100%		
4. Ketersediaan	penelitian.	sesuai)		
sistem jenjang				
karier bagi peneliti				
Skor Rata-	Rata dari Seluruh Aspel	Pengawasan		
Deskripsi Hasil Pengawa	asan:			



Google Form Borang Pengawasan Implementasi Norma Pembudayaan Penelitian Universitas Indonesia



Borang Pengawasan Norma Pembudayaan Inovasi


Aspek Pengawasan	awasan Indikator Skala Kesesuaian PR Penilaiai dengan Norma (1 – 4) SA		Skor Penilaian (Diisi angka 1/2/3/4)	Bukti Fisik (Peraturan Rektor)	Catatan / Komentar (Kualitatif)
 a. Tujuan pembudayaan Inovasi (Pasal 3) 1. Meningkatkan posisi UI 2. Memfasilitasi berbagai bentuk inovasi 3. Membangun sikap 	1: PR merujuk hanya 1 (satu) dari 6 (enam) tujuan Pembudayaan inovasi. 2: PR hanya merujuk 2-3 dari 6 (enam) tujuan	1: STS (0% - 25% sesuai) 2: TS (26% - 50% sesuai)		Pasal, Ayat	
dan perilaku inovatif 4. Menciptakan atmosfir inovatif 5. Mengembangkan kegiatan tridharma yang inovatif 6. Memanfaatkan dan mengkomersialisasi kan hasil riset dan inovasi	Pembudayaan Inovasi. 3: PR hanya merujuk 4-5 dari 6 (enam) tujuan Pembudayaan Inovasi. 4: PR merujuk keseluruhan dari 6 (enam) tujuan Pembudayaan Inovasi.	(51% - 75% sesuai) 4: SS (75% - 100% sesuai)			
b. Ruang lingkup pembudayaan inovasi1. Inovasi di bidang pendidikan.	1 : PR hanya merujuk 1 (satu) dari 4 (empat) ruang lingkup Pembudayaan Inovasi.	1: STS (0% - 25% sesuai) 2: TS		Pasal, Ayat	

2. Inovasi di bidang		(26% -			
riset.	2 : PR hanya	50%			
3. Inovasi di bidang	merujuk 2	sesuai)			
pengabdian kepada	(satu) dari 4	,			
masyarakat.	(empat) ruang	3: S			
Kegiatan lain yang	lingkup	(51% -			
bermanfaat.	Pembudayaan	75%			
Joinnaille au	Inovasi.	sesuai)			
	inovaoi.	- cocaai,			
	3 : PR hanya	4: SS			
	merujuk 3	(75% -			
	(tiga) dari 4	100%			
	(empat) ruang	sesuai)			
	lingkup	ooddai,			
	Pembudayaan				
	Inovasi.				
	movaoi.				
	4 : PR merujuk				
	semua ruang				
	lingkup				
	Pembudayaan				
	Inovasi.				
c. Metode	1 : PR hanya	1: STS	IIIIII	Pasal,	
	merujuk 1	(0% -		•	
Pembudayaan Inovasi	(satu) dari 4	25%		Ayat	
Illovasi					
(Pasal 5, 6, dan 7)	(empat) metode	sesuai)	111111		
(Fasai 5, 0, daii 7)	Pembudayaan	2: TS			
	Inovasi.	(26% - 50%	IIIIII		
	2 · DD hanva				
	2 : PR hanya	sesuai)			
	merujuk 2	2: 0			
	(dua) dari 4	3: S			
	(empat)	(51% -			
	metode	75%			
	Pembudayaan Inovasi.	sesuai)			
	111/1//201	Ī	1		
	illovasi.	4. 00			
		4: SS			
	3 : PR hanya	(75% -			
	3 : PR hanya merujuk 3	(75% - 100%			
	3 : PR hanya	(75% -			


		Γ			
	metode				
	Pembudayaan				
	Inovasi.				
	4 : PR merujuk				
	semua metode				
	Pembudayaan				
	Inovasi.				
d. Strategi	1 : PR merujuk	1: STS		Pasal,	
Pembudayaan	hanya 1 (satu)	(0% - 25		Ayat	
Inovasi	dari 6 (enam)	% sesuai)			
(1) Berbasis Unit	Strategi	,			
(2) Kolaboratif	Pembudayaan	2: TS			
(3) Optimalisasi	Inovasi.	(26% -			
Wahana	iiio vaoi.	50%			
Pendidikan	2 : PR merujuk	sesuai)			
(4) Open Inovatif	2-3 dari 6	3C3uai)			
(5) Standard Mutu		3: S			
` '	(enam)				
(6) Financial	Strategi	(51% -			
Generating.	Pembudayaan	75%			
	Inovasi.	sesuai)			
			111111		
		4: SS			
	3 : PR merujuk	(75% -			
	4-5 dari 6	100%	IIIII		
	(enam)	sesuai)			
N N	Strategi				
	Pembu <mark>dayaan</mark>		IIIIII		
	Inovasi.				
	4 : PR merujuk				
	keseluruhan				
	dari 6 (enam)				
	Strategi				
	Pembudayaan				
	Inovasi.				
e. Nilai Sustainability	1 : PR merujuk	1: STS			
(1) Berdampak ke	hanya 1 (satu)	(0% - 25			
Masyarakat	dari 4 (empat)	% sesuai)			
(2) Keteraturan	Nilai	/0 3C3uai)			
(2) Notoraturan	sustainability	2: TS			
	อนอเลเทลมแห	۷. ای			

(3) Adanya	Pembudayaan	(26% -		
Pengawasan terus	Inovasi.	50%		
menerus		sesuai)		
(4) Multi-disiplin	2 : PR merujuk 2			
	(dua) dari 4	3: S		
	(empat) Nilai	(51% -		
	sustainability	75%		
	Pembudayaan Inovasi.	sesuai)		
	in o vaon	4: SS		
	3 : PR hanya	(75% -		
	merujuk 3	100%		
	(tiga) dari 4	sesuai)		
	(empat) Nilai	ocodai)		
	sustainability			
	Pembudayaan			
	Inovasi.			
	movaon.			
	4 : PR merujuk			
	keseluruhan	405		
	dari 4 (empat)			
	Nilai			
	sustainability			
	Pembudayaan			
	Inovasi.			
Skor Rata- Ra	ita dari Seluruh Aspek		11111	1
	Pengawasan			
	9 2 2 2 3 1 .			
Deskripsi /Komentar Ha	sil Pengawasan:			
	9			

Google Form Borang Instrumen Evaluasi Implementasi Norma Pembudayaan Inovasi Universitas Indonesia



Google Form Borang Pengawasan Implementasi Norma Pembudayaan Inovasi Universitas Indonesia



REKAPITULASI KEGIATAN KOMISI 2 TAHUN 2019

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA

Rencana Kegiatan Komisi Term 1 : April– Juni 2019

No	Target	Kegiatan	PANJA	Frekuensi	Uraian	Jadwal	PIC				
			Panja Riset	3x			Cecep Eka Permana				
1	Tindak lanjut evaluasi	Rapat Panja	Panja STI	3x	Melakukan analisis dan diskusi hasil	April – Mei	Heru Suhartanto				
1	implementasi norma 2014 – 2019	Napat Palija	Panja Inovasi	3x	implementasi norma	April – Mei	Agus Sardjono				
			Panja Peng- Masy	3x			Harmita				
			Panja Riset	1x			Cecep Eka Permana				
2	Mendapatkan asupan dan pandangan dari		Audional	Audionsi	Audiensi	Audiensi	Panja STI	1x	WR-3 Direktur DSTI M	Mei	Heru Suhartanto
2	narasumber atau eksekutif	Audiensi	Panja Inovasi	1x	Direktur DIIB Direktur SDM	Director Direc		Agus Sardjono			
			Panja Peng- Masy	1x			Harmita				
3	Penyempurnaa n instrumen evaluasi implementasi norma	Rapat panja	Panja Inovasi	2x	Diskusi dan penyusunan instrumen evaluasi implementasi norma	Mei	Agus Sardjono				

Rencana Kegiatan Komisi Term 2: Juli – Desember 2019

No	Target	Kegiatan	PANJA	Frekuensi	Uraian	Jadwal	PIC				
			Panja Riset				Cecep Eka Permana				
1	Mendapatkan informasi dari pelaksanaan	Kunjungan kerja	Panja STI	1x	ITD (Danie CTI)] 	ITP (Pania STI)	(Danie 671)	ITD (Danie STI)		Heru Suhartanto
1	kegiatan di lapangan	Kunjungan kerja	Panja Inovasi		ITB (Panja STI)	Agustus	Agus Sardjono				
			Panja Peng- Masy				Harmita				
			Panja Riset	2x	KPPRI (Riset) KARI (Riset)		Cecep Eka Permana				
	Mendapatkan		Panja STI		WR-4 (Inovasi dan Peng-Masy))		Heru Suhartanto				
2	asupan dan pandangan dari	Audiensi	Panja Inovasi	4x	DPPU (Inovasi)	Agustus – September	Agus Sardjono				
	narasumber atau eksekutif		Panja Peng- Masy	2x	Industri (Inovasi) Kemenristek dikti (Inovasi) DPPF (Peng- Masy)	September	Harmita				
	Update dan		Panja Riset	4x	Pertemuan dengan 14 fakultas dan 2 sekolah (Inovasi)		Cecep Eka Permana				
3	sinkronisasi instrumen	Diskusi	Panja STI	4x		dengan 14 Sept fakultas dan 2 Okto	September –	Heru Suhartanto			
,	evaluasi implementasi norma	Diskusi	Panja Inovasi	4x				Agus Sardjono			
	norma		Panja Peng- Mas	4x			Harmita				
			Panja Riset	1x			Cecep Eka Permana				
4	Evaluasi implementasi	Distribusi dan pengisian	Panja STI	1x	Pengisian instrumen oleh direktorat atau unit terkait	Oktober –	Heru Suhartanto				
4	norma sesuai instrumen yang disempurnakan	instrumen	Panja Inovasi	1x		November	Agus Sardjono				
			Panja Peng- Masy	1x			Harmita				
5	Evaluasi kegiatan komisi	Rapat Komisi	Seluruh Panja	6x	Diskusi dan penulisan laporan	Juli – Desember	Ketua Komisi				

Target Panja A (Riset)

No	Point	Uraian	Usulan
1	Fleksibilitas UKK PI	Menurut ART saat ini UKK PI memiliki fleksibilitas terbatas	Membuka peluang UKK PI <u>fleksibilitas</u> <u>penuh</u>
2	Pengembanga n pusat riset (kolaborasi trans disiplin)	5 tahun terakhir pengembangan yang dilakukan UI adalah <i>output based</i> research.	Saat ini perlu dilakukan penguatan <u>pusat riset</u> sebagai sumber kekuatan riset dan inovasi di UI Pemanfaatan IMERI, RIK, RSUI sebagai daya ungkit kolaborasi riset dalam bidang kesehatan
3	Pengembanga n tenaga peneliti (non dosen, post doct)	Pengembangan carrier pathway tenaga peneliti di UI saat ini belum dilakukan Termasuk Post doct fellow, research working group,	Perlu disusun pengembangan carrier pathway tenaga peneliti di UI Hiring top performers Hibah working grup
4	Fokus riset	Fokus riset belum ditetapkan berdasarkan kekuatan yang dimiliki UI	Penetapan fokus riset dilakukan berdasarkan kekuatan dan peluang yang dimiliki UI
5	Pendanaan	Pendanaan riset belum diberikan untuk membangun kekuatan pusat dan fokus riset	Alokasi dan pemberian dana penguatan pusat serta fokus riset Hibah riset internasional
6	Kolaborasi	Lamanya proses penyelesaian kerja sama	Membangun layanan satu pintu <u>kolaborasi</u> Meningkatkan kolaborasi internasional
7	Administrasi	Sistem administrasi riset yang belum optimal	Memperbaiki sistem pengadaan BMHP Memperbaiki sistem pertanggungjawaban keuangan Memperbaiki sistem monitoring hibah riset
8	Publikasi	Peningkatan kualitas publikasi	Publikasi internasional Q1 dan Q2 dan peningkatan sitasi Buku, artikel

Target Panja B (Sistem Teknologi dan Informasi)

N o	Point	Uraian	Usulan
1	Sistem informasi terpadu	Sistem yang ada belum mengintegrasikan bidang sumber daya manusia, pendidikan, keuangan, riset dan pengadian masyarakat	Perlu dibangun sistem informasi terintegrasi yang dapat memfasilitasi penilaian serta pencapaian kinerja universitas
2	Big data	Sistem dan teknologi informasi UI belum mampu mengelola <i>big data</i> Universitas Indonesia	Perlu dibangun dan dikembangkan sistem informasi terpadu UI yang mampu mengelola dan memanfaatkan <i>big data</i>
3	Struktur organisasi DSTI	Kendali DSTI perlu dilakukan secara langsung oleh rektor	 Penempatan struktur DSTI sebagai badan yang langsung di bawah koordinasi rektor IT advisory board
4	Vendor pengembang sistem informasi	Belum memaksimalkan sumber daya yang dimiliki UI	UI perlu memaksimalkan <u>sumber daya</u> yang dimiliki sendiri untuk membangun sistem informasi
5	Pengaturan STI di fakultas dan unit UI	Koordinasi pengembangan STI di fakultas dan unit UI belum maksimal	Ul perlu mengkoordinir serta memfasilitasi pengembangan STI di tingkat fakultas dan unit Pengaturan jam kerja DSTI
6	Tata kelola STI	Pengelolaan STI di UI belum optimal	Tata Kelola dan Pengembangan STI perlu mengacu ke Norma Pengelolaan STI sesuai Peraturan SA no. 002 tahun 2017

Target Panja C (Inovasi)

No	Point	Uraian	Usulan
1	Inovasi dalam Tri Dharma perguruan tinggi	Kegiatan inovasi saat ini belum menjadi agenda utama dalam bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat	Perlu dilakukan pengembangan program inovasi di bidang pendidikan (koordinasi dengan komisi1) dan pengabdian masyarakat
2	Science Techno Park	Belum adanya UI Science and Techno Park	Perlu segera dilakukan pembangunan dan pengembangan <i>UI Science Techno Park</i> yang merupakan kolaborasi dari semua fakultas dan sekolah
3	Komersialisasi	Proses komersialisasi belum berjalan optimal	Optimalisasi fungsi dan koordinasi DIIB, DKS, DPPU, BLLH Pengembangan technology transfer and licensing office (TTLO)
3	Kewirausahaan	Belum adanya modul kewirausahaan (entrepreneurship)	Perlu diterapkan modul dan kegiatan kewirausahaan bagi semua civitas akademika
4	Start up company	Pembinaan start up company belum masif dan terstruktur	Penggerakan dan pembinaan start up company oleh inkubator bisnis UI

Target Panja D (Pengabdian Masyarakat)

No	Point	Uraian	Usulan
1	Wilayah binaan terpadu	Belum terbangunnya wilayah binaan terpadu secara komprehensif	Wilayah binaan terpadu perlu ditetapkan bersama-sama berdasarkan kriteria yang disepakati
2	secara multidisplin dan terstruktur wilayah binaan terpada		Memasukkan kegiatan K2N dalam kegiatan wilayah binaan terpadu UI (koordinasi dengan komisi 1 dan WR 1)
3	Revitalisasi wilayah binaan UI	Serpong sebagai daerah binaan UI yang potensial	Perlu melakukan revitalisasi dan penetapan Serpong sebagai wilayah binaan UI
4	Tim siaga bencana UI (UI peduli)	Belum terbangunnya tim UI peduli secara komprehensif	Perlu dilakukan pengembangan tim <mark>UI Peduli</mark> secara komprehensif dan melibatkan semua fakultas
5	Academic health system UI	UI memiliki <i>academic health system</i> (AHS) yang sangat potensial	AHS UI perlu dilkembangkan sebagai sebuah model wilayah binaan UI
6	Pengembangan UI Cohort Study	Bidang pengabdian masyarakat merupakan wahana ideal untuk melakukan UI <i>cohort study</i>	Perlu dikembangkan dan dilakukan UI Cohort Study yang bisa menjadi model dalam riset dan inovasi

Rekapitulasi Kegiatan Komisi 2 Tahun 2019

No	Kegiatan	Jumlah kegiatan
1	Rapat panja	10x
2	Rapat komisi	6x
3	Audiensi	9x
4	Diskusi	4x
5	Kunjungan	4x

Capaian Program Kerja Tahun 2019

No	Panja	Capaian	Keterangan
1	Riset	Usulan tenaga peneliti purna waktu	Sudah disampaikan
		Usulan jenjang karier peneliti purna waktu	pada rapat paripurna SAUI
		Usulan penyempurnaan fleksibilitas keuangan UKK PI	SAUI
2	Sistem teknologi informasi	Penyampaian rekomendasi hasil evaluasi implementasi norma pembudayaan inovasi	Ringkasan eksekutif sudah disampaikan ke Ketua SAUI
		Visitasi ke SA ITB mengenai penyelenggaraan sistem teknologi informasi	
3	Inovasi	Penyempurnaan norma pembudayaan inovasi terkait science techno park, kantor alih teknologi dan lisensi (technology transfer licensing office), komersialisasi dan pemanfaatan hasil inovasi.	Sudah disampaikan pada rapat paripurna SAUI
4	Pengabdian masyarakat	Penyempurnaan norma pengadian masyarakat terkait wilayah binaan terpadu UI dan diseminasi hasil pengabdian masyarakat UI	

REKAPITULASI KEGIATAN KOMISI 2 TAHUN 2020

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA

Rencana Kegiatan Panja Riset tahun 2020

No	Target	Rapat	Kebutuhan Visitasi	Kebutuhan narasumber
1	Penyelesaian penyempurnaan norma pengembangan budaya riset	1x		Warek 3 dan DRP
2	Pembahasan norma tenaga peneliti purna waktu	1,,	Kemenristek –	DDIN Words 2 day DDD
	Pembahasan norma jenjang karier peneliti	1x	BRIN	BRIN, Warek 3, dan DRP
3	Pembahasan norma pengembangan research working group	1x		Warek 3 dan IMERI
	Pembahasan norma pengembangan pusat riset	1x	13 Fakultas UI (sosialisasi)	Para Dekan, DRP, dan Kepala Pusat Riset
	Pembahasan norma pengelolaan dan pertanggungjawaban hibah riset	1x		DRP
4	Pembahasan norma UKK penelitian dan inovasi	1x		Kepala Badan Kerjasama, Ventura & Digital, Dir. DRP dan DI-STP
5	Pembahasan norma pelaksanaan kerjasama penelitian dengan mitra internasional	1x		Warek 3 dan DRP
6	Pembahasan mekanisme pengawasan implementasi norma	1x		Pimpinan UI (wakil rektor dan direktorat terkait)

Rencana Kegiatan Panja Sistem Teknologi Informasi tahun 2020


No	Target	Rapat	Kebutuhan Visitasi	Kebutuhan narasumbe r
1	Penyelesaian penyempurnaan norma pengembangan sistem teknologi informasi terpadu		Dapat dikaitkan dengan target nomor 4	Wakil Rektor terkait dan DSTI
2	Pembahasan norma pengelolaan <i>big</i> data Universitas Indonesia 1 x / bulan, dialog dengan pihak eksekutif direncanakan setiap 3 bulan.		Telah dilakukan visitasi ke NCHC Taiwan, Desember 2019 saat ketua Panja diundang sebagai salah satu pembicara. Studi banding direncanakan ke beberapa anggota ASEAN, minimal dengan cybermeeting. Survey on-line direncanakan untuk skala univesitas dan Nasional.	Wakil Rektor terkait dan DSTI
3	Pembahasan norma pengembangan data science bagi sivitas akademika		Dapat dikaitkan dengan target nomor 2	Wakil Rektor terkait dan DSTI
4	Pembahasan status dan tindak lanjut pengawasan implementasi norma	1 x / bulan, dialog dengan pihak eksekutif direncanakan setiap 3 bulan.	Dialog dengan pihak eksekutif	Wakil Rektor terkait dan DSTI

Rencana Kegiatan Panja Pengabdian Masyarakat tahun 2020

No	Target	Rapat	Kebutuhan Visitasi	Kebutuhan narasumber
1	Penyelesaian penyempurnaan norma pengembangan pengabdian masyarakat	1x		Warek 3 dan DPPM
2	Pembahasan norma pengembangan dan pengelolaan wilayah binaan Universitas Indonesia	1x		Warek 3 dan DPPM
3	Pembahasan norma pengembangan academic health system Universitas Indonesia	1x	AHS – UI	Koordinator AHS UI
4	Pembahasan norma UKK pelayanan dan pengabdian masyarakat	1x	UGM	Direktorat pengabdian dan pemberdayaan masyarakat
5	Pembahasan mekanisme pengawasan implementasi norma	1x		Warek 3 dan direktorat terkait

Peraturan Terkait yang menjadi Landasan Kerja

No	Peraturan	Deskripsi
1	PP N0 68 Tahun 2013	Statuta UI
2	Peraturan MWA UI no 004 / 2015	ART UI
3	Peraturan rektor no 33 tahun 2018	SDM
4	Peraturan rektor no 33 tahun 2016	UKK PI
5	Peraturan rektor no 32 tahun 2016	UKK PPM
6	Peraturan SA UI no 1 – 4 tahun 2017	Norma pembudayaan riset, pengembangan STI, pembudayaan inovasi dan pembudayaan pengabdian masyarakat
7	Keputusan rektor no 399 tahun 2017	Academic health system UI



Rekapitulasi Kegiatan Komisi 2 tahun 2020 Term 1 (Februari-Juni 2020)

No	Target	Kegiatan	PANJA	Frekue nsi	Uraian	Jadwal	PIC
	Pembahas an norma terkait		Panja Riset	Зх			Cecep Eka Perman a
1	riset, STI, inovasi dan	Rapat Panja	Panja STI	3x	Melakukan diskusi dan FGD	Februari - Juni	Heru Suharta nto
	pengabdia n masyaraka t		Panja Inovasi	3x	rub		Agus Sardjon o
			Panja Peng- Masy	3x			Harmita
	Mendapat kan		Panja Riset	1x	WR-3 Direktur DI- STP		Cecep Eka Perman a
2	asupan dan pandangan dari	Audiensi	Panja STI	1x	Direktur DRP Direktur DPPM	Mei	Heru Suharta nto
	narasumb er atau eksekutif		Panja Inovasi	1x	Kepala badan kerja sama, ventura dan		Agus Sardjon o
			Panja Peng- Masy	1x	digital		Harmita
3	Penyelesai an draft norma	Rapat panja	Panja Inovasi	2x	Diskusi dan penyusunan draft norma	Juni	Ketua Komisi

Rekapitulasi Kegiatan Komisi 2 tahun 2020 Term 2 (Juli-Desember 2020)

No	Target	Kegiatan	PANJA	Frek		Uraian	1	Jadwal	PIC
	Mendapatk		Panja Riset			UGM			Cecep Eka Permana
1	an informasi dari	Kunjunga n kerja	Panja STI	1x		Kemenristel BRIN Kementeria	Juli –		Heru Suhartan to
	pelaksanaa n kegiatan di lapangan	пкеца	Panja Inovasi			perindustria Kementeria BUMN		Agustus	Agus Sardjono
	ui iapaiigaii		Panja Peng- Masy			BOWIN			Harmita
			Panja Riset	2x		KPPRI (RiKARI (RisWR-4 (Inc	et) ovasi		Cecep Eka Permana
	Mendapatk an asupan dan pandangan		Panja STI			dan Peng Masy)) • DPPU (Indestri		Agustus –	Heru Suhartan to
2	dari narasumbe	Audiensi	Panja Inovasi	4x		(Inovasi) • Kemenris		Septembe r	Agus Sardjono
	r atau eksekutif		Panja Peng- Masy	2x		BRIN (Inovasi) DPPM (Peng-Masy) Kepala badan kerja sama			Harmita
1			Panja Riset	4x					Cecep Eka Permana
3	Penyusuna n instrumen	Diskusi	Panja STI	4x		Rapat Panja	dan	Septembe r –	Heru Suhartan to
	evaluasi implement asi norma		Panja Inovasi	4x		Komisi		Oktober	Agus Sardjono
			Panja Peng- Masy	4x					
				T					Cecep
			Panja Ri	set	1x	Uji cob	a		Eka Permana
4	Finalisasi instrumen t evaluasi	Uji coba instrumer	Panja ST	1	1x	pengisi instrun oleh	nen	Oktober – November	Heru Suhartan to
	implemen tasi norma		Panja Inovasi		1x	direkto atau ur terkait	nit		Agus Sardjono
			Panja Pe Masy	eng-	1x				Harmita
5	Evaluasi kegiatan komisi	Rapat Komisi	Seluruh Panja		6x	Diskusi penulis laporar	an	Juli – Desember	Ketua Komisi

REKAPITULASI KEGIATAN KOMISI 2 TAHUN 2021

SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS INDONESIA

Jenis Kegiatan

No	Kegiatan	Jumlah kegiatan
1	Rapat panja / Komisi / Gabungan Komisi	2-3 x / bulan
2	Audiensi / Dialog	1x (terkait norma)
3	Rapat Paripurna / HBH SAUI	1 x / bulan
4	Rapat Pimpinan	Peraturan rektor dan PP 75
5	HBH UI	1 x
6	Kunjungan	Tidak ada

Rencana kegiatan tahun 2021 (Term-1)

No	Target	Kegiatan	PANJA	Frekuensi	Uraian	Jadwal	PIC	
			Panja Riset	3x			Yati Afiyantti	
1	Tindak lanjut penyempurnaan 1 norma 2014 –2019		Panja STI	3x	Melakukan diskusi penyempurna an norma	Februari – Mei	Heru Suhartanto	
1		Rapat Panja	Panja Inovasi				Agus Sardjono	
			Panja Peng- Masy	3x			Harmita	
		supan dan Audiensi		Panja Riset	1x			Yati Afiyanti
	Mendapatkan asupan dan		Panja STI	l 1v	Mengundang stake holder terkait	Maret - April	Heru Suhartanto	
2	pandangan dari	Diskusi Lokakarya	Panja Inovasi	1x			Agus Sardjono	

	narasumber atau eksekutif		Panja Peng- Masy	1x			Harmita
3	Pengesahan norma	Rapat panja	Panja riset Panja inovasi Panja pengabdian masyarakat	2x	Pengusulan norma ke rapat pleno SA	April- Juni	Ketua Komisi

Rencana kegiatan tahun 2021 (Term-2)

No	Target	Kegiatan	PANJA	Frekuensi	Uraian	Jadwal	PIC
			Panja Riset	1x			Yati Afiyanti
1	Norma baru disahkan dan	Audiensi Presentasi	Panja STI			Juli – Agustus	Heru Suhartanto
'	tersosialisasi		Panja Inovasi	1x			Agus Sardjono
			Panja Peng- Masy	1x			Harmita
		4	Panja Riset	2x	KPPRI (Riset)ADPRI (Riset)	ADPRI	
	Mendapatkan asupan dan pandangan	asupan dan	Panja STI		(Inovasi danPeng- Masy)DPPU(Inovasi)Industri		Heru Suhartanto
2	dari narasumber atau eksekutif		Panja Inovasi	4x			Agus Sardjono
		Audiensi	Panja Peng- Masy	2x	Kemenrist ekdikti (Inovasi) DPPM (Peng-Masy)	September	Harmita
			Panja Riset	4x			Yati Afiyanti

3	Sosialisasi implementasi	Diskusi	Panja STI	4X	Pertemuan dengan 14 fakultas dan 2	September – Oktober	Heru Suhartanto
	norma	Diskusi	Panja Inovasi		sekolah (Inovasi)		Agus Sardjono
			Panja Peng- Masy	4x			Harmita
	Penyusunan		Panja Riset	3x			Yati Afiyanti
	instrument evaluasi		Panja STI	1x	Penyusunan borang evaluasi	Oktober –	Heru Suhartanto
4		Diskusi	Panja Inovasi		implementasi normal	November	Agus Sardjono
	4		Panja Peng-Masy	3x			Harmita/Billy
5	Evaluasi kegiatan komisi	Rapat Komisi	Seluruh Panja	6x	Diskusi dan penulisan laporan	November - Desember	Ketua Komisi

Capaian Program Kerja Tah<mark>un 2021</mark>

No	Program	Capaian	Kegiatan	Target
1	Penyelesaian norma	Norma pembudayaan riset Norma penyelenggaraan STI Norma pembudayaan inovasi Norma pengabdian masyarakat	Sudah ditetapkan di paripurna	Harmonisasi di BLLH
2	Sosialisasi norma	Diskusi satu hari tentang inovasi		Kegiatan serupa untuk norma yang lain
3	Penyelesaian instrumen evaluasi implementasi norma	Instrumen evaluasi implementasi norma (riset, STI, inovasi dan pengabdian masyarakat		Ditetapkan di paripurna

Capaian Term I (*warna biru adalah capaian)

No	Target	Kegiatan	PANJA	Frekuensi- (capaian)	Uraian	Jadwal	PIC
	Tindak lanjut		Panja Riset	3x (4x)	-Melakukan	-Mei (Maret- Juni)	Yati Afiyantti
1	penyempurnaan norma 2014 –	Rapat Panja	Panja STI	3x (2x)	diskusi penyempurnaan norma (terlaksana)		Heru Suhartanto
1	2019	r drijd	Panja Inovasi	3x (1x)			Agus Sardjono
			Panja Peng-Masy	3x (4x)			Harmita
	Mendapatkan	n Audiensi	Panja Riset	1x (0)	-Mengundang	Maret –	Yati Afiyanti
2	asupan dan pandangan	Diskusi Lokakarya	Panja STI	1x (0)	stake holder terkait (belum	April (Inovasi:	Heru Suhartanto
	dari narasumber atau eksekutif	(panja inovasi)	Panja Inovasi	1x (15 Juli)	terlaksana semua)	15 Juli)	Agus Sardjono
			Panja Peng-Masy	1x (0)			Harmita
3		Rapat panja	Panja riset Panja pengabdian masyarakat	2x (3)	Pengusulan norma ke rapat pleno SA (4 norma disetujui)	April – Mei (Maret- Juni)	Ketua Komisi

Capaian Term II (*warna biru adalah capaian)

No	Target	Kegiatan	PANJA	Frekuensi	Uraian	Jadwal	PIC
			Panja Riset	. ,	Sosialisasi awal norma ke pimpinan		Yati Afiyanti
	Tersosialisa si-nya norma SAUI yang		Panja STI		dan jajaran eksekutif	-	Heru Suhartanto

1 1	wisankan	Audiensi Presentasi	Panja Inovasi	1x (0)			Agus Sardjono
		Diskusi	Panja Peng- Masy	1x (0)			Harmita
			Panja Riset	2x (2)	KPPRI (Riset)ADPRI (Riset)WR-4 (Inovasi		Yati Afiyanti
	Danaman		Panja STI		dan Peng- Masy)) DiSTP	Agustus	Heru Suhartanto
	implementasi	Sosialisasi dan umpan	Panja Inovasi	4x (4)	ľ.,, <u>í</u> .	Agustus – September (Agustus-	Agus Sardjono
	norma	balik	Panja Peng- Masy	2v (2)	BRINi (Inovasi) DPPM (Peng- Masy) (belum semua)	Oktober)	Harmita
3	porarig	Diskusi	Panj <mark>a Riset</mark>	4x (0)			Yati Afiyanti
	implementasi		Panja STI	4x (0)	14 fakultas dan 2	Oktober -	Heru Suhartanto
			Panja Ino <mark>vasi</mark>	4x (0)	sekolah (Inovasi)	(2022)	Agus Sardjono
			Panja Peng- Masy	4x (0)			Harmita
4		Rapat Komisi	Seluruh Panja	Inx (41)	Diekuei den	November - Desember (November – Desember)	Ketua Komisi

Penyusunan Norma Pembudayaan

No	Komisi / Panja	Capaian	Paripurna	Keterangan
1	Komisi	Diskusi 1 hari tentang inovasi	Sudah	22 Juli 2021
2	Riset	Norma pembudayaan riset	Sudah	Harmonisasi di BLLH
3	Sistem teknologi informasi	Norma penyelenggaraan STI	Sudah	Sudah disetujui
4	Inovasi	Norma pembuday <mark>aan i</mark> novasi	Sudah	Harmonisasi di BLLH
5	Pengabdian masyarakat	Norma penga <mark>bdian</mark> masyarakat	Sudah	Sudah disetujui

Penyusunan Borang Evaluasi Implementasi Norma

No	Komisi / Panja	Capaian	Paripurna	Keterangan
1	Riset	Sudah selesai	2x	Dokumen ada
2	Sistem teknologi informasi	Sudah selesai	2x	Dokumen ada
3	Inovasi	Sudah selesai	2x	Dokumen ada
4	Pengabdian masyarakat	Sudah selesai	2x	Dokumen ada

Diskusi satu hari

Sudah dilaksanakan tanggal 22 Juli 2021 dengan judul "Regulasi untuk akselerasi inovasi UI" Diskusi dilaksanakan secara virtual dengan mode zoom dan pendaftaran melalui platfom ui.id/diskusisatuhari.

Rekapitulasi rapat:

Rekapitulasi rapat selama tahun 2021 dan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Rapat Paripurna : 14 kali

Rapat Komisi dan Panja : 23 kali

Rapat pimpinan : 4 kali

Pertemuan MSA-PTNBH : 3 kali

Rapat lain : 3 kali



REKAPITULASI KEGIATAN KOMISI 2 TAHUN 2022

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA

Rencana Kegiatan Panja Riset Tahun 2022

No	Kegiatan	Frekuensi	Waktu	Narsum	Target
1	Audiensi tentang rekruitmen dan kebijakan periset non dosen	2 x	Januari - Februari	Warek 2 dan 3 DRP DISTP DPPU	Kesepakatan kriteria kualifikasi dan jenjang karir periset non dosen
2	Sosialisasi norma pembudayaan riset		Februari -	Tim Panja	Fakultas dan Sekolah di
3	Sosialisasi instrumen evaluasi implementasi norma pembudayaan Riset	1 6 x	Maret	Riset	UI, para dekan dan pimpinan
4	Audiensi tentang pendirian pusat riset	2x	April	Warek 3	Brainstorming tentang pendirian pusat riset
5	Audiensi tentang kebijakan riset nasional dengan BRIN	1 x	April	BRIN	Terinformasinya kebijakan riset nasional
6	Pengisian instrumen evaluasi implementasi norma pembudayaan riset	3 x	Mei - Juni	Panja Riset	Terisinya data instrumen evaluasi implementasi norma riset pada semua fakultas dan sekolah
7	Pengolahan data dan analisis evaluasi implementasi norma	4 x	Juli - Agustus	Panja	Terolahnya data hasil evaluasi implementasi norma pembudayaan riset
8	Pemberian feedback hasil evaluasi implementasi norma kepada eksekutif	4 x		Panja dan Komisi	Terdiseminasinya hasil evaluasi implementasi norma kepada pihak eksekutif
9	FGD tentang fleksibilitas organisasi pusat riset / UKK PI	1 x	November	LIPI BPPT Eijkman Wakil rektor bidang 3	Dipahaminya fleksibilitas organisasi pusat riset / UKK PI
10	Rapat penyusunan laporan panja	3 x	November - Desember	Panja	Tersusunnya laporan panja riset

Rencana Kegiatan Panja STI Tahun 2022

No	KEGIATAN	WAKTU	NARA SUMBER	TARGET CAPAIAN
1	Pertemuan dengan stakeholders untuk sosialisasi norma dan instrumen evaluasi implementasi norma STI	Februari	WR 2	Kebijakan pimpinan dan asupan terhadap norma
2	Pertemuan dengan stakeholders untuk harmonisasi norma dan instrumen evaluasi implementasi norma STI	Maret	DSTI, WD 2, Manajer IT Fakultas Panja STI	Asupan dari stakeholders
3	Pengisian instrumen evaluasi implementasi norma STI	April	Panja STI	Terisinya instrumen evaluasi implementasi norma STI
4	Mengolah isian instrumen evaluasi implementasi norma dari stakeholders	Mei-Juni	Panja STI	Hasil evaluasi implementasi normaSTI
5		Juli - Agustus	Panja STI	Terdiseminasinya hasil evaluasi implementasi norma
6	Pertemuan dengan narasumber tentang	Agustus - September	ITB, UGM, ITS, Malaysia, Singapore	Asupan norma Big Data
7	pengelolaan Big Data di PT	Occimod	Stakeholders di UI (WR4, DSTI, WD2, Manajer IT Fakultas)	Asapan norma big bata
8	Menyusun norma pengelolaan Big Data	September- Oktober	Panja STI	Norma pengelolaan big data

9	FGD pengelolaan big data	September	1011	Masukan untuk norma pengelolaan big data
10	Menyusun borang evaluasi implementasi norma pengelolaan Big Data	Oktober- November	Panja STI	Instrumen evaluasi implementasi norma pengelolaan Big Data
11	Rapat penyusunan laporan panja		Panja STI dan Komisi	Laporan akhir panja

Rencana Kegiatan Panja Inovasi Tahun 2022

No	KEGIATAN	WAKTU	NARA SUMBER	TARGET CAPAIAN
1	Perbaikan instrumen evaluasi implementasi norma	Januari	Panja Komisi DISTP, DPPU, DKS	Instrumen evaluasi sesuai dengan kondisi lapangan
2	Sosialisasi / roadshow norma ke Fakultas dan sekolah	Februari	Panja Anggota Komisi	Masukan terhadap instrumen evaluasi implementasi norma
3	Kunjungan SA dan eksekutif ke universitas ternama (offline)	Maret	1. Pimpinan NUS 2. Pimpinan NTU	1. Lessons learned bagaimana universitas menghasilkan inovasi dan melakukan hilirisasi 2. Masukan untuk instrumen evaluasi dan norma terkait STP / TTLO / Startup di UI
4	Mengundang <i>startup</i> <i>unicorn</i> Indonesia	April	CEO perusahaan startup	Masukan untuk norma terkait STP / TTLO / Startup di UI Usulan pada eksekutif untuk pengembangan inovasi bisnis dan kerjasama dengan startup

5	Pengisian instrumen evaluasi implementasi norma	Mei	Panja Komisi	Terisinya instrumen evaluasi implementasi norma
6	Pengolahan data evaluasi implementasi norma	Juni	Panja Anggota Komisi	Hasil analisis data evaluasi implementasi norma
7	Feedback hasil evaluasi implementasi ke eksekutif	Juli	Komisi	Tersosialisasinya hasil evaluasi implementasi norma
8	Kunjungan SA dan eksekutif ke Lembaga dan perusahaan inovatif kelas dunia (offline)	Agustus	Jepang 1. Ketua Japan Institute of Invention and Innovation (JIII) 2. Designer Society 5.0 Korea 1. CEO atau Head of R&DSamsung 2. Industri Kreatif Korea (K-Pop)	1. Lessons learned bagaimana institusi dan perusahaan menghasilkan inovasi, paten dan hilirisasi 2. Lessons learned terkait kerjasama pentaheliks 3. Masukan untuk borang evaluasi dan norma terkait STP / TLO / Startup di UI 4. Lesson learned pengembangan inovasi, perlindungan karya dan monetisasi dalam industri kreatif 5. Lesson learned bagaimana menyikapi disrupsi teknologi secara kreatif untuk masa depan manusia (Society 5.0)
9	Kunjungan SA dan eksekutif ke Hyundai dan KIC Cikarang <i>(offline)</i>	September	CEO Hyundai dan CEO KIC Cikarang	Lesson learned bagaimana perusahaan menghasilkan inovasi, paten dan hilirisasi dalam konteks pasar Indonesia Masukan untuk norma terkait STP / TTLO / Startup di UI Lesson learned terkait kerjasama pentaheliks

				4. Usulan pada eksekutif
				untuk pengembangan
				inovasi bisnis dan
				kerjasama
1	l, , , ,		Panja Inovasi	Laporan kerja Panja Inovasi
	Inovasi	November		

Rencana Kegiatan Panja Pengmas Tahun 2022

No	KEGIATAN	WAKTU	NARA SUMBER	TARGET CAPAIAN
1	Diskusi norma dan instrumen evaluasi PengMas dengan pimpinan DPPM	Februari	Direktur DPPM	Masukan untuk penyempurnaan norma sekaligus instrumen evaluasi
2	Diskusi panja	Maret	Panja PengMas	Penyempurnaan norma dan instrumen evaluasi
3	Rapat Komisi	April	Komisi 2	Masukan dari rapat komisi terkait harmonisasi norma
4	Sosialisasi norma dan instrumen evaluasi implementasi norma Pengabdian Masyarakat	April - Mei	Panja Komisi 2	Tersosialisasinya norma dan instrumen evaluasi norma PengMas
5	Pengumpulan dan anali <mark>sis</mark> data evaluasi implementasi norma	Mei - Juni	Panja Komisi 2	Didapatkan data evaluasi implementasi norma PengMas
6	Feedback hasil evaluasi implementasi norma kepada pihak eksekutif	Juli - Agustus	Komisi 2	Terdiseminasinya hasil evaluasi implementasi norma PengMas
7	FGD norma pengembangan wilayah binaan	September	Komisi 2 Direktorat terkait	Draft Norma pengembangan wilayah binaan
8	1 ,	September - Oktober	Panja Komisi 2	Tersusunnya norma pengembangan wilayah binaan UI
9	Penyusunan laporan Panja	Oktober - November	Panja	Tersusunnya laporan Panja

Term 1: Januari - Juni 2022

No	Target	Kegiatan	PANJA	Frekuensi	Uraian	Jadwal	PIC
1	Harmonisasi		Panja Riset	1x	WR- 2 dan WR – 3 Direktur DRP Direktur		Jarnuzi
•	instrumen evaluasi implementasi		Panja STI	1x	DPPM Direktur DISTP		Heru Suhartanto
	norma	Audiensi	Panja Inovasi	1x	Kantor ADPRI Direktur DPPU Direktur UI Corpora	Januari	Telisa
			Panja Peng- Masy	1x	Direktur DSTI	Januan	Billy Sarwono
			Panja Riset	1x			Jarnuzi
2	Finalisasi instrumen		Panja STI	1x	Diskusi internal panja dan Komisi 2	Januari	Heru Suhartanto
	pengawasan implementasi norma		Panj <mark>a Inovasi</mark>	1x			Telisa
	lioima		Panja Peng- Masy	1x			Billy Sarwono
3	Mandanatkan	Audiensi dengan BRIN	Panja Riset	1x	Kepala BRIN	Februari	Jarnuzi
	riset dan inovasi	Kunjungan kerja	Panja Inovasi	3x	NUS NTU Start up	Maret	Belum terlaksana
	`		Panja Riset	3x	-Temu muka dengan jajaran pimpinan fakultas /sekolah	Februari - Maret	Jarnuzi
4	Sosialisasi norma		Panja STI	3x			Heru Suhartanto
		Sosialisasi	Panja Inovasi	3x			Telisa
			Panja Peng-Mas	3x			Billy Sarwono
5		Pengisian instrumen	Panja Riset	3x	Pengisisan instrumen		Jarnuzi

Term 2: Juli - Desember 2022

No	Target	Kegiatan	PANJA	Frekuensi	Uraian	Jadwal	PIC
			Panja Riset	1x			Jarnuzi
	Penyusunan feedback	Penyusunan rekomendasi	Panja STI	1x	Rekomendasi	Juli –	Heru Suhartanto
	pengawasan implementasi norma	evaluasi implementasi norma	Panja Inovasi	1x	diberikan kepada rektor dan direktorat terkait	Agustus Belum terlaksana	Telisa
			Panja Peng- Masy	1x		tenaksana	Billy Sarwono
		Kunjungan kerja	Panja Riset				Jarnuzi
		Kunjungan kerja tentang big data	Panja STI	3x	ITB, UGM, ITS, Malaysia, SIngapore	Juli - Agustus	Heru Suhartanto
	Mendapatkan informasi dari pelaksanaan kegiatan di lapangan	Kunjungan kerja tentang inovasi	Panja Inovasi	3x	Japan Institute of Invention and Innovation CEO atau Head of R&D Samsung IndustriKreatif Korea (K-Pop) CEO Hyundai dan CEO KIC Cikarang		Fuad Gani
			Panja Peng Masy				Billy Sarwono
8	Focus	Fleksibilitas pusat riset /UKK PI	Panja Riset	1x	Organisasi tatalaksana pusat riset	September - Oktober	Yati Afiyanti
_	group discussion	Pengelolaan big data	Panja STI	1x	Big data UI	Belum terlaksana	Heru Suhartanto
			Panja Inovasi				Agus Sardjono
		Pengembangan wilayah binaan	Panja Peng- Masy	1x	Konsep wilayah binaan UI		Billy Sarwono
			Panja Riset				Yati Afiyanti
			Panja STI	Tersusunnya laporan Panja		Oktober - November	Heru Suhartanto
9	Penyusunan Iaporan Panja		Panja Inovasi	naporan i anja		140 A CHINGI	Agus Sardjono
			Panja Peng- Masy				Billy Sarwono

Visitasi Komisi 2 SAUI

No	Komisi / Panja	Kunjungan / Audiensi	Waktu	Agenda	Keterangan
1	Komisi – 2	Panja Inovasi	November 2022	Riset = energi terbarukan Inovasi = ekosistem inovasi STI = big data PengMasy = CSR	Off line
2	Panja STI	ITB, UGM, UNAIR		Pengembangan dan pengelolaan big data di Universitas	On line
3	Panja PengMasy	IPB, UGM, UNAIR		Pengelolaan pengabdian masyarakat (urban based vs rural based)	On line
4	Panja Riset	Bidang III UI BRIN		Tindak lanjut statuta UI PP 75 tentang peneliti dalam universitas	On line
5	Panja STI			Sosialisasi peraturan SAUI tentang STI	On line


Knowledge Sharing Komisi 2 SAUI / Panja Inovasi

Cikarang, 24 November 2022

Tujuan Kegiatan Kunjungan dan Knowledge Sharing

- mendapatkan lesson learned mengenai inovasi, riset, teknologi dan informasi, dan pengabdian masyarakat dari PT Hyundai
- memberikan masukan terhadap pengembangan norma di Komisi 2
- memberikan masukan kepada PT Hyundai sesuai dengan riset-riset dan pemikiran yang dimiliki oleh tim Senat UI khususnya untuk mendukung program pemerintah dalam mensukseskan program menurunkan emisi karbon dan sustainabilitas dan ketahanan energi nasional (knowledge sharing)

Fokus Riset dan Inovasi Ul Tahun 2020 - 2024



Kontribusi UI dalam Sains dan Inovasi

• UI telah memiliki **Roadmap Inovasi dan Science Techno Park** merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh Direktorat Inovasi dan

- Science Techno Park Universitas Indonesia (UI) untuk mewujudkan visi pengembangan inovasi dan Science Techno Park UI selama 5 tahun ke depan (2020-2024).
- Sebagai bentuk kontribusi dan sumbangsih keilmuan terhadap pemerintah Indonesia yang menjadi Presiden G20 dalam seluruh rangkaian perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2022, Universitas Indonesia (UI) telah menyerahkan buku "Kumpulan Policy Brief Universitas Indonesia untuk Presidensi G20 Indonesia 2022." Penyerahan ini dilakukan oleh Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro, Ph.D., kepada Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional/Co Sherpa G20 Indonesia, Dr. Edi Prio Pambudi, pada pembukaan acara Pertemuan ke-3 Sherpa G20 di Yogyakarta pada tanggal 26 September 2022. Dalam buku tersebut, terdapat 40 policy brief yang mencakup tiga tema utama Presidensi G20, yaitu 11 policy brief terkait Arsitektur Kesehatan Global, 15 policy brief untuk Transformasi Digital, 12 policy brief terkait Transisi Energi, dan 2 policy brief untuk cross-cutting issues. Tema Transisi Energi berkaitan dengan kebijakan percepatan penggunaan mobil listrik di kalangan kementerian/Lembaga/BUMN menjadi sangat relevan untuk didiskusikan dengan PT Hyundai sebagai pemain utama dari pelaku di mobil listrik.
- Selain policy brief, UI juga menyerahkan Bus Listrik Merah Putih untuk membantu mobilisasi para delegasi selama pelaksanaan Pertemuan ke-3 Sherpa G20. Simbolisasi penyerahan dilakukan oleh Rektor UI, Bapak Prof. Ari Kuncoro kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Susiwijono Moegiarso. Bus Listrik Merah Putih UI merupakan bus yang bangunplatform chassis- nya, sistem penggerak, sistem rem, sistem kendali, inverter, dashboard, serta sistem pendinginnya (air conditioning) dirancang mandiri oleh para ahli UI. Bus listrik ini merupakan salah satu bukti bahwa akademisi tidak hanya menghasilkan ide, tetapi juga dapat melakukan inovasi berupa produk yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.




UI Science Techno Park

- Universitas Indonesia akan meresmikan Science Techno Park pada tahun 2024 mendatang. Rencananya, Science Techno Park akan dijadikan sebagai penghubung antara hasil riset dengan dunia industri. Rencananya, inisiasi pembangunan gedung dan infrastruktur sudah mulai dibangun dan diperkirakan selesai pada tahun 2023. Sementara program dan pengoperasian secara penuh akan dilaksanakan pada tahun 2024.
- Guna merealisasikan tujuan tersebut, UI telah mendirikan Integrated Laboratory Research Center. Di gedung itu terdapat Laboratorium Bioanalisis UI-DF yang merupakan Laboratorium Analisis Pertama di Indonesia. Hasil kerja sama UI dengan Daewoong Foundation ini akan mengkhususkan analisa pada produk-produk biologi, biofarmasi, serta recombinan protein terapetik.
- Arah riset yang dilakukan oleh UI akan mengacu pada riset kolaborasi dari para peneliti, dosen, mahasiswa, investor, dan pemerintah untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Kolaborasi riset itu harus dilakukan secara multidisiplin
- Selain menjadi inkubator yang akan menghubungkan hasil riset dengan industri, Science Techno Park juga menjalankan fungsi sebagai penampung funding dari realisasi hasil riset menjadi sebuah produk siap edar. Sebagai contoh: produk vaksin merah putih dan laptop merah putih.
- Science Techno Park juga menjalankan fungsi lainnya seperti menyiapkan dana inovasi atau funding.Kemudian juga menyiapkan infrastruktur untuk Komisi 2 Senat Akademik

Universitas Indonesia

- pilot plan agar bisa diproduksi dalam skala kecil sebelum di arahkan ke industri. Kemudian menyiapkan dan melindungi kekayaan intelektual dan juga memfasilitasi apabila terjadi transfer teknologi.
- Sumber: WartaKotalive.com dengan judul VIDEO Hubungkan Hasil Riset dan Industri, UI BangunScience Techno Park, https://wartakota.tribunnews.com/2022/03/01/videohubungkan-hasil-riset-dan-industri-ui-bangun-science-techno-



Big Data Center UI melalui IMERI









IMERI

IMERI focuses on Innovation in medical education and in medical research, integrate transdisciplinary medical subjects, maintains the value prepositions of cutting edge medical science and technology, academic ambience, excellence and societal impact within the framework of Faculty Medicine of Universitas Indonesia.

UMG-IDEALAB


UMG Idealab is a venture builder that builds and invests in early-stage technology-based startups that prioritized on three main areas: technology to fight climate change, technology to reduce income gap inequality, and technology to help startup to compete with large organization.

Why Build Big Data Center

Establishment of the Health Big Data Center IMERI collaborates with UMG Idealab is built as the first health data center to support biomedical research on a national scale as well as wide development potential with a standardized billing system and powerful computing capabilities.

IMERI-Idealab Health Big Data Center will function in integrating research data and health services registered in FMUI and 9 hospitals under the Academic Health System UI. The existence of this data center can further enable development of Electronic Data Capture (EDC) which currently exists in IMERI.

The data center will also act as cloud computing, where researchers get access to use high-performance computing (HPC), using algorithms that have been developed by IMERI. The billing system is implemented in the operation of the IMERI Health Data Center to optimize the use of cloud computing capabilities and services for using artificial intelligence-based algorithms.



Komisi 2 Senat Akademik Universitas Indonesia

Kegiatan Pengabdian Masyarakat UI: Pemantik Pengabdian Masyarakat

Parapat, 17 September 2022

Proyek di Desa

Nangapanda is a sub-district of Ende district, located in Flores Island and situated in a coastal area with a population of 22000 people. It takes about one hour drive from the capital city of Ende district. The field area was built up for studying lymphatic filariasis. Intestinal helminths and malaria, are also endemic in this area.

In 2006, Nangapanda was developed as a center for community research and services from theDepartment of Parasitology, Faculty of Medicine, University of Indonesia. It is known that local people are exposed to pathogens, micro-organisms and parasitic infections. Therefore, various studies related toparasitic infections and its impacts on the human immune responses are being conducted in this area.

The first study was a collaborative study between Departement of Parasitology, Faculty of Medicine, University of Indonesia (UI) and Departement of Parasitology, Leiden University Medical Center (LUMC). Itwas funded by Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, KNAW-SPIN2 (2006-2010).

Fokus area Pengabdian Masyarakat:

- a. Di daerah urban bisa bekerjasama dengan Pemda DKI dan beberapaperusahaan di DKI terkait dengan Corporate Social Responsibility dariperusahaan terkait
- b. Topik yang diutamakan tentang Kesehatan dan lingkungan serta program MBKM

Skoring Pengabdian Masyarakat

	ing rengasaran masyaranat			
No	Parameter	Skor (1 – 5)	Bobot (%)	Skor x bobot
1	Besaran ma <mark>salah</mark>		25	
2	Dukungan pemerintah setempat		25	
3	Rekam jejak pengabdian masyarakat di lokasi		5	
4	Dukungan masyarakat		10	
5	Kemungkinanpengembangan programuntuk lintas fakultas / universitas		10	

6	Keterlibatan mahasiswa		10	
7	Lokasi (urban, rural)		10	
8	Jarak		5	
	Total	40	100	4000

KRITERIA WILAYAH BINAAN

	Lokasi (urban / rural)	Jarak lokasi dari kampus
1.	Lokasi: urban / rural	Wilayah mempertimbangkan jarak:
2.	Skor tinggi: tergantung kebijakan universitas	
3.	Skor lainnya ditentukan oleh besarnya masalah	 Radius: kurang dari 50 km (skor tinggi)
4.	Urban:	 Radius: 50-100 km (skor sedang)
	 Diutamakan masalah pendidikan sosial 	 Radius > 100 km (skor rendah)
	 Kesehatan 	
	 Transportasi: disiplin lalu lintas, 	
	Etika di tempat umum	
	Edukasi mental	
	 Pemilahan dan pengolahan sampah 	
	Pemukiman	
	 Pendidikan 	
5.	Rural:	
	1. Sampah	
	2. Transportasi	

Aspek Pengabdian Masyarakat Ul

Besaran masalah	Dukungan pemerintah setempat	Rekam jejak pengabdian masyarakat di lokasi	
Ruang lingkup: lokal / nasional /global Peran serta masyarakat Kesadaran dari masyarakat atau ada kebutuhan masyarakat Program prioritas pemerintah setempat:	Adanya MoU Dana pendampingan Sarana dan prasarana Tim pendamping / tenaga yang disediakan Adanya PT lain di lokasi tersebut Program pemerintah setempat yang berkelanjutan	Frekuensi dalam kegiatan pengabdian:	

	Dukungan masyarakat		Kemungkinan pengembangan program lintas fakultas		Keterlibatan mahasiswa
1. 2. 3.	Peran serta masyarakat / keterlibatan masyarakat Inisiatif dari masyarakat atau ada kebutuhan masyarakat Sarana dan prasarana: • Tempat menginap • Tempat kegiatan	1. 2. 3.	Bila ada lintas fakultas / universitas Bila ada lintas rumpun Bila ada intra / inter / lintas - disiplin	1.	Adanya keterlibatan mahasiswa • Mahasiswa satu fakultas • Mahasiswa antar fakultas • Mahasiswa antar rumpun
	W		and the description of the description of	2.	Program K2N menjadi prioritas

REKAPITULASI KEGIATAN KOMISI 2 TAHUN 2023

SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS INDONESIA

Kegiatan Internal

No	Kegiatan	Keterangan
1	Rapat panja	Diskusi
2	Rapat komisi	Finalisasi hasil panja
3	Rapat paripurna	Laporan komisi Pembahasan PAK Kegiatan SAUI lainnya
4	Pembuatan borang pengawasan implementasi norma SAUI	Menyiapkan borang pengawasan implementasi norma (sudah tersedia juga dalam google form)
5	Audiensi dan diskusi dengan eksekutif	Diskusi sosialisasi norma dan boring pengawasan implementasi norma
6	Harmonisasi peraturan rektor	Draft peraturan rektor tentang riset dan tenaga peneliti
7	Pembuatan policy brief	Policy brief tentang pengelolaan big data dan wilayah binaan
8	Keterlibatan dalam pansus	Anggota komisi 2 ikut aktif terlibat dalam berbagai pansus MWA Kinerja rektor Indikator kinerja rektor / kontrak kinerja rektor Pembukaan program studi Pemilihan anggota MWA dan anggota SAUI periode 2024 - 2029
9	Rapat kerja SAUI	Laporan program kerja SAUI tahun 2022 Persiapan program kerja SAUI 2023 Acara keakraban

Kegiatan Eksternal

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Kunjungan kerja - 1	Hyundai Menjajaki kemungkinan kolaborasi dengan Hyundai dalam hal riset, inovasi dan pendidikan
2	Kunjungan kerja - 2	Kawasan ekonomi khusus Kendal

		Menjajaki kemungkinan kolaborasi UI dengan industri
2	Kunjungan kerja - 2	 Malaysia Mengunjungi MTDC dan TTO UKM Mempelajari peran TTO dalam mengawal komersialisasi riset Mempelajari bagaimana peran negara dalam membangun TTO di universitas
3	Audiensi dengan BRIN	Mempelajari optimalisasi pembangunan pusat riset dan pengelolaan tenaga peneliti purna waktu di Universitas
4	Kegiatan MSA PTN BH	Ikut hadir sebagai delegasi SAUI dalam MSA PTN BH (Prapat, Yogya, Malang, Bandung, Semarang, Aceh)
5	Kegiatan rapat 4 organ	Turut hadir mewakili SAUI

Kunjungan kerja - 2

Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)


Training yang Diselenggarakan di MTDC

MTDC (Malaysian Technology Development Corporation) terdiri atas :

- 1. Investasi Strategis, meliputi :
 - Dana Kelolaan dari Malaysia, Pemerintah
 - **Dana Komersial baru
- 2. Penciptaan Nilai, meliputi:
 - Pusat 9 Pilar (Co9P)
 - Pelatihan Teknopreneur Akademi (TENTRA)
 - Manajemen Pusat Teknologi
 - Penasihat Teknologi & Bisnis
 - *Manajemen proyek

Keterangan: *Manajemen Proyek termasuk. proyek dengan Kementerian, Pemerintah Negara, dan Badan Pemerintah sebagai penasehat (termasuk pengembangan teknis, pemasaran dan bisnis), pelatihan, penempatan lulusan, TVET / Politeknik, komersialisasi & kewirausahaan dll; **Dana Komersial Baru saat ini sedang dalam proses dengan beberapa potensi terbatas mitra.

MTDC sebagai Investor Strategis dan Pencipta Nilai di Teknologi Mendalam



Akademi Pelatihan Teknopreneur (TENTRA)

TENTRA ADALAH AKADEMI PELATIHAN TERAKREDITASI

Menghasilkan Talenta yang Siap Masa Depan melalui Ekosistem pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan (TVET) untuk mendukung tuntutan pertumbuhan ekonomi.

Pelatihan Pitching dari MTDC

Pada tanggal 23 Oktober 2023, Pusat Inovasi dan Transfer Teknologi (INOVASI@UKM) menyelenggarakan program "Pitching Training" bekerja sama dengan Malaysia Technology Development Corporation (MTDC) di Pusat Teknologi UKM-MTDC. Program ini dipimpin oleh Bapak Shahrul Ahmad, Wakil Presiden MTDC.

Selama sesi yang berharga ini, Bapak Shahrul Ahmad berbagi tips pitching yang sangat berharga dengan para peserta, termasuk para peneliti dan perusahaan startup dari Universitas Nasional Malaysia (UKM). Inisiatif ini menggarisbawahi komitmen INOVASI@UKM dan MTDC untuk mendorong inovasi dan memajukan komunitas peneliti UKM.

Program "Pitching Training" yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2023 ini tentu memberikan dampak yang besar bagi seluruh peserta, membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan penting untuk perjalanan kewirausahaan mereka.

Catatan

- SDM
- Market analysis
- Forum industri dan akademisi

Technology Transfer and Liceing Office (TTLO)'s Visit Tahun 2023



What is AUTM?

The volunteer organization that brings together over 3000 technology transfer professionals in more than 30 countries to support and advance academic technology transfer globally.

- 65% are employed in academic technology transfer
- 35% are in industry

TECHNOLOGY TRANSFER is the process of transferring scientific findings from one organization to another for the purpose of <u>further</u>

development and commercialization.

The process typically includes:

- 1. Identifying new technologies
- 2. Protecting technologies through patents and copyrights
- Forming development and commercialization strategies such as marketing and licensing to
 existing private sector companies or creating new startup companies based on the
 technology








www.autm.net



Policy Brief

- 1. Policy Brief Pengelolaan High-Performance Computing dan Big Data di Universitas Indonesia
- 2. Policy Brief Wllayah Binaan Komisi 2 SAUI





LAMPIRAN 3

LAPORAN KERJA

KOMISI 3

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA

2019-2024



DAFTAR ISI

Halaman

- 1. Pendahuluan
- 2. Landasan
- 3. Tugas Komisi 3
- 4. Keanggotaan Organisasi
- 5. Laporan Kegiatan Tahun 2019
- 6. Laporan Kegiatan Tahun 2020
- 7. Laporan Kegiatan Tahun 2021
- 8. Laporan Kegiatan Tahun 2022
- 9. Laporan Kegiatan Tahun 2023
- 10. Penutup

Lampiran

- L.1. Tahun 2019
- L.2. Tahun 2020
- L.3. Tahun 2021
- L.4. Tahun 2022
- L.5. Tahun 2023

1. Pendahuluan

Senat Akademik (SA) Universitas Indonesia (UI) adalah organ UI yang menyusun dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik. Sesuai hasil Rapat Paripurna Senat Akademik Periode 2019-2024 pada tanggal 14 Januari 2019 dibentuk 3 (tiga) Komisi, yaitu: Komisi 1, menangani bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni; Komisi 2, menangani bidang Penelitian dan pengabdian masyarakat, dan Komisi 3, menangani bidang Sumber Daya Manusia (SDM) serta Kerjasama dan Alumni.

Pada tahun 2021 implementasi kebijakan terkait "Kampus Merdeka" mulai dilaksanakan. Kebijakan ini dimaksudkan agar pihak kampus lebih leluasa bergerak, lepas dari belenggu yang selama ini dihadapi. Ada empat (4) kebijakan terkait paket Kampus Merdeka ini, yaitu kemudahan dalam membuka program studi baru, akreditasi Perguruan tinggi, perubahan status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan belajar di perguruan tinggi (hak belajar tiga semester di luar program studi).

Adanya perubahan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKB) mendorong SA UI untuk bergerak cepat dalam mengawal kebijakan yang secara cepat diimplementasikan oleh Eksekutif. Program kerja yang dilaksanakan oleh Komisi 3 SA UI pada tahun 2022 dalam menyiapkan kampus merdeka serta beradaptasi terhadap kondisi Pandemi COVID-19 dan era tatanan adaptasi baru. Pada tahun 2022 telah tersusun borang pengawasan implementasi (i) Norma Hubungan Kerja Sama Bidang Akademik dengan Alumni, (ii) Norma Kerja Sama Akademik, dan (iii) Norma Tata Kelola Sumber Daya Manusia Dosen Universitas Indonesia dalam Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pada tahun 2022 PP 75 mulai diimplementasikan, dan telah berimplikasi terhadap penyelesaian Norma Tata Kelola Sumber Daya Manusia Dosen Universitas Indonesia dalam Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang harus mendapat asupan dari Eksekutif sehingga belum dapat disahkan pada tahun 2022.

Berdasarkan Surat Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia tertanggal 30 Januari 2015, No: 001/SK/SA/UI/2015, maka setiap komisi wajib melaporkan hasil kerja/kegiatan selama satu tahun sejak Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 serta rencana kegiatan dan anggaran (RKA) tahun 2023.

2. Landasan

Kegiatan Penyusunan Laporan Komisi 3 Tahun 2022 serta Rencana Kegiatan dan Angaran Tahun 2023 merujuk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia;
- g. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VI/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
- h. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-96A/MEN/VI/2004 tentang Pedoman Penyiapan dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi;
- k. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- 1. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;

- m. Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 006 tahun 2017 tentang Norma Kerangka Karier Alumni, Hubungan Alumni, dan Kerjasama;
- n. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 033 tahun 2018 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia;
- o. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 034 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia.

Adapun yang menjadi landasan operasional pelaksanaan tugas SA UI adalah keputusan-keputusan dan hasil-hasil rapat paripurna SA UI.

3. Tugas Komisi 3

- Menyusun norma yang berkaitan dengan sumber daya manusia, kerja sama, dan hubungan alumni.
- Menyusun ringkasan kebijakan (*policy brief*) yang berkaitan dengan sumber daya manusia, kerja sama, dan hubungan alumni.
- Menyusun borang pengawasan implementasi norma sumber daya manusia, norma kerja sama akademik, dan norma kerja sama alumni di bidang akademik.
- Mengawasi implementasi norma sumber daya manusia, norma kerja sama akademik, dan norma kerja sama alumni di bidang akademik.

4. Keanggotaan Organisasi

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI 3 PADA TAHUN 2019

Ketua : Prof. Dr. A. Harsono Soepardjo (FMIPA)

Sekretaris : Dr. Rr. Tutik Sri Hariyati (FIK)

- 1. Prof. Ari Kuncoro, Ph.D. (Ex-Officio, Dekan FEB)
- 2. Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer. Publ. (Ex-Officio, Dekan FIA)
- 3. Dr. Arie Setiabudi Soesilo. (Ex-Officio, Dekan FISIP)
- 4. Dr. Agustin Kusumayati (Ex-Officio, Dekan FKM)
- 5. Dr. Mahdi Jufri M.Si. (*Ex-Officio*, Dekan FF)
- 6. Dr.rer.nat Abdul Haris (Ex-Officio, Dekan FMIPA)
- 7. Dr. Adrianus Laurens Gerung W.SA., M.A. (*Ex-Officio*, Dekan FIB)
- 8. Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. (FH)
- 9. Prof. Dr. Amy Yayuk Sri Rahayu., M.Si. (FIA)
- 10. Prof. Dewi Fatma Suniarti S., drg., M.S., Ph.D. (FKG)
- 11. Prof. Dr.-Ing Ir. Kalamullah Ramli, M.Eng. (FT)
- 12. Prof. Dr. Amarila Malik, M.Si., Apt (FF)
- 13. Prof. Dr. Frieda M. Mangunsong Siahaan, M.Ed. Psi. (FPsi)
- 14. Prof.Dr. Ali Nina Liche Seniati, M.Si., Psikolog (FPsi)
- 15. Prof. dr. Meiwita Paulina Budiharsono, M.P.A., Ph.D. (FKM)
- 16. Dr. R. Yugo Kartono Isal, M.Sc. (Fasilkom)
- 17. Dr. M. Kemal Dermawan (FISIP).
- 18. dr. Ponco Birowo, SpU (K)., Ph.D. (FK)
- 19. Dr. Dra. Dwi Anita Suryandari, M.Biomed. (FK)
- 20. Dr. Ir. Praswasti P. Dyah Kencana Wulan, MT (FT)
- 21. Dr. Telisa Aulia Falianty, S.E, M.E. (FE)

Pergantian antarwaktu anggota perwakilan dari Guru Besar dan Lektor Kepala

- 1. Prof. drh. Wiku Bakti Bawono Adisasmito, M.Sc., Ph.D. digantikan oleh Prof. dr. Meiwita Paulina Budiharsono, M.P.A., Ph.D. (FKM)
- 2. Dr. Drs. Fredy Buhama Lumban Tobing, M.Si. digantikan oleh Dr. M. Kemal Dermawan (FISIP).

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI 3 PADA TAHUN 2020

Ketua : Prof. Dr. A. Harsono Soepardjo (FMIPA)

Sekretaris : Dr. Rr. Tutik Sri Hariyati, S.Kp., MARS (FIK)

- 1. Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.Rer. Publ. (Ex-Officio, Dekan FIA)
- 2. Prof. Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, M.Sc. (Ex-Officio, Dekan FKM)
- 3. Dr. Arie Setiabudi Soesilo. (Ex-Officio, Dekan FISIP)
- 4. Dr. Mahdi Jufri M.Si (Ex-Officio, Dekan FF)
- 5. Dr. Adrianus Laurens Gerung W.S.A., M.A. (Ex-Officio, Dekan FIB)
- 6. Dr. Beta Yulianita Gitaharie, S.E., M.E. (*Ex-Officio*, Dekan FEB)
- 7. Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. (FH)
- 8. Prof. Dr. Amy Yayuk Sri Rahayu., MSi (FIA)
- 9. Prof. Dewi Fatma Suniarti S. drg., M.S., Ph.D. (FKG)
- 10. Prof. Dr.-Ing Ir. Kalamullah Ramli, M.Eng. (FT)
- 11. Prof. Dr. Amarila Malik, M.Si., Apt (FF)
- 12. Prof. dr. Meiwita Paulina Budiharsono, M.P.A., Ph.D. (FKM)
- 13. Prof. Dr. Frieda M. Mangunsong Siahaan, M.Ed. Psi. (FPsi)
- 14. Prof. Dr. Ali Nina Liche Seniati, M.Si., Psikolog (FPsi)
- 15. Prof. Dr. Setiawati Darmojuwono (FIB)
- 16. Dr. R. Yugo Kartono Isal, M.Sc. (Fasilkom)
- 17. Dr. M. Kemal Dermawan (FISIP)
- 18. dr. Ponco Birowo, SpU (K)., Ph.D. (FK)
- 19. Dr. Dra. Dwi Anita Suryandari, M.Biomed. (FK)
- 20. Dr. Ir. Praswasti P. Dyah Kencana Wulan, M.T. (FT)
- 21. Dra. Omas Bulan Samosir, Ph.D. (FEB)

Pergantian antarwaktu Dekan sebagai anggota Ex-Officio

1. Prof. Ari Kuncoro, Ph.D. digantikan oleh Dr. Beta Yulianita Gitaharie, S.E., M.E. (FEB)

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI 3 PADA TAHUN 2021

Ketua : Prof. Dr. A. Harsono Soepardjo (FMIPA)

Sekretaris : Prof. Dr. Rr. Tutik Sri Hariyati, S.Kp., MARS (FIK)

- 1. Prof. Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, M.Sc. (Ex-Officio, Dekan FKM)
- 2. Prof. Dr. Chandra Wijaya M.Si. (*Ex-Officio*, Dekan FIA)
- 3. Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc. (Ex-Officio, Dekan FISIP)
- 4. Dr. Mahdi Jufri M.Si. (*Ex-Officio*, Dekan FF)
- 5. Dr. Adrianus L. G. Wowuruntu S.A., M.A. (*Ex-Officio*, Dekan FIB)
- 6. Teguh Dartanto Ph.D. (*Ex-Officio*, Dekan FEB)
- 7. Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. (FH)
- 8. Prof. Dr. Amy Yayuk Sri Rahayu., M.Si. (FIA)
- 9. Prof. Dewi Fatma Suniarti S., drg., M.S., Ph.D. (FKG)
- 10. Prof. Dr.-Ing Ir. Kalamullah Ramli, M.Eng. (FT)
- 11. Prof. Dr. Amarila Malik, M.Si., Apt (FF)
- 12. Prof. Dr. Frieda M. Mangunsong Siahaan, M.Ed. Psi (FPsi)
- 13. Prof. Dr. Ali Nina Liche Seniati, M.Si., Psikolog (FPsi)
- 14. Prof. dr. Meiwita Paulina Budiharsono, MPA, Ph.D. (FKM)
- 15. Prof. Ponco Birowo, Sp.U. (K), Ph.D. (FK)
- 16. Prof. Dr. R. Cecep Eka Permana, S.S., M.Si. (FIB)
- 17. Dr. R. Yugo Kartono Isal, M.Sc. (Fasilkom)
- 18. Dr. M. Kemal Dermawan (FISIP)
- 19. Dr. Dra. Dwi Anita Suryandari, M.Biomed. (FK)
- 20. Dr. Ir. Praswasti P. Dyah Kencana Wulan, M.T. (FT)
- 21. Dra. Omas Bulan Samosir, Ph.D. (FEB)

Pergantian antarwaktu Dekan sebagai anggota Ex-Officio

- Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.Rer. Publ digantikan oleh Prof. Dr. Chandra Wijaya M.Si., M.M. (FIA)
- 2. Dr. Beta Yulianita Gitaharie, S.E., M.E. digantikan oleh Teguh Dartanto Ph.D. (FEB)

Pergantian antarwaktu Dekan sebagai anggota Ex-Officio, akhir Tahun 2021

- 1. Prof. Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, M.Sc. (*Ex-Officio*, Dekan FKM) digantikan oleh Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., DSc. (*Ex-Officio*, Dekan FKM)
- 2. Dr. Adrianus L. G. Wowuruntu S.A., M.A. (*Ex-Officio*, Dekan FIB), digantikan oleh Dr. Bondan Kanumoyoso, M.Hum. (*Ex-Officio*, Dekan FIB)
- 3. Dr. Mahdi Jufri M.Si. (*Ex-Officio*, Dekan FF), digantikan oleh Prof. Dr. Arry Yanuar, M.Si., Apt., (*Ex-Officio*, Dekan FF)
- 4. Dr. Arie Setiabudi Soesilo. MSc.(*Ex-Officio*, Dekan FISIP), digantikan oleh Prof. Dr. Drs. Semiarto Aji Purwanto, M.Si. (*Ex-Officio*, Dekan FISIP)

Pergantian antarwaktu anggota perwakilan dari Guru besar

 Prof. Dr. Setiawati Darmojuwono digantikan oleh Prof. Dr. R. Cecep Eka Permana, S.S., M.Si. (FIB)

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI 3 PADA TAHUN 2022

Ketua : Prof. Dr.-Ing Ir. Kalamullah Ramli, M.Eng. (FT)

Sekretaris : Dra. Omas Bulan Samosir, Ph.D. (FEB)

Anggota:

- 1. Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si. (Ex-Officio, Dekan FIA)
- 2. Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto, M.Si. (*Ex-Officio*, Dekan FISIP)
- 3. Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc. (Ex-Officio, Dekan FKM)
- 4. Prof. Dr. Arry Yanuar, M.Si., Apt. (*Ex-Officio*, Dekan FF)
- 5. Dr. Bondan Kanumoyoso, M.Hum. (Ex-Officio, Dekan FIB)
- 6. Teguh Dartanto, Ph.D. (Ex-Officio, Dekan FEB)
- 7. Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. (FH)
- 8. Prof. Dr. Amy Yayuk Sri Rahayu., M.Si. (FIA)
- 9. Prof. Dewi Fatma Suniarti S., drg., M.S., Ph.D. (FKG)
- 10. Prof. Dr. Frieda M. Mangunsong Siahaan, M.Ed. Psikolog (FPsi)
- 11. Prof. Dr. Ali Nina Liche Seniati, M.Si., Psikolog (FPsi)
- 12. Prof. dr. Meiwita Paulina Budiharsono, MPA, Ph.D. (FKM)
- 13. Prof. Dr. Rr. Tutik Sri Hariyati, S.Kp., MARS (FIK)
- 14. Prof. Dr. Ir. Praswasti P. Dyah Kencana Wulan, M.T. (FT)
- 15. Prof. Dr. R. Cecep Eka Permana, S.S., M.Si. (FIB)
- 16. Prof. Dr. Djoko Triyono (FMIPA)
- 17. Dr. R. Yugo Kartono Isal, M.Sc. (Fasilkom)
- 18. Dr. M. Kemal Dermawan (FISIP)
- 19. Dr. Dra. Dwi Anita Suryandari, M.Biomed. (FK)
- 20. Dr. Apt. Mahdi Jufri, M.Si. (FF)
- 21. Dr. dr. Yunia Irawati, Sp.M. (K) (FK)

Pergantian antarwaktu anggota perwakilan dari Guru Besar

- 1. Prof. Dr. Amarila Malik, M.Si., Apt digantikan oleh Dr. Apt. Mahdi Jufri, M.Si. (FF)
- 2. Prof. Dr. A. Harsono Soepardjo digantikan oleh Prof. Dr. Djoko Triyono (FMIPA)
- 3. Prof. Ponco Birowo, Sp.U. (K), Ph.D. digantikan oleh Dr. dr. Yunia Irawati, Sp.M. (K) (FK)

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KERJA (PANJA) KOMISI 3

1. Panitia Kerja Sumber Daya Manusia

Ketua : Prof. Dr. Ali Nina Liche Seniati, M.Si., Psikolog (FPsi)

Sekretaris: Dr. Dra. Dwi Anita Suryandari, M.Biomed. (FK)

Anggota:

- 1. Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc. (*Ex-Officio*, Dekan FKM)
- 2. Dr. Bondan Kanumoyoso, M.Hum. (Ex-Officio, Dekan FIB)
- 3. Teguh Dartanto, Ph.D. (Ex-Officio, Dekan FEB)
- 4. Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. (FH)
- 5. Prof. Dr. Amy Yayuk Sri Rahayu, M.Si. (FIA)
- 6. Prof. Dr. Djoko Triyono (FMIPA)
- 7. Dr. Apt. Mahdi Jufri, M.Si. (FF)
- 8. Dr. M. Kemal Dermawan (FISIP)

2. Panitia Kerja Kerja Sama dan Alumni

Ketua : Prof. Dr. Rr. Tutik Sri Hariyati, S.Kp., MARS (FIK)

Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Praswasti P. Dyah Kencana Wulan, M.T. (FT)

- 1. Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M. (*Ex-Officio*, Dekan FIA)
- 2. Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto, M.Si. (Ex-Officio, Dekan FISIP)
- 3. Prof. Dr. Arry Yanuar, M.Si., Apt. (*Ex-Officio*, Dekan FF)
- 4. Prof. Dewi Fatma Suniarti S., drg., M.S., Ph.D. (FKG)
- 5. Prof. Dr. Frieda Mangunsong Siahaan, M.Ed., Psikolog (F.Psi.)
- 6. Prof. dr. Meiwita Paulina Budiharsono, MPA, Ph.D. (FKM)
- 7. Prof. Dr. R. Cecep Eka Permana, S.S., M.Si. (FIB)
- 8. Dr. R. Yugo Kartono Isal, M.Sc. (Fasilkom)
- 9. Dr. dr. Yunia Irawati, Sp.M. (K) (FK)

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI 3 PADA TAHUN 2023

Ketua : Prof. Dr.-Ing Ir. Kalamullah Ramli, M.Eng. (FT)

Sekretaris : Prof. Omas Bulan Samosir, Ph.D. (FEB)

Anggota:

- 1. Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si. (*Ex-Officio*, Dekan FIA)
- 2. Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto, M.Si. (*Ex-Officio*, Dekan FISIP)
- 3. Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc. (Ex-Officio, Dekan FKM)
- 4. Prof. Dr. Arry Yanuar, M.Si., Apt. (*Ex-Officio*, Dekan FF)
- 5. Dr. Bondan Kanumoyoso, M.Hum. (Ex-Officio, Dekan FIB)
- 6. Teguh Dartanto, Ph.D. (Ex-Officio, Dekan FEB)
- 7. Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. (FH)
- 8. Prof. Dr. Amy Yayuk Sri Rahayu., M.Si. (FIA)
- 9. Prof. Dewi Fatma Suniarti S., drg., M.S., Ph.D. (FKG)
- 10. Prof. Dr. Frieda M. Mangunsong Siahaan, M.Ed. Psikolog (FPsi)
- 11. Prof. Dr. Ali Nina Liche Seniati, M.Si., Psikolog (FPsi)
- 12. Prof. Dr. Ir. Praswasti P. Dyah Kencana Wulan, M.T. (FT)
- 13. Prof. Dr. Rr. Tutik Sri Hariyati, S.Kp., MARS (FIK)
- 14. Prof. Dr. R. Cecep Eka Permana, S.S., M.Si. (FIB)
- 15. Prof. Dr. Djoko Triyono (FMIPA)
- 16. Dr. R. Yugo Kartono Isal, M.Sc. (Fasilkom)
- 17. Dr. M. Kemal Dermawan (FISIP)
- 18. Dr. Dra. Dwi Anita Suryandari, M.Biomed. (FK)
- 19. Dr. Apt. Mahdi Jufri, M.Si. (FF)
- 20. Dr. dr. Yunia Irawati, Sp.M. (K) (FK)
- 21. Dr. Sutanto Priyo Hastono, M.Kes. (FKM)

Catatan:

Pergantian antarwaktu anggota perwakilan dari Guru Besar

Prof. dr. Meiwita Paulina Budiharsana, M.P.A., Ph.D. digantikan oleh Dr. Sutanto Priyo Hastono, M.Kes. (FKM)

5. LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2019

A. RENCANA KEGIATAN

Jadwal kegiatan komisi 3 Panja SDM Evaluasi Implementasi Norma yang telah dihasilkan SAUI 2014-2019 baik di level universitas/fakultas/rumpun keilmuan.

Jumlah rapat panja SDM regular di luar FGD dan studi banding :10 kali

Setiap Minggu 1 dari bulan April-Desember

Masa kerja: April - Desember 2019. Dengan rincian kegiatan rapat sebagai berikut

No	Bulan	Program	Kegiatan	Keterangan
1	April		Rpt ke - 1	Review dokumen SDM eksisting dan rekomendasi berjalan
2	Mei		Rpt ke – 2 dan 3	Review dokumen SDM dan rekomendasi berjalan
3	Juni		Rpt ke - 4	Review dokumen sertifikasi eksisting dan rekomendasi berjalan
4	Juli		Diskusi 1 dan 2	Diskusi dengan eksekutif wakil rektor 2, Direktur SDM UI
5	Agust	Monitoring dan Evaluasi norma- norma yang sudah disusun SA 2014-2019	Diskusi 1 dan 2	Diskusi dengan pemangku kepentingan (Dekan, Manajer, DGBF, SAF dan perwakilan dosen) di level fakultas/rumpun keilmuan untuk menjaring aspirasi di level fakultas.
			FGD 1	Diskusi dengan Narasumber luar UI (BKN dan tim ahli relevan dari pemerintah)
6	Sept		FGD 2	Diskusi dengan Narasumber luar UI (BKN dan tim ahli relevan dari pemerintah
		Benchmarking dengan universitas di LN	Studi Banding perwakilan dari Panja SDM	Kunjungan ke universitas di China/Korea untuk meletakkan landasan dalam pelaksanaan norma terkait SDM
7	Okt	Menyusun rekomendasi	Rpt ke – 5 dan 6	Penyusunan Prioritas - Usulan solusi atas mengatasi masalah yang sudah teridentifikasi - Rekomendasi yang perlu diusulkan ke rapat komisi 3
8	Nov	norma akademik	Rpt ke – 7 dan 8	Evaluasi hasil pengawasan bidang SDM

0 D	Dog	Rpt ke – 9 dan 10	Menyelesaikan dan finalisasi laporan
9	Des		akhir kegiatan panja SDM

Jadwal kegiatan komisi 3 Panja Kerjasama dan Hubungan Alumni untuk Monitoring dan Evaluasi Implementasi Norma yang telah dihasilkan SAUI 2014-2019 baik di level universitas/ fakultas/ rumpun keilmuan

Jumlah rapat panja kerjasama dan hubungan alumni: 9 kali

Setiap Minggu 1 dari bulan April-Desember 2019

Masa kerja: April - Desember 2019. Dengan rincian kegiatan rapat sebagai berikut

No	Tanggal	Rapat	Keterangan
1	April 2019	Rpt ke - 1	Review dokumen kerja sama eksisting dan rekomendasi berjalan
2	Mei 2019	Rpt ke - 2	Review dokumen hubungan alumni eksisting dan rekomendasi berjalan
3	Juni 2019	Rpt ke - 3	Review dokumen sertifikasi eksisting dan rekomendasi berjalan
4	Juli 2019	Rpt ke - 4	Diskusi dengan eksekutif wakil rektor 4, Direktur Kerja sama UI, Direktur Hubungan Alumni terkait pelaksanaan rekomendasi
5	Agustus 2019	Rpt ke - 5	Diskusi dengan pemangku kepentingan (Dekan, Manajer, DGBF, SAF dan perwakilan dosen) di level fakultas/rumpun keilmuan untuk menjaring aspirasi di level fakultas.
		Rpt ke - 6	Diskusi dengan Narasumber luar UI (Ketua Iluni UI dan tim ahli sertifikasi)
6	September 2019	Studi Banding perwakilan dari Panja Kerjasama dan alumni	Kunjungan ke universitas di China/Korea untuk meletakkan landasan dalam pelaksanaan norma terkait kerja sama, hubungan dan kompetensi alumni
7	Oktober 2019	Rpt ke - 7	Penyusunan Prioritas - Usulan solusi atas mengatasi masalah yang sudah teridentifiaksi - Rekomendasi yang perlu diusulkan ke rapat komisi 3
8	November 2019	Rpt ke - 8	Evaluasi hasil pengawasan bidang kerja sama, hubungan alumni dan norma terkait UKK dan penyelenggaraan sertifikasi di Fakultas Teknik, Fakultas Farmasi dan

No	Tanggal	Rapat	Keterangan
			Fakultas Psikologi sebagai landasan
			penyeragaman penerapan sertifikasi
		D 1	Menyelesaikan dan finalisasi laporan akhir
9	Des 2019	Rpt ke - 9	kegiatan panja Kerjasama dan Hubungan
			Alumni

B. REALISASI KEGIATAN

PANJA	KEGIATAN	LUARAN	KETERANGAN
Sumber Daya Manusia	Review dokumen SDM dan rekomendasi berjalan	Evaluasi Peraturan Rektor No. 33 Tahun 2018 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia	Saran-saran perbaikan terhadap isi peraturan dan rekomendasi kegiatan yang harus dilakukan terkait manajemen SDM di Universitas Indonesia.
	Diskusi dengan pemangku kepentingan	Naskah asupan tentang Sistem Pengembangan Karir Fungsional Dosen dalam rangka perbaikan Evaluasi Peraturan Rektor No. 33 Tahun 2018 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia	Mengundang Narasumber WD II Fakultas Teknik dan Fasilkom tgl 5 September 2019
	Diskusi dengan Narasumber dari UI: Warek & luar UI (BKN, PAK Dikti)		Belum dilaksanakan
	Benchmark sistem pengelolaan SDM di LN		Belum dilaksanakan
Kerjasama dan Alumni	Review dokumen kerja sama eksisting dan rekomendasi berjalan	Naskah evaluasi Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia No.006 Tahun 2017 tentang Norma Kerangka Karir Alumni, Hubungan Alumni dan Kerjasama	Saran-saran perbaikan terhadap isi peraturan dan rekomendasi
	Diskusi dengan pemangku kepentingan (Dekan, Manajer,		Belum dilaksanakan

PANJA	KEGIATAN	LUARAN	KETERANGAN
	DGBF, SAF dan		
	perwakilan dosen)		
	di level		
	fakultas/rumpun		
	keilmuan untuk		
	menjaring aspirasi		
	di level fakultas		
	serta pihak badan		
	sertifikasi		
	Benchmark sistem		Belum dilaksanakan
	pengelolaan		
	kerjasama,		
	hubungan alumni		
	dan sertifikasi		

C. KEGIATAN RAPAT KOMISI DAN PANJA

KE	SEMESTER SATU: APRIL – JULI 2019 KEGIATAN: PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN PANJA KERJA SAMA								
4 Apr	4 Apr 11 Apr 25 Apr 9 Mei 23 Mei 20 20 4 Jul 11 Jul 1 Agust								
KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM

Catatan: 10 rapat

	SEMESTER DUA: AGUSTUS – DESEMBER 2019										
]	KEGIATAN: PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN PANJA SDM DOSEN										
8	8 22 29 5 12 26 3 10 7 21 28 5										
Agust	Agust Agust Agust Sept Sept Okt Nov Nov Des Des										
KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM

Catatan: 12 rapat

6. LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2020

A. RENCANA KEGIATAN DAN TARGET LUARAN TAHUN 2020

- a. Penyempurnaan usulan evaluasi PR No. 33 Tahun 2018 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia dan desesuaikan dengan RENSTRA 2020-2024
- b. Penyempurnaan revisi Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia No.006 Tahun
 2017 tentang tentang Norma Kerangka Karir Alumni, Hubungan Alumni dan Kerjasama
- c. Memonitoring implementasi norma dan peraturan
- d. Penguatan Komisi 3 SAU melalui program benchmarking.

B. REALISASI KEGIATAN

PANJA	KEGIATAN	LUARAN	KETERANGAN
PANJA Sumber Daya Manusia	KEGIATAN Dengar Pendapat dengan Komite 5 Dewan Guru Besar	LUARAN Naskah asupan mengenai Draft Peraturan DGB terkait Fungsional	KETERANGAN Diskusi terkait Fungsional Dosen, dari Asisten, Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala & Profesor • Asisten Professor: Syarat dosen tetap UI, S3 dengan
		Dosen	angka kredit minimal 550 dengan memiliki satu karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, diusulkan minimal 1 tahun setelah mendapat jabatan LK. • Associate Professor: Syarat seperti assisten dengan angka kredit minimal 700. • Adjunct Professor adalah jabatan yang diberikan oleh UI pada seorang professor atau pakar di dalam penelitian ilmiah suatu keilmuan tertentu yang berjasa bagi pengembangan UI. Diberikan selama masa kegiatan ybs dalam pengembangan UI Honorary Professor adalah jabatan yang diberikan oleh UI kepada seseorang dosen atau profesional yang berpendidikan

PANJA	KEGIATAN	LUARAN	KETERANGAN
	Dengar Pendapat dengan Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset (sesi 1 dengan Bpk dr. Lutfi)	Draft Norma	S3 dan memiliki prestasi internasional luar biasa termasuk enterpreunership. Diberikan selama masa kegiatan ybs dalam pengembangan UI maksimal 5 tahun dan dapat diusulkan kembali. Penyampaian program kerja Bidang SDM dan Aset Komisi 3 menyampaikan telah menelaah PR no 33 Tahun 2018 Diskusi terkait SDM di era kampus merdeka, dan dosen peneliti
	Dengar Pendapat dengan Ketua Kadin	Naskah asupan dalam rangka Menyusun norma Optimalisasi SDM Kampus Merdeka dalam Era Revolusi 4.0 pada Tatanan Normal Baru	Pada Era Pandemi, kesulitan peluang kerja terjadi di beberapa sector, peluang kerja saat ini yang masih berkembang adalah bidang enterpreunership dan juga teknologi untuk itu perlu mengembangkan kompetensi mahasiswa di bidang kewirausahaan dan literasi teknologi.
	Ikut serta dalam Sidang Majelis Senat Akademik PTNBH	Usulan pada Kemendikbud terkait kenaikan pangkat menjadi GB dan LK	Diskusi terkait mekanisme Penilaian Angka Kredit/PAK tahun 2021 dan juga Dosen Peneliti dan diaspora
	Dengar Pendapat dengan Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset (sesi 2 dengan Prof. Dedi)	Naskah asupan untuk penyusunan policy brief Optimalisasi SDM Kampus Merdeka dalam Era Revolusi 4.0 pada Tatanan Normal Baru	Penyampaian program kerja yg terdiri dari 5 direktorat Kerjasama, direktorat Operasi dan Fasilitas, Direktorat Inkubator Bisnis, DPKHA dan direktorat SDM. Diskusi juga terkait program sabbatical leave, pengembangan dosen di era kampus merdeka, dan juga dosen peneliti. Policy brief

PANJA	KEGIATAN	LUARAN	KETERANGAN
			sudah akan ditindaklanjuti oleh WR IV
	Penyusunan <i>Policy</i> brief	Policy Brief	Policy Brief Optimalisasi SDM Kampus Merdeka dalam Era Revolusi 4.0 pada Tatanan Normal Baru
Kerjasama dan Hubungan Alumni	Dengar pendapat dengan ketua Kadin	Naskah asupan dalam rangka Menyusun norma kerja sama akademik	Diskusi Peluang kerja di Industri dan peluang Kerjasama untuk magang mahasiswa
	Dengar pendapat ketua Ikatan Alumni UI	Naskah asupan dalam rangka Menyusun norma kerja sama dengan alumni di bidang akademik	Diskusi terkait peluang Kerjasama dengan alumni dan juga kemungkinan bergabungnya alumni dalam incubator bisnis di UI, dan juga peluang magang untuk mahasiswa Selain itu juga didiskusikan tentang program tracer study
	Dengar pendapat dengan Direktur Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni (DPKHA)	Naskah asupan dalam rangka Menyusun norma kerja sama dengan alumni di bidang akademik	Diskusi terkait program dari DPKHA yang meliputi almamater center, alumni center, community development center, disaster center, policy center, milenial bisnis center, iluni 4.0 Informasi beberapa magang mahasiswa yang dikelola non SKS. Rencana pembuatan taman UI
	Sidang Majelis Senat Akademik PTNbh	Naskah asupan dalam rangka Menyusun norma kerja sama dengan alumni di bidang akademik	Peluang Kerjasama pengajaran terkait MOOCs dan riset di era kampus merdeka untuk 11 anggota Universitas PTNbh
	Pembuatan Policy brief	Policy Brief Kerjasama di Era Kampus Merdeka	Diskusi terkait <i>Policy Brief</i> Kerjasama di Era Kampus Merdeka

C. KEGIATAN RAPAT KOMISI DAN PANJA

	SEMESTER SATU: FEBRUARI – JULI 2020 KEGIATAN: PENYUSUNAN PROGRAM KERJA, DAN PANJA KERJA SAMA									
5 Feb	5 Feb 12 Feb 26 Feb 4 Mar 11 Mar 2 April 9 April 25 Jun 2 Jul 9 Jul 30 Jul									
KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM

Catatan: 11 rapat

	SEMESTER DUA: AGUSTUS – DESEMBER 2020 KEGIATAN: PENYUSUNAN PROGRAM KERJA, DAN PANJA SDM DOSEN											
6	6 13 27 3 10 24											
Agust												
KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM

Catatan: 13 rapat

7. LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2021

A. RENCANA KEGIATAN

Panitia Kerja	Kegiatan	Luaran
Kerjasama dan Hubungan Alumni	Rapat Panja dan Komisi Penyusunan Norma	1) Norma Kerja Sama
	Rapat Panja dan Komisi Penyempurnaan setelah mendapatkan masukan dari Pleno SAU	Akademik 2) Norma Hubungan Kerja Sama di Bidang Akademik
	3) Rapat Panja dan Komisi Penyempurnaan setelah mendapatkan masukan dari Warek 3 UI	dengan Alumni Catatan:
	4) Rapat Panja dan Komisi Penyempurnaan setelah mendapatkan masukan dari Direktorat Inovasi dan Science Techno Park	Tahap legal drafting
Sumber Daya Manusia	Audiensi dengan pengelola SDM Dosen di Fakultas	Draft Norma Tata Kelola SDM Dosen UI di Era Merdeka
	2. Audiensi dengan Direktur Center Independent Learning	Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) menuju
	3. Rapat Panja dan Komisi dalam penyusunan Norma Tata Kelola Dosen di Era Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM)	Universitas Kelas Dunia

B. REALISASI KEGIATAN

Panitia Kerja	Kegiatan	Luaran
Kerjasama dan Hubungan Alumni	 Rapat Panja dan Komisi Penyusunan Norma Rapat Panja dan Komisi Penyempurnaan setelah mendapatkan masukan dari Pleno SAU Rapat Panja dan Komisi Penyempurnaan setelah mendapatkan masukan dari Warek 3 UI 	 Norma Kerja Sama Akademik Norma Hubungan Kerja Sama Di Bidang Akademik Dengan Alumni
	4) Rapat Panja dan Komisi Penyempurnaan setelah mendapatkan masukan dari Direktorat Inovasi dan Science Techno Park	Catatan: Tahap <i>legal drafting</i>
Sumber Daya Manusia	 Audiensi dengan pengelola SDM Dosen di Fakultas Audiensi dengan Direktur Center Independent Learning 	1. Draft Norma Tata Kelola SDM Dosen UI di Era Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) menuju Universitas
	3. Rapat Panja dan Komisi dalam penyusunan Norma Tata Kelola Dosen di Era Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM)	Kelas Dunia

C. KEGIATAN RAPAT KOMISI DAN PANJA

	SEMESTER SATU, FEBRUARI-JULI 2021									
KEGIA	KEGIATAN: PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN 2 NORMA DI BIDANG KERJA SAMA									
04 Fab	11-Feb	25 Eab	04-	16-	18-	23-	03-Jun	10-Jun	01 Jul	08-Jul
04-160	11-560	23-160	Mar	Mar	Mar	Mar	03-Juli	10-Juii	U1-Jul	Uo-Jui
KM	KM	KM	KM	Panja	KM	KM	KM	KM	KM	KM

Catatan: 11 rapat

	SEMESTER DUA, AGUSTUS-DESEMBER 2021											
	KEGIATAN: PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN NORMA SDM DOSEN											
05-	05- 12- 02- 09- 07- 14- 04- 11- 02- 09- 05- 15- 23-											
Aug	Aug Aug Sep Sep Oct Oct Nov Nov Dec Dec Aug Dec Dec											
KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM

Catatan: 12 rapat

8. LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2022

A. RENCANA KEGIATAN

Panitia Kerja	Waktu	Kegiatan	Luaran
Kerjasama dan Hubungan Alumni	Semester 1	 Penyusunan Instrumen Pengawasan pelaksanaan Norma Kerja Sama Bidang Akademik Penyusunan Instrumen Pengawasan pelaksanaan norma hubungan kerja sama di bidang akademik dengan Alumni Audiensi dengan narasumber terkait kerja sama dan hubungan alumni 	Instrumen (borang) pengawasan implementasi norma kerja sama bidang akademik Intrumen pengawasan implementasi norma hubungan kerja sama bidang akademik dengan alumni
	Semester 2	 4. Sosialisasi norma dan panduan evaluasi 5. Pelaksanaan evaluasi implementasi norma Kerja sama bidang akademik dan Norma Hubungan kerja sama di bidang akademik dengan alumni 	Laporan sosialisasi Laporan evaluasi dan rekomendasi
Sumber Daya Manusia	Semester 1	 Finalisasi norma SDM Dosen UI era MBKM menuju Universitas kelas dunia Penyusunan panduan mekanisme evaluasi implementasi Norma SDM Dosen UI era MBKM menuju Universitas kelas dunia Audiensi dengan narasumber terkait SDM Dosen 	1. Norma Tata Kelola SDM Dosen di Era Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) menuju UI Kelas Dunia 2. Instrumen evaluasi implementasi norma Tata Kelola SDM Dosen UI di Era Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) menuju Universitas kelas dunia.
	Semester 2	6. Sosialisasi norma dan panduan evaluasi	1. Laporan sosialisasi

Panitia Kerja	Waktu	Kegiatan	Luaran
		4. Pelaksanaan evaluasi	2. Laporan
		implementasi norma	evaluasi dan
		Kerja Sama Bidang	rekomendasi
		Akademik dan norma	
		Hubungan Kerja Sama	
		Di Bidang Akademik	
		dengan Alumni	

B. REALISASI KEGIATAN

Panitia Kerja	Kegiatan	Luaran
Kerja Sama dan Hubungan Alumni	1. Rapat Panja dan Komisi penyusunan borang pengawasan implementasi Norma Hubungan Kerja Sama Bidang Akademik dengan Alumni.	1. Borang Pengawasan Implementasi Norma Hubungan Kerja Sama Bidang Akademik dengan Alumni (Lampiran 3)
	2. Rapat Panja dan Komisi penyusunan Borang Pengawasan Implementasi Norma Kerja Sama Akademik	2. Borang Pengawasan Implementasi Norma Kerja Sama Akademik
	3. Simulasi Borang Pengawasan Implementasi Norma Kerja Sama Akademik	3. Hasil Simulasi Borang Pengawasan Implementasi Norma Kerja Sama Akademik
	4. Penyusunan prosedur tetap pelaksanaan pengawasan norma	4. Prosedur Tetap (Protap) pelaksanaan pengawan norma (Lamp 4)
	5. Rapat Panja dan Komisi penyusunan Laporan Kerja Panja Kerja Sama dan Hubungan Alumni tahun 2022	5. Laporan Kerja Panja Kerja Sama dan Hubungan Alumni tahun 2022
	6. Rapat Panja dan Komisi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Panja Kerja Sama dan Hubungan Alumni tahun 2023	6. Rencana Kegiatan dan Anggaran Panja Kerja Sama dan Hubungan Alumni tahun 2023
Sumber Daya Manusia	1. Rapat Panja dan Komisi penyelesaian Norma Tata Kelola Sumber Daya Manusia Dosen Universitas Indonesia dalam	1. Draf Norma Tata Kelola Sumber Daya Manusia Dosen Universitas Indonesia dalam Penerapan Merdeka

Panitia Kerja	Kegiatan	Luaran
	Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Belajar Kampus Merdeka (Lampiran 1)
	2. Rapat Panja dan Komisi penyusunan Borang Pengawasan Implementasi Norma Tata Kelola Sumber Daya Manusia Dosen Universitas Indonesia dalam Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka	2. Borang Pengawasan Implementasi Norma Tata Kelola Sumber Daya Manusia Dosen Universitas Indonesia dalam Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Lampiran 2)
	3. Rapat Panja dan Komisi Telaah RPR tentang Penyelenggaran MBKM dalam rangka simulasi borang pengawasan	Peraturan Rektor (RPR)
	4. Rapat Panja dan Komisi penyusunan Laporan Kerja Panja SDM tahun 2022	4. Laporan Kerja Panja SDM tahun 2022
	5. Rapat Panja dan Komisi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Panja SDM tahun 2023	5. Rencana Kegiatan dan Anggaran Panja SDM tahun 2023

C. KEGIATAN RAPAT KOMISI DAN PANJA

	SEMESTER SATU: FEBRUARI – JULI 2022 KEGIATAN: PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN INSTRUMEN PENGAWASAN									
3 Feb	3 Feb 10 Feb 17 Feb 15 Mar 17 Mar 14 28 28 4 April 4 Jul 21 Jul 21 Jul 22 Jul 23 Jul 24 Jul 25 Jul 26 Jul 27 Jul 28 Jul 28 Jul 29 Jul 20 Jul									
KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM

Catatan: 11 rapat

	SEMESTER DUA: AGUSTUS – DESEMBER 2022											
	KEGIATAN: PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN INSTRUMEN PENGAWASAN											
4	4 11 30 1.5 15 22 601 13 22 10 24											
Agust	Agust Agust Agust 1 Sept 1 Sept Sept Sept 6 Okt Okt 3 Nov Nov Nov 1 Des 8 Des											
KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM

Catatan: 13 rapat

9. LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2023

A. RENCANA KEGIATAN

Panitia Kerja	Waktu	Kegiatan	Luaran
Kerja Sama dan Hubungan Alumni	Semester 1	Audiensi dan sosialisasi <i>Policy Brief</i> tentang "Optimalisasi Sumber Daya Manusia Kampus Merdeka dalam Era Revolusi Industri 4.0 pada Tatanan Normal Baru" serta Norma Hubungan Kerja Sama Bidang Akademik dengan Alumni dan Norma Kerja Sama Akademik dengan Pimpinan ILUNI dan jajarannya. Audiensi dengan narasumber pengelola K2N.	Notulensi rapat Notulensi rapat
	Semester 2	 Sosialisasi borang pengawasan implementasi Norma Hubungan Kerja Sama Bidang Akademik dengan Alumni dan Norma Kerja Sama Akademik Pengawasan implementasi Sosialisasi borang pengawasan implementasi Norma Hubungan Kerja Sama Bidang Akademik dengan Alumni dan Norma Kerja Sama Akademik Penyusunan Policy Brief tentang Sertifikasi Kompetensi Audiensi dengan Alumni UI Diaspora terkait kerjasama bidang akademik Penyusunan policy brief Implementasi Peningkatan Efektivitas Kerja Sama dalam Kerangka MBKM 	 Laporan hasil sosialisasi Laporan hasil pengawasan Policy Brief tentang Sertifikasi Kompetensi Notulensi rapat Policy brief Implementasi Peningkatan Efektivitas Kerja Sama dalam Kerangka MBKM
Sumber Daya Manusia	Semester 1	Pertemuan dengan Tim Legal Drafting mendiskusikan serta meminta asupan dari Eksekutif untuk Norma Tata Kelola Sumber Daya Manusia Dosen Universitas Indonesia dalam Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Audiensi dengan Narasumber terkait pencetakan buku (UI Publishing) dan sumber	Norma Tata Kelola Sumber Daya Manusia Dosen Universitas Indonesia dalam Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Policy Brief "Peran UI dalam Mendukung Publikasi Buku

Panitia Kerja	Waktu	Kegiatan	Luaran
		pembelajaran lainnya (DSTPA dan TV UI) untuk sosialisasi Program Studi di UI dan kepakaran para Guru Besar dan Dosen UI	untuk Peningkatan Karier Dosen"
	Semester 2	Sosialisasi Norma Tata Kelola SDM Dosen UI dalam Penerapan MBKM dan Borang Pengawasan Implementasi Norma	1. Laporan hasil sosialisasi
		2. Sosialisasi Borang Pengawasan Implementasi Norma Tata Kelola SDM Dosen UI dalam Penerapan MBKM dan Borang Pengawasan Implementasi Norma	2. Laporan hasil sosialisasi
		3. Pengawasan implementasi Norma Tata Kelola SDM Dosen UI dalam Penerapan MBKM dan Borang Pengawasan	3. Laporan hasil pengawasan
		Implementasi Norma 4. Audiensi dengan narasumber terkait sinkronisasi <i>website</i> yang berhubungan dengan kinerja dan rekam jejak karier dosen	4. Penataan dan sinkronisasi data Dosen UI dalam kegiatan Tridharma di Aplikasi Sister dan Proses Kenaikan Pangkat Dosen
		5. Audiensi dengan para pengelola jurnal di UI.	5. Policy Brief
		6. Audiensi dengan SDM UI terkait Penyusunan <i>Policy Brief</i> terkait peningkatan karier dosen (termasuk pengaktifkan kembali para GB yang telah pensiun dan percepatan proses pengangkatan dosen muda dan keterlibatan dosendosen muda sebagai pembimbing MBKM)	6. Policy Brief

B. REALISASI KEGIATAN

Panitia Kerja	Waktu	Kegiatan	Luaran
Kerja Sama dan Hubungan Alumni	Semester 1	1. Audiensi dan sosialisasi Policy Brief tentang "Optimalisasi Sumber Daya Manusia Kampus Merdeka dalam Era Revolusi Industri 4.0 pada Tatanan Normal Baru" serta Norma Hubungan Kerja Sama Bidang Akademik dengan Alumni dan Norma Kerja Sama Akademik dengan Pimpinan ILUNI dan jajarannya. Status: Terlaksana. 2. Audiensi dengan narasumber pengelola K2N. Status: Terlaksana.	Notulensi rapat Notulensi rapat
	Semester 2	Sosialisasi borang pengawasan implementasi Norma Hubungan Kerja Sama Bidang Akademik dengan Alumni dan Norma Kerja Sama Akademik Status: Belum terlaksana. Pengawasan implementasi Sosialisasi borang pengawasan implementasi Norma Hubungan Kerja Sama Bidang Akademik dengan Alumni dan Norma Kerja Sama Akademik Status: Belum terlaksana.	Laporan hasil sosialisasi Laporan hasil pengawasan
		 Penyusunan Policy Brief tentang Sertifikasi Kompetensi Status: Terlaksana. Audiensi dengan Alumni UI Diaspora terkait kerjasama bidang akademik Status: Tidak terlaksana. Penyusunan policy brief Implementasi Peningkatan Efektivitas Kerja Sama dalam Kerangka MBKM Status: Belum terlaksana. 	 3. Policy Brief tentang Sertifikasi Kompetensi 4. Notulensi rapat 5. Policy brief Implementasi Peningkatan Efektivitas Kerja Sama dalam Kerangka MBKM
Sumber Daya Manusia	Semester 1	Pertemuan dengan Tim Legal Drafting mendiskusikan serta meminta asupan dari Eksekutif untuk Norma Tata Kelola	Norma Tata Kelola Sumber Daya Manusia Dosen Universitas Indonesia dalam

Panitia Kerja	Waktu	Kegiatan	Luaran
		Sumber Daya Manusia Dosen Universitas Indonesia dalam Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Status: Terlaksana. 2. Audiensi dengan Narasumber terkait pencetakan buku (UI Publishing) dan sumber pembelajaran lainnya (DSTPA dan TV UI) untuk sosialisasi Program Studi di UI dan kepakaran para Guru Besar dan Dosen UI Status: Terlaksana.	Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2. Policy Brief "Peran UI dalam Mendukung Publikasi Buku untuk Peningkatan Karier Dosen"
	Semester 2	Sosialisasi Norma Tata Kelola SDM Dosen UI dalam Penerapan MBKM dan Borang Pengawasan Implementasi Norma	1. Laporan hasil sosialisasi
		Status: Belum terlaksana. 2. Sosialisasi Borang Pengawasan Implementasi Norma Tata Kelola SDM Dosen UI dalam Penerapan MBKM dan Borang Pengawasan Implementasi Norma	2. Laporan hasil sosialisasi
		Status: Belum terlaksana. 3. Pengawasan implementasi Norma Tata Kelola SDM Dosen UI dalam Penerapan MBKM dan Borang Pengawasan Implementasi Norma	3. Laporan hasil pengawasan
		Status: Belum terlaksana. 4. Audiensi dengan narasumber terkait sinkronisasi website yang berhubungan dengan kinerja dan rekam jejak karier dosen Status: Belum terlaksana.	4. Penataan dan sinkronisasi data Dosen UI dalam kegiatan Tridharma di Aplikasi Sister dan Proses Kenaikan Pangkat Dosen
		 5. Audiensi dengan para pengelola jurnal di UI. Status: Belum terlaksana. 6. Audiensi dengan SDM UI terkait Penyusunan Policy Brief terkait peningkatan karier dosen (termasuk pengaktifkan kembali para GB yang telah pensiun dan percepatan proses pengangkatan dosen muda dan keterlibatan dosen- 	

Panitia Kerja	Waktu	Kegiatan	Luaran
		dosen muda sebagai pembimbing MBKM)	
		Status: Belum terlaksana.	

C. KEGIATAN RAPAT KOMISI DAN PANJA

	SEMESTER SATU: FEBRUARI – JUNI 2023 KEGIATAN: PENYUSUNAN DUA <i>POLICY BRIEF</i>									
19 Jan	19 Jan 2 Feb 9 Feb 16 Mar 21 Mar 6 April 13									
KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM

Catatan: 11 rapat

	SEMESTER SATU: JULI – DESEMBER 2023 KEGIATAN: PENYUSUNAN DUA <i>POLICY BRIEF</i>										
6 Jul 13 Jul 3 Agust 10 Agust 7 Sept 14 Sept 12 Okt 19 Okt 2 Nov 9 No						9 Nov	14 Des				
	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM

Catatan: 11 rapat

10. Penutup

Komisi 3 Senat Akademik Universitas Indonesia (SA UI) periode 2019-2024 telah melaksanakan tugas menyusun norma yang berkaitan dengan sumber daya manusia, kerja sama, dan hubungan alumni, menyusun ringkasan kebijakan (policy brief) yang berkaitan dengan sumber daya manusia, kerja sama, dan hubungan alumni, serta menyusun borang pengawasan implementasi norma sumber daya manusia, norma kerja sama akademik, dan norma kerja sama alumni di bidang akademik. Akan tetapi, adanya (i) pandemi COVID-19, (ii) Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui regulasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta (iii) Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2021 tentang Statuta UI dimana SA UI mendapat peran baru untuk membahas dan menyetujui usulan Tim Penilai Angka Kredit (PAK) UI Jabatan Fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar, telah mengakibatkan beberapa rencana kegiatan belum terlaksana. Secara khusus, Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2021 telah mengakibatkan waktu yang dialokasikan untuk pertemuan dan pelaksanaan rencana kegiatan Komisi 3 SA UI Periode 2019-2024 berkurang sehingga sosialisasi instrumen dan pengawasan implementasi norma sumber daya manusia, norma kerja sama akademik, dan norma kerja sama

alumni di bidang akademik belum terlaksana. Oleh karena itu, Komisi 3 SA UI Periode 2019-2024 mengusulkan agar Komisi 3 SA UI Periode 2024-2029 akan melaksanakan kegiatan sosialisasi instrumen dan melaksanakan pengawasan implementasi norma kerja sama dan sumber daya manusia yang telah disusun oleh Komisi 3 SA UI Periode 2019-2024.

LAMPIRAN

L.1. Tahun 2019

Usulan Kerangka Acuan Kerja

Komisi 3 Senat Akademik Universitas Indonesia

A. Bidang Sumber Daya Manusia

Hasil yang diharapkan:

- 1. Memiliki rasio kenaikan pangkat dosen yang baik (Rasio 1:0 pada tahun 2024).
- 2. Memiliki rasio dosen dengan mahasiswa yang ideal (Rasio 1:45 untuk Rumpun Ilmu Sosial dan 1:30 untuk Rumpun Ilmu Kesehatan).
- 3. Memiliki tingkat kesejahteraan dosen yang baik (dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan penunjang pengajaran).
- 4. Meningkatnya jenjang pendidikan dosen di UI (sudah harus memiliki jenjang pendidikan S3).
- 5. Meningkatnya jumlah Guru Besar UI (minimal 1 program studi atau peminatan harus memiliki 1 Guru Besar aktif yang memiliki NIDN).

Indikator:

- 1. Idealnya rasio kenaikan pangkat dosen.
- 2. Memiliki rasio dosen dengan mahasiswa yang sesuai dengan rasio dari Ristek Dikti.
- 3. Mengevaluasi tingkat kesejahteraan dosen.
- 4. Meningkatkan jenjang pendidikan dosen.
- 5. Meningkatkan jumlah Guru Besar aktif UI.

Rekomendasi Program untuk Eksekutif:

- 1. Membuat rekomendasi alur kenaikan pangkat dosen maksimal selama 2 tahun sekali (memberikan pelatihan untuk penulisan ilmiah yang baik, pelatihan etika penelitian, pelatihan etika dan norma berperilaku, mendorong dilakukannya kerja sama untuk membuat tulisan ilmiah, membuat sistem *reward and punishment*).
- 2. Melakukan telaah jumlah dosen yang ideal pada masing-masing fakultas. Jika terlalu banyak dosen maka dilakukan penutupan program studi, jika memiliki jumlah dosen yang kurang maka dilakukan recruitment untuk memenuhi kekurangan tersebut.
- 3. Melakukan survei atau melihat hasil survei terkait tingkat kesejahteraan dosen (jika sudah ada), melakukan analisis beban kerja dan kompensasi yang didapatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan etos kerja dosen.
- 4. Membuat beberapa tawaran untuk membiayai dosen melanjutkan studi kejenjang S3 tanpa mengurangi kewajiban yang harus dilakukannya, atau memberikan keluangan beban kerja untuk dosen dapat melanjutkan studinya tetapi tidak diberikan bantuan finansial.
- 5. Merumuskan program pendampingan calon Guru Besar agar memperlancar (mendampingi dari sisi kuantitatif dan kualitatifnya).

B. Bidang Kerja sama

Hasil yang diharapkan:

- 1. Terbentuknya prosedur baku untuk penerimaan dan pelaksanaan kerja sama di tingkat Fakultas maupun Universitas.
- 2. Meningkatnya sebesar 10% pertahun total kerja sama yang dilakukan oleh UI.
- 3. Memiliki alur birokrasi yang ideal untuk BLLH UI dalam membuat MoU dan PKS.
- 4. Memiliki rasio presentase sumber dana keuangan yang ideal dan maksimal.
- 5. Memiliki rasio kerja sama 1:1 untuk kerja sama nasional dengan internasional.
- 6. Dosen mendapatkan atau melakukan kerja sama minimal 1 kali pertahun.

Indikator:

- 1. Selarasnya prosedur penerimaan dan pelaksanaan kerja sama yang didapatkan di tingkat Fakultas maupun Universitas.
- 2. Meningkatnya kerja sama dibidang Akademik dan Ventura UI.
- 3. Mengevaluasi birokrasi pembuatan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan oleh BLLH UI.
- 4. Memiliki rasio pembiayaan penyelenggaran pendidikan tinggi yang baik.
- 5. Memiliki rasio kerja sama tingkat nasional dengan internasional yang tidak terlalu jauh perbandingannya.
- 6. Masing-masing dosen melakukan kerja sama minimal 1 tahun 1 kali.

Rekomendasi Program untuk Eksekutif:

- 1. Melakukan *workshop* dan sosialisasi terkait prosedur penerimaan dan pelaksanaan kerja sama yang didapatkan di tingkat Fakultas maupun Universitas.
- 2. Membuat satu unit atau tim khusus di tingkat UI untuk menjaring informasi terkait kerja sama Akademik dan Ventura yang ada pada tingkat nasional maupun internasional dan mendistribusikan informasi tersebut kepada tingkat fakultas atau dosen.
- 3. Melakukan rapat dengar pendapat dan merumuskan alur birokrasi pembuatan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan oleh BLLH UI. Membuat *template* aspek legal untuk kerja sama nasional maupun internasional, melakukan pelatihan untuk staf BLLH atau meminta tolong dosen FH untuk membantu BLLH UI.
- 4. Melakukan analisis penggunaan dana Biaya Pendidikan (BP), non-BP, dan kerja sama (Ventura), dan merumuskan rasio pemaksimalan penggunaan dana kerja sama.
- 5. Melakukan *upgrading* dosen untuk dapat bekerja sama dengan pihak internasional dan memberikan langkah untuk dapat menjalin kerja sama internasional.
- 6. Meningkatkan semangat dosen dengan sistem *reward and punishment*.

C. Bidang Alumni

Hasil yang diharapkan:

- 1. Mempunyai *database* Alumni UI dari masing-masing fakultas selama 47 tahun dari tahun 1972 2019 dengan format Nama, alamat, kontak, angkatan, program studi, dan pekerjaan terkini.
- 2. Terbentuk dan berjalannya kerja sama aktif antara UI dengan ILUNI UI.
- 3. Berkembangnya komunikasi dan koordinasi antara UI dengan ILUNI UI.

Indikator:

- 1. Memiliki *database* Alumni UI dari masing-masing fakultas selama 47 tahun dari tahun 1972 2019.
- 2. Memiliki program kerja sama aktif dengan alumni UI atau ILUNI UI.
- 3. Terbentuknya jaringan komunikasi dan koordinasi antara UI dengan ILUNI UI.

Rekomendasi Program untuk Eksekutif:

- 1. Membangun sistem atau aplikasi untuk dapat mengumpulkan data dari Alumni UI, mengadakan *homecoming day* untuk dapat menambah data dan jaringan yang ada.
- 2. Mengusulkan untuk diadakan rapat rutin antara UI dengan ILUNI UI untuk membahas program kerja yang bisa dikolaborasikan. (Beasiswa, program bantuan ILUNI untuk mendudukung tridharma dan insfrastruktur UI).
- 3. Membuat alur komunikasi dan koordinasi supaya informasinya dapat sampai kesemua alumni UI. (Mengembangkan aplikasi sosial media sebagai contohnya UI Connect, dan aplikasi inovatif lainnya).

LAPORAN PANJA A Tentang SDM (SUMBER DAYA MANUSIA)

No	Poin utama	Rincian permasalahan	Usulan dan tindak lanjut
1	SDM Peneliti	Apakah perlu disebutkan secara khusus tentang peneliti dengan penjelasan tentang statusnya, tugas dan wewenang, proses rekrutmen dan jenjang karirnya	Memperhatikan dampak terhadap beban anggaran universitas
2	Jam kerja dan remunerasi dosen	Setiap Fakultas, rewardnya berbeda-beda (konstanta Xu, Xf, Absen kerja, bimbingan)	Sistem remunerasi tidak terlalu heterogen dan telah studi banding Fakultas Teknik dan Fasilkom, Beban Kerja Dosen harusnya di universitas bukan fakultas
3	Masa induksi untuk dosen tetap	Seharusnya aturan untuk PUI berlaku juga untuk PNS, namun harus koordinasi dengan BKN	Di akhir tahun kedua Dekan membentuk tim untuk mengevaluasi kinerja calon pegawai tetapi UI. Isi rekomendasi : apakah (1)ditetapkan sebagai CPUI atau (2)diperpanjang sebagai CPUI setahun lagi dan memberikan rekomendasi kepada rector
4	Dosen dengan perjanjian kerja dan tidak tetap	Apakah sudah memenuhi kebutuhan fakultas	Diperlukan system (persyaratan, KPI, pendanaan) yang sama di UI sehingga pengangkatannya dan pengelolaannya tidak tergantung pada Fakultas
5	Pengembangan kompetensi dosen dan pembinaan dosen	Istilah pembinaan dan pengembangan perlu dibedakan, Pembinaan SDM harus dari awal sd akhir, Pembinaan SDM tidak boleh sporadik	Istilah pengembangan: HRD, lebih advanced, pembinaan mencakup empowerment termasuk untuk dosen bermasalah/tidak produktif, perlu adanya konsistensi antara konsistensi pasar 5 dan 94, perlu dipisahkan tersendiri pasal mengenai pembinaan dan pengawasan

No	Poin utama	Rincian permasalahan	Usulan dan tindak lanjut
6	Mutasi dosen	Mutasi dapat berbentuk rotasi, promosi dan demosi. Selama ini norma demosi belum ada	Permasalahan demosi dosen menjadi tendik bagaimana dasar hukumnya dan pelaksanaanya
7	Pemutusan hubungan kerja	Masukan perbaikan pasal dan ayat pada pasal 88-89	Mengusulkan perbaikan pasal dan ayat tentang PHK, mempelajari peraturan terkait di atas peraturan rektor (yang menjadi acuan) dan peraturan rektor terkait apakah sudah ada atau belum untuk mendetilkan aturan ini
8	Pemanfaatan terkait peraturan baru ASN per Okt 2019 (PP No 44 Tahun 2019)	Belum ada PTN BH yang memanfaatkan fasilitas yang tersedian untuk pegawai dengan perjanjian kerja	Mempelajari lebih lanjut PP No 49 Tahun 2018 dan mendiskusikan dengan stakeholder kemungkinan pemanfaatan skema ini terutama untuk memenuhi kebutuhan kepakaran dosen
9	Permasalahan umum SDM	Kurang Lancarnya Skema Jenjang Kepangkatan	Pengusulan tim PAK dari soshum dan pembaruan tim PAK dari rumpun lainnya, adanya tim PAK di level fakultas, pembekalan tim PAK fakultas, support tendik, mekanisme pengaturan karir struktural agar punya waktu mengurus pangkat
		Belum Optimalnya Perencanaan Dan Penetapan Kebutuhan Dan Jenis Jabatan	Kita perlu update Baseline jumlah Dosen, Profesor, LK, Lektor, Asisten Ahli => Ketua SA meminta kepada Rektor
		40% Dosen Masih Berpendidikan S2	Terhadap dosen S2 yang belum S3 sudah lama apakah akan ditawarkan golden shake hand
		Belum Jelasnya Aturan Tentang Demosi	Demosi Dosen menjadi ranah kewenangan Guru Besar

No	Poin utama	Rincian permasalahan	Usulan dan tindak lanjut
		Belum Idealnya Rasio Dosen Dan Mahasiswa , Juga Rasio Dosen Dengan Tendik	Rasio dosen per tendik di UI masih 0.8, rasio ideal dos -mhs di soshum 1:40, saintek 1:30
		Kekurangan Dosen Untuk Kepakaran Tertentu	Memanfaatkan skema di PP No 49 Tahun 2018
		Permasalahan Terkait Dosen Pkwt	
		Permasalahan Nidk Dan Nidn	Dosen NIDK sebaiknya diarahkan untuk pembimbingan dan pengembangan ilmu
		Permasalahan otonomi kepegawaian UI	Status GB, terkait tunjangan GB, SK pengangkatan oleh Rektor atau Presiden

LAPORAN PANJA B tentang KERJA SAMA, HUBUNGAN ALUMNI, dan SERTIFIKASI

A. PROGRAM KERJA PANJA B 2019

Evaluasi terhadap Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia no 6 Tahun 2017 tentang Norma Kerangka Karir Alumni, Hubungan Alumni dan Kerjasama dilakukan untuk melihat apakah peraturan yang ada masih sesuai dengan kondisi saat ini. Hal ini perlu dilakukan sebagai dasar dalam melakukan tindak Tindak Lanjut mematangkan Draft Pengawasan Implementasi Norma Pengembangan Karir dan Alumni yang sudah dihasilkan oleh Komisi 3 periode 2014-2019.

B. REALISASI PROGRAM KERJA:

Hasil telaah dari Peraturan Senat Akademik No 006/2017 adalah perlu ada perubahan secara substansi dan redaksional termasuk struktur/sistematika penulisan (konsistensi). Hasil evaluasi dan Perubahan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

BAB	PASAL	ASAL/Alasan	PERUBAHAN
Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, Memutuskan:	Mengingat	Aturan hukum yang digunakan no 1-12. UKK di UI mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 dan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 034 Tahun 2018 sehingga perlu menambahkan aturan ini sebagai nomor 13 dan 14.	13. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 Tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia. 14. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 034 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia
Bab I Ketentuan Umum:	Pasal 1	6. Kerjasama Akademik adalah kegiatan atau usaha yang terkait dengan bidang akademik yang dilakukan oleh beberapa lembaga, pemerintah yang melibatkan Alumni	6. Kerjasama Akademik adalah kegiatan atau usaha yang terkait dengan bidang akademik yang dilakukan oleh beberapa lembaga, pemerintah, industri (?) yang melibatkan Alumni untuk mencapai tujuan bersama.

BAB	PASAL	ASAL/Alasan	PERUBAHAN
		untuk mencapai tujuan bersama.	Catatan Penting:
			Perlu cek lagi semua definisi di ketentuan umum ini supaya senada dengan definisi statuta dan aturan hukum lain di UI
Bab II Hak dan Kewajiban UI terhadap Alumni:	Pasal 2 dan Pasal 3	Bab II Pasal 2 butir 1 a) UI berhak dalam memberikan informasi terkini tentang perkembangan UI kepada Alumni	Bab II Pasal 2 butir 1 a) UI berkewajiban dalam memberikan informasi terkini tentang perkembangan UI kepada Alumni.
		Pasal 3 butir d meminta Alumni agar tidak menggunakan nama UI untuk kepentingan pribadi, baik dalam bentuk material dan non- material idem dengan Pasal 3 butir e	 Pasal 3 butir d mengingatkan Alumni agar tidak menggunakan nama UI untuk kepentingan pribadi, baik dalam bentuk material dan non-material; Pasal 3 butir e mengingatkan Alumni untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan institusi UI maupun warga UI, termasuk hal-hal yang diakibatkan oleh adanya
Bab III Pengembangan Karir Alumni:	Bagian Kesatu Kaidah Pengembangan Karir: Pasal 4	Dalam pengembangan karir, UI meminta agar Alumni: a. bersifat terbuka, rendah hati, saling menghargai dan inklusif	Dalam pengembangan karir, UI meminta agar Alumni: a. Menjunjung dan terus menerapkan 9 nilai UI yaitu Kejujuran (Honesty), Keadilan (Just and Fair), Keterpercayaan (Trustworthiness), Kemartabatan (Dignity),

BAB	PASAL	ASAL/Alasan	PERUBAHAN
			Tanggung Jawab (Accountability), Kebersamaan (Togetherness), Keterbukaan (Transparency), Kebebasan Akademik (Academic Freedom) dan Kepatuhan pada Peraturan (Compliance to Laws).
	Bagian Kedua Proses Pengembangan Karir Alumni: Pasal 5	Dalam mengembangkan karirnya, UI meminta agar Alumni merujuk pada kesatuan sikap serta komitmen untuk:	Dalam pengembangan karir, UI mengingatkan agar Alumni dalam setiap kesempatan:
Bab IV Hubungan Alumni:	Pasal 6	 Judul BAB IV HUBUNGAN ALUMNI Pasal 6 dibagi menjadi 2: karena isi butir bercampur antar alumni dan ada UI-Alumni Pasal 6: a,b,c Pasal 7: d,e,f 	BAB IV HUBUNGAN ALUMNI Pasal 6 Dalam menjalin hubungan UI dengan Alumni, perlu diperhatikan ketentuan sebagai berikut Butir: a,b,c Pasal 7 Dalam menjalin hubungan antar alumni, perlu diperhatikan ketentuan sebagai berikut Butir d,e,f
Bab V Kerjasama Akademik:	Pasal 7:	Pasal 7 a. Dalam melakukan kerjasama akademik, UI meminta agar Alumni: memperhatikan profesionalisme	Pasal 8 a. Dalam melakukan kerjasama akademik, UI meminta agar Alumni: memperhatikan profesionalisme yang dimilikinya.

BAB	PASAL	ASAL/Alasan	PERUBAHAN
		(kompetensi, profesi dan wewenang) yang dimilikinya.	
		Pasal 7 b. memperhatikan kejujuran dalam mengatas-namakan masing-masing pihak untuk setiap produk kerjasama	Pasal 8 b. memperhatikan 9 nilai UI dalam mengatasnamakan masing-masing pihak untuk setiap produk kerjasama
		Pasal 7 c. melaksanakan kerjasama secara adil, non diskriminatif, saling percaya (trust), saling terbuka, saling menghargai, saling menguntungkan, dan inklusif;	Pasal 8 c. melaksanakan kerjasama dengan senantiasa menjaga 9 nilai UI
	Bagian Kesatu Pedoman Kerjasama: Pasal 8	Untuk konsistensi penulisan maka Bagian Kesatu Pedoman Kerjasama: Pasal 8. Tidak ada bagian kedua. Maka bagian kesatu perlu dihapus. Pasal 8 menjadi Pasal	Pedoman Kerjasama: Pasal 9. Catatan: Tidak ada bagian kedua. Maka bagian kesatu perlu dihapus.
SERTIFIKASI	Terkait Bab 1 Pasal 1 ayat 10 terdapat definisi sertifikasi profesional.	Peraturan ini tidak menyinggung sama sekali soal sertifikasi. membuat Pasal 10.	BAB VI SERTIFIKASI PROFESIONAL Pasal 10 UI dapat melakukan kerja sama dengan organisasi profesi untuk menyelenggarakan pelatihan bersertifikasi

Terkait Struktur/sistematika maka perlu dilakukan standarisasi dalam penulisan seperti yang tercantum pada Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia no 6 Tahun 2017 tentang Norma Kerangka Karir Alumni, Hubungan Alumni dan Kerjasama. Contoh dalam peraturan tertulis belum ada standarisasi:

✓ Bab 1 dan 2 struktur-nya sbb:

- BAB
- Pasal (pakai angka)
- Butir (pakai huruf)

✓ Bab 3 strukturnya sbb:

- BAB
- BAGIAN (pakai romawi)
- Pasal (pakai angka)
- Butir (pakai huruf)

LAMPIRAN 1



RINGKASAN EKSEKUTIF

mplementasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Peluang Massive Open On-line Courses (MOOCs) di Era Normal Baru merupakan potensi kegiatan yang dapat menambah kesejahteraan institusi dan individual tenaga pendidik UI. Tentunya dikawal dengan norma dan aturan yang jelas tentang pemanfaatan infrastruktur, batasan jenis dan topik training, jaminan mutu, batasan kredit (KUM), sertifikat sesuai aturan institusi (Fakultas/Sekolah terkait) serta Peraturan UI. Keuntungan UI memiliki SDM yang unggul dan ketersediaan teknologi terkini untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan hidup, dapat menjamin impelementasi PJJ dan MOOCs yang efektif dan efisien.

Berdasarkan pada latar belakang, dasar hukum dan filosofi serta kesiapan SDM, sarana prasarana dan keuangan, maka Senat Akademik memberikan rekomendasi pada pihak Eksekutif sebagai berikut:

- Segera menyusun Peraturan Rektor tentang Hak Belajar Mahasiswa di Luar Prodi dengan penekanan pada pelaksanaan untuk jangka pendek dalam bentuk PJJ serta untuk jangka panjang dalam bentuk MOOCs.
- b. Segera menyusun Peraturan Rektor tentang (1) penghitungan beban kerja, (2) pembayaran insentif pada dosen pengampu, para koordinator, pengawas, evaluator dan supervisor mata kuliah yang dibuka bebas untuk antar prodi, antar Fakultas, dan antar Universitas/lembaga yang dilaksanakan melalui PJJ atau MOOCs, (3) perhitungan insentif untuk tenaga kependidikan yang mendukung pelaksanaan PJJ dan MOOCs.
- c. Memfasilitasi pelatihan yang memadai bagi tenaga pendidik guna meningkatkan kompetensi tenaga pendidik agar mampu mengoptimalkan penggunaan PJJ dan MOOCs.
- d. MOOCs dikaitkan atau diposisikan sebagai bagian dari UKK sehingga lebih mudah dirancang sebagai Sarana Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik di Era Kampus Merdeka.
- e. Penugasan Tenaga Pendidikan menjalankan MOOCs diberikan oleh Dekan, sehingga dapat menunjang perolehan KUM Pendidikan dan Pengajaran.
- f. Segera menindaklanjuti dampak PJJ dan persiapan MOOCs terhadap penyediaan sarana prasarana teknologi, internet dan yang lain terkait dengan fasilitas PJJ di oleh Fakultas atau Universitas.



Latar Belakang

Kampus Merdeka adalah kelanjutan dari kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Kebijakan Kampus Merdeka ini ditujukan untuk lingkup Pendidikan Tinggi, dengan tujuan agar Pendidikan Tinggi terlepas dari belenggu kekakuan dan lebih mudah bergerak. Dalam buku Panduan Merdeka Belajar (2020), terdapat empat poin yang menjadi Program utama Kampus Merdeka yakni: (1) Otonomi Pembukaan Program Studi baru; (2) Proses reakreditasi dilakukan secara otomatis dan sukarela; (3) Syarat menjadi PTNBH dipermudah; dan (4) Hak belajar tiga semester di luar Program Studi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS).

Sebagai respons terhadap kebijakan Kampus Merdeka tersebut, maka Senat Akademik UI bidang Sumber Daya Manusia (SDM) memutuskan untuk memberikan rekomendasi kepada Organ Eksekutif dalam hal ini Rektor dan jajarannya dalam bentuk Kebijakan Singkat (*policy brief*) berupa kesiapan SDM dosen dalam jangka pendek terkait dengan poin 4 yakni hak belajar tiga semester di luar Program Studi.

Di sisi lain, PJJ dan MOOCs menjadi peluang besar untuk dilakukan oleh UI berdasarkan beberapa hal, yaitu: (1) menjamurnya Webinars dengan peserta hingga ratusan, (2) kemampuan *on-line Course* menyentuh *audiences* di seluruh Indonesia, (3) membuka kesempatan pada UI sebagai Guru Bangsa untuk menjadi contoh bagi perguruan tinggi lain, (4) UI memiliki tenaga pendidik terbaik di Indonesia, (5) pemerataan kualitas pengajaran pendidikan tinggi di Indonesia, dan (6) adanya potensi pemasukan dana untuk UI yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dosen, (7) terbukanya kesempatan bagi perguruan tinggi asing untuk membuka kampus di Indonesia. Selama ini MOOCs sebenarnya sudah dijalankan juga oleh beberapa fakultas di Universitas Indonesia. Sudah ada unit kerja di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik yang juga sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk mewujudkan MOOCs ini.

Hasil akhir (outcomes) MOOCs tergantung pada dua pihak: a) kualitas subjek/materi dan cara penyampaian pengajar. Hal ini perlu disiapkan dengan baik sehingga tidak kalah atau bahkan lebih unggul dari bentuk pendidikan tradisional face-to-face; dan b) dari kualitas peserta yang akan mempelajari sebagian besar materi pembelajaran sendiri, terutama jika ada materi hafalan dan pemahaman topik tergantung pada hal tersebut. Lebih effektif lagi, jika kemampuan yang didapat juga dapat segera diterapkan ke praktik di tempat kerja. Hal ini akan mempercepat konsolidasi pengetahuan menjadi ketrampilan (skill).





Landasan Hukum dan Filosofis

Dasar hukum implementasi kebijakan Kampus Merdeka di Universitas Indonesia adalah sebagai berikut.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3, Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4, Tahun 2020 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5, Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6, Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7, Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Secara filosofis, kebijakan Kampus Merdeka merupakan kebijakan Pemerintah dalam memberikan kemudahan Pendidikan Tinggi untuk mempercepat inovasi di bidang pendidikan. Kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan dalam otonomi pembukaan program studi baru, kemudahan dalam akreditasi secara otomatis dan sukarela, kemudahan menjadi PTNBH dan kemudahan hak belajar di luar program studi dan perubahan definisi SKS. Oleh karena itu, implementasi kebijakan Kampus Merdeka sudah sewajarnya mendapat dukungan sebaik-baiknya menyesuaikan dengan kesiapan dan kemampuan SDM, infrastuktur, dan aspek keuangan Universitas.





Analisis Situasi

Dalam upaya mewujudkan hak belajar mahasiswa di luar program studi, terdapat beberapa pilihan sesuai dengan kesiapan SDM tenaga pendidik, infrastruktur, serta keuangan Fakultas dan Universitas.

Pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar di era tatanan baru dikaitkan dengan 2 (dua) kegiatan besar yaitu Penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan *Massive Open On-line Courses* (MOOCs).

Menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini dimana tidak ada kegiatan tatap muka maka sejak Maret 2020 semua perguruan tinggi harus menerapkan sistem PJJ untuk seluruh mata kuliah. Sistem PJJ ini sebenarnya sudah merupakan bentuk Merdeka Belajar dimana mahasiswa dapat mengatur waktu pembelajarannya. Pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk sinkronus ataupun asinkoronus agar dosen maupun mahasiswa dapat menjalankan proses belajar mengajar secara optimal.

1. Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik

Perlu memperhatikan rasio jumlah tenaga pendidik di mata kuliah yang ditawarkan untuk dibuka bebas dengan jumlah kelas yang kemungkinan bertambah. Hal ini perlu dilakukan agar beban kerja tenaga pendidik dapat sejalan dengan peraturan mengenai beban kerja tenaga pendidik yaitu: 12 – 16 sks dalam satu semester meliputi kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Lebih jauh lagi, pelaksanaan PJJ dan MOOC seyogyanya dapat mendukung peningkatan karir tenaga pendidik sebagai bagian dari kegiatan pendidikan atau pengabdian masyarakat.

Perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan keterampilan dosen dalam penyelenggaraan kuliah PJJ melalui berbagai kegiatan yang bersifat *workshop* agar dosen dapat langsung belajar dan menjalankan kegiatan PJJ dengan berbagai modul dan media pembelajaran yang tepat, serta disediakan "help-desk" yang senantiasa dapat memberikan asistensi dan solusi bagi tenaga pendidik dan mahasiswa yang mengalami kendala dalam menjalankan PJJ.

2. Sarana dan Prasarana serta Teknologi yang Mendukung (Kompetensi)

Dalam rangka implementasi PJJ dan MOOC, maka perlu dipertimbangkan kesiapan tentang:

- a. peraturan peraturan yang berkaitan dengan kerjasama, seperti ketentuan prasyarat yang harus ada sebelum mengambil suatu mata kuliah, penjaminan mutu oleh pembimbing akademik yang diatur oleh fakultas masing masing, ketentuan tentang mata kuliah mana saja yang boleh diikuti oleh mahasiswa di luar prodinya;
- infrastruktur yang menunjang kerjasama seperti peningkatan kapabilitas internet, metoda daring, PJJ dan MOOCS;
- c. kelembagaan dan pengaturan pengelolaan PJJ dan MOOC yang berimplikasi pada keuangan Universitas, serta kepatutan honor yang dapat menunjang kesejahteraan pengajar dan pengelola
- d. sosialisasi mengenai prosedur pelaksanaan PJJ dan MOOC.

Dalam rangka merealisasikan rancangan MOOCs, beberapa langkah persiapan yang perlu dilakukan:

- 1. Melakukan *benchmark* pada perguruan tinggi dengan peringkat internasional yang selama ini telah berhasil menjalankan MOCCs dengan baik
- 2. Mempelajari/mengkaji dasar hukum sebagai payung hukum MOOCs, baik dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, atau Peraturan Direktor Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti).
- 3. Mempelajari/mengkaji potensi *webinar* dengan ratusan peserta, termasuk kemungkinan biaya bagi peserta dengan sertifikat atau kredit dari UI



Rekomendasi

- Segera menyusun Peraturan Rektor tentang Hak Belajar Mahasiswa di Luar Prodi dengan penekanan pada pelaksanaan untuk jangka pendek dalam bentuk PJJ serta untuk jangka panjang dalam bentuk MOCCs
- 2. Segera menyusun Peraturan Rektor tentang (1) penghitungan beban kerja, (2) pembayaran insentif pada dosen pengampu, para koordinator, pengawas, evaluator dan supervisor mata kuliah yang dibuka bebas untuk antar prodi, antar Fakultas, dan antar Universitas/lembaga yang dilaksanakan melalui PJJ atau MOCCs, (3) perhitungan insentif untuk tenaga kependidikan yang mendukung pelaksanaan PJJ dan MOCCs
- 3. MOCCs dikaitkan atau diposisikan sebagai bagian dari UKK sehingga lebih mudah dirancang sebagai Sarana Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik di Era Kampus Merdeka
- 4. Penugasan Tenaga Pendidikan menjalankan MOCCs diberikan oleh Dekan atau Rektor, sehingga dapat menunjang perolehan KUM Pendidikan dan Pengajaran
- 5. Segera menindaklanjuti dampak PJJ dan persiapan MOOCs terhadap penyediaan sarana prasarana teknologi, internet dan yang lain terkait dengan fasilitas PJJ di oleh Fakultas atau Universitas



48

LAMPIRAN 2



RINGKASAN EKSEKUTIF

mplementasi Kampus Merdeka yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah dilakukan Universitas Indonesia (UI) melalui beberapa kegiatan terkait hubungan kerja sama. Kerja sama dilakukan baik antar program studi, antar fakultas di lingkungan UI, antar lembaga/instansi, dengan alumni melalui aktivitas yang berkaitan dengan Merdeka Belajar.

Adanya perubahan kurikulum dari 2016 ke 2020 memberikan dampak penerapan Kampus Merdeka secara nyata pada semester Gasal tahun ajaran 2020/2021 di Era Normal Baru. Hal ini memiliki potensi kegiatan yang menitikberatkan pada hak belajar di luar program studi bagi mahasiswa dengan diberlakukannya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Peluang *Massive Open On-line Courses* (MOOCs). Oleh karena itu perlu dikawal dengan norma dan aturan yang jelas tentang kesiapan infrastruktur, SDM baik dosen pengampu maupun penanggung jawab dan waktu pelaksanaan serta keuangan, payung hukum sesuai aturan institusi (Fakultas/Sekolah terkait) dan Peraturan UI

Berdasarkan pada latar belakang, dasar hukum dan filosofi serta kesiapan SDM, sarana prasarana dan keuangan, maka rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Penyusunan peraturan terkait kerja sama, seperti ketentuan prasyarat yang harus ada sebelum mengambil suatu mata kuliah, penjaminan mutu oleh pembimbing akademik yang diatur oleh fakultas masing-masing, ketentuan tentang mata kuliah mana saja yang boleh diikuti oleh mahasiswa di luar program studinya;
- Menyusun pengaturan atau manajemen tentang kerja sama baik di tingkat Fakultas maupun Universitas;
- c. Menyusun ketentuan SDM yang menangani kerja sama mencakup kompetensi pengelola, pengawas dan evaluator:
- d. Menyusun ketentuan infrastruktur yang menunjang kerja sama seperti peningkatan kapabilitas internet, metoda daring, PJJ dan MOOCS;
- e. Menyusun peraturan keuangan yang terkait dengan kerja sama, seperti standar honor dan pembiayaan kegiatan bersama;
- f. Melakukan sosialisasi mengenai prosedur pelaksanaan kerjasama.

Kerja Sama di Era Kampus Merdeka

1



Latar Belakang

Peraturan baru terkait Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan mempercepat inovasi di bidang pendidikan tinggi. Penerapan peraturan baru tersebut akan diterapkan mulai Semester Gasal tahun ajaran 2020/2021. Banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh UI dalam menerapkan Kampus Merdeka.

Ada empat hal yang terkait dengan Kampus Merdeka, yaitu: (1) kemudahan pembukaan program studi baru, (2) perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, (3) kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan (4) hak belajar di luar program studi bagi mahasiswa. (1-4)

Terkait hak belajar di luar program studi bagi mahasiswa yang dikenal dengan istilah Merdeka Belajar, mahasiswa memiliki kesempatan untuk satu semester atau setara dengan 20 SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama; dan/atau pembelajaran di perguruan tinggi yang berbeda. Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh dan siap kerja.

Selama lebih dari lima tahun terakhir, UI sebenarnya sudah menjalankan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Merdeka Belajar, yaitu dalam bentuk: (1) Pertukaran Pelajar, dimana mahasiswa UI memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di berbagai universitas di berbagai negara serta memberi kesempatan pada mahasiswa asing untuk mengikuti perkuliahan di UI, (2) Magang atau praktik kerja di berbagai instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta yang merupakan bagian dari mata kuliah dengan jumlah beban sebesar 2 SKS, (3) Asistensi Mengajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui kegiatan Gerakan UI Mengajar (GUIM) sebagai kegiatan pengabdian yang berfokus pada dunia pendidikan untuk anak-anak Sekolah Dasar di daerah pelosok. GUIM merupakan wadah bagi mahasiswa untuk turut berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan kesenjangan pendidikan di Indonesia, (4) Penelitian/riset yang merupakan bagian dari tugas akhir yang mendapatkan beban sebesar 6 SKS, (5) Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh para mahasiswa jika ada bencana alam yang dialami oleh masyarakat di daerah tertentu di bawah koordinasi Tim UI Peduli, (6) Studi/proyek independen yang dilakukan mahasiswa dalam rangka mengikuti berbagai lomba karya ilmiah di tingkat nasional maupun internasional, (7) Kegiatan Wirausaha yang dilakukan mahasiswa dengan membuka perusahaan baru (start up) setelah melalui proses inkubator bisnis selama dua tahun di bawah bimbingan Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia (DIIB UI), (8) Kuliah Kerja Nyata (K2N) yang berada di bawah koordinasi Direktorat Pendidikan.

Berhubungan dengan kebijakan Kampus Merdeka, *policy brief* yang disusun oleh Senat Akademik (SA) UI menitikberatkan pada hak belajar di luar program studi bagi mahasiswa. Pilihan tersebut didasarkan pada tugas pokok dan fungsi SA UI yang salah satunya terkait dengan kerjasama ⁽⁵⁾, termasuk di antaranya (1) Kerja sama antar Prodi dalam Fakultas/Sekolah yang sama di UI, (2) Kerja sama antar Fakultas/Sekolah dengan Lembaga yang ada di UI, (4) Kerja sama UI dengan Universitas lain baik di dalam maupun luar negeri, (5) Kerja sama UI dengan Lembaga terkait di dalam maupun luar negeri.

POLICY BRIEF #5 - 09/20



Landasan Hukum dan Filosofis

Dasar hukum implementasi kebijakan Kampus Merdeka di UI adalah sebagai berikut.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3, Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4, Tahun 2020 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5, Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6, Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7, Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- Peraturan Rektor dan perencanaan bidang akademik Universitas Indonesia terkait kebijakan Kampus Merdeka.
- 7. Panduan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Selain dasar hukum di atas, *policy brief* juga mempertimbangkan: (1) Diskusi bersama Wakil Rektor Bidang 2, 3, dan 4; (2) Diskusi bersama Kepala Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA); (3) Diskusi bersama Kepala Badan Kerjasama, Ventura, dan Digital; (4) Diskusi Rapat Internal SA UI.

Secara filosofis, kebijakan Kampus Merdeka merupakan kebijakan Pemerintah dalam memberikan kemudahan pendidikan tinggi untuk mempercepat inovasi dalam bidang pendidikan. Kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan dalam otonomi pembukaan program studi baru, kemudahan dalam akreditasi secara otomatis dan sukarela, kemudahan menjadi PTNBH, dan kemudahan hak belajar diluar program studi dan perubahan definisi SKS. Oleh karena itu, implementasi kebijakan Kampus Merdeka sudah sewajarnya mendapat dukungan sebaik-baiknya menyesuaikan kesiapan dan kemampuan SDM, infrastruktur dan aspek keuangan Universitas.

Kerja sama antar Program Studi (dalam satu Fakultas/Sekolah atau antar Fakultas/Sekolah) atau antar Fakultas/Skolah dengan Lembaga akan meningkatkan efisiensi di lingkungan UI. *Sharing resources* sarana dan prasarana dalam lingkungan UI akan meningkatkan efisiensi dalam SDM dan juga keuangan.

Analisis Situasi

Dalam rangka melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, maka perlu dipertimbangkan kesiapan tentang: (a) peraturan peraturan yang berkaitan dengan kerja sama, seperti ketentuan prasyarat yang harus ada sebelum mengambil suatu mata kuliah, penjaminan mutu oleh pembimbing akademik yang diatur oleh fakultas masing masing, ketentuan tentang mata kuliah mana saja yang boleh diikuti oleh mahasiswa di luar prodinya; (b) pengaturan atau manajemen tentang kerja sama baik di tingkat Fakultas maupun Universitas; (c) SDM yang menangani kerja sama mencakup kompetensi pengelola, pengawas dan evaluator; (d) infrastruktur yang menunjang kerja sama seperti peningkatan kapabilitas internet, metoda daring, PJJ dan MOOCS; (e) peraturan keuangan yang terkait dengan kerja sama, seperti standar honor dan pembiayaan kegiatan bersama; (f) sosialisasi mengenai prosedur pelaksanaan kerja sama.

POLICY BRIEF #5 - 09/20



Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan Bidang Kerja sama jangka pendek pada dasarnya adalah mendorong mobilitas mahasiswa untuk mengembangkan diri dan membuka wawasan sebagai berikut:

- a. Menyusun peraturan terkait kerja sama, seperti ketentuan prasyarat yang harus ada sebelum mengambil suatu mata kuliah, penjaminan mutu oleh pembimbing akademik yang diatur oleh fakultas masing masing, ketentuan tentang mata kuliah mana saja yang boleh diikuti oleh mahasiswa di luar program studinya;
- Menyusun pengaturan atau manajemen tentang kerja sama baik di tingkat Fakultas maupun Universitas;
- c. Menyusun ketentuan SDM yang menangani kerja sama mencakup kompetensi pengelola, pengawas dan evaluator;
- d. Menyusun ketentuan infrastruktur yang menunjang kerja sama seperti peningkatan kapabilitas internet, metoda daring, PJJ dan MOOCS;
- e. Menyusun peraturan keuangan yang terkait dengan kerja sama, seperti standar honor dan pembiayaan kegiatan bersama;
- f. Melakukan sosialisasi mengenai prosedur pelaksanaan kerja sama.

Referensi

- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
- 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
- 3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 4. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- 5. Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia nomor 003/SK/SA/UI/2019 tentang Tata Tertib Senat Akademik Universitas Indonesia tahun 2019-2024.
- 6. QS World University ranking 2021 https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021 diakses pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 12.54.
- Ranking web of University: https://www.webometrics.info/en/asia/indonesia%20 diakses pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 12.45.





PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 004/Peraturan/SA-UI/2021 TENTANG NORMA KERJA SAMA AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki visi untuk menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia;
 - b. bahwa dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, serta untuk mengimplementasikan standar nasional Pendidikan Tinggi, diperlukan Kerja Sama Akademik di dalam dan di luar Universitas Indonesia;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu disusun Norma tentang Kerja Sama Akademik yang ditetapkan oleh Senat Akademik Universitas Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

MC

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Universitas Indonesia 2015-2035;
- 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/Peraturan/MWA-UI/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Indonesia 2020-2024;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2019 Tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2019-2024;
- Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020
 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk
 Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas
 Indonesia;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia:
- 13. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3 Tahun 2020;

Memperhatikan: 1. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 69/SK/R/UI/2019 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2019-2024;

M

- Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 001/SK/SA/UI/2019 tentang Pembentukan Komisi Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2019-2024;
- Surat Tugas Senat Akademik Nomor 021/UN2/SA/OTL.00.00/2019 tentang Pembentukan Panitia Kerja B Komisi 3 Senat Akademik Universitas Indonesia Tahun 2019;
- 4. Keputusan Rapat Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia tanggal 25 Maret 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG NORMA KERJA SAMA AKADEMIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2. Kerja Sama adalah perikatan yang dilakukan oleh UI dengan Mitra dalam bentuk Nota Kesepakatan Bersama/Memorandum of Understanding yang selanjutnya disingkat NKB/MoU, Perjanjian Kerja Sama/Agreement of Implementation yang selanjutnya disingkat PKS/AoI, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan kesepakatan.
- 3. Kerja Sama Akademik adalah Kerja Sama di bidang Akademik baik Kerja Sama Internal UI maupun Kerja Sama Eksternal UI.
- 4. Kerja Sama Internal UI adalah Kerja Sama Akademik antarprodi, antardepartemen, antarfakultas dan antarlembaga di dalam UI.
- 5. Kerja Sama Eksternal UI adalah Kerja Sama Akademik antara UI dengan Mitra Dalam dan/atau Luar Negeri.
- 6. Mitra Dalam Negeri UI, yang selanjutnya disingkat MDNUI, adalah perorangan, lembaga pemerintah, institusi pendidikan atau perusahaan dan/atau lembaga-lembaga berbadan hukum.
- 7. Mitra Luar Negeri UI, yang selanjutnya disingkat MLNUI, adalah perorangan, lembaga pemerintah, institusi pendidikan atau perusahaan, asosiasi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan/atau lembaga luar negeri lainnya.
- 8. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dalam bidang akademik.

ye

- 9. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 10. Pendidikan Jarak Jauh, yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
- 11. Program Gelar Ganda (*Double Degree*) adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan MLNUI pada program studi yang berbeda pada jenjang yang sama dan menghasilkan dua gelar akademik berbeda.
- 12. Program Gelar Gabungan (*Joint Degree*) adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan MLNUI pada program studi dan jenjang yang sama dan menghasilkan sebuah gelar akademik tunggal.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP KERJA SAMA AKADEMIK

Pasal 2

Tujuan Kerja Sama Akademik adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Pasal 3

Kerja Sama Akademik UI diselenggarakan dengan mengacu pada Kebijakan Umum UI dan Rencana Strategis UI.

Pasal 4

Prinsip-prinsip Kerja Sama Akademik yaitu:

- a. Memenuhi ketentuan umum penyelenggaraan pendidikan tinggi, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku;
- b. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
- c. Menghargai kesetaraan mutu dan saling menghormati;
- d. Mengupayakan peningkatan kinerja Kerja Sama dengan mitra UI;
- e. Mengupayakan nilai tambah melalui Kerja Sama yang inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi;
- f. Menghormati keberagaman budaya yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
- g. Memberikan kemudahan administratif untuk mendukung Kerja Sama.

yc

BAB III JENIS KERJA SAMA AKADEMIK

Pasal 5

Kerja Sama Akademik di UI yaitu:

- a. Kerja Sama dalam bidang pendidikan, kurikulum, pembelajaran dan/atau evaluasi pendidikan;
- b. Kerja Sama penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, inovasi dan/atau penelitian evaluatif; dan
- c. Kerja Sama dalam pemanfaatan hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV BENTUK KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Bentuk Kerja Sama Internal UI meliputi:
 - a. Pengambilan mata kuliah yang boleh diikuti oleh mahasiswa di luar program studinya;
 - b. Kegiatan bersama dalam penanganan kompetensi sumber daya manusia yang meliputi pengelolaan, pengawasan dan evaluasi;
 - Kegiatan bersama dengan program-program di lingkungan UI termasuk namun tidak terbatas pada proyek perdesaan dan industri;
 - d. Kegiatan bersama mengajar di sekolah; dan
 - e. Kegiatan wirausaha.
- (2) Bentuk Kerja Sama Eksternal UI dengan MDNUI meliputi:
 - a. Program kembaran (twinning program);
 - b. Penjaminan mutu internal;
 - Pengambilan mata kuliah yang boleh diikuti oleh mahasiswa di luar program studinya;
 - d. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan;
 - e. Penugasan dosen senior sebagai Pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - f. Penugasan sumber daya manusia yang menangani kerja sama mencakup kompetensi pengelola, pengawas, dan evaluator;
 - g. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - h. Kegiatan bersama dengan lembaga/program/institusi di luar UI termasuk namun tidak terbatas pada proyek perdesaan dan industri; dan
 - i. Kegiatan wirausaha.
- (3) Bentuk Kerja Sama Eksternal UI dengan MLNUI meliputi:
 - a. Program Gelar Gabungan (Joint Degree);

Me

- b. Program Gelar Ganda (Double Degree);
- c. Penjaminan mutu internal;
- d. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan;
- e. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa; dan
- f. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.
- (4) Bentuk Kerja Sama UI pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) meliputi:
 - a. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - b. Pemagangan/praktik kerja;
 - c. Kegiatan bersama dalam proyek kemanusiaan;
 - d. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya sebagai upaya peningkatan kapabilitas internet, metode daring, PJJ, MOOC (Massive Open Online Course), dan/atau penelitian;
 - e. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
 - f. Penerbitan publikasi ilmiah berkala;
 - g. Kolaborasi penelitian;
 - h. Kegiatan bersama dalam proyek independen;
 - i. Penyelenggaraan seminar bersama; dan
 - Bentuk kerja sama lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan Peraturan Rektor.

BAB V PEDOMAN KERJA SAMA AKADEMIK

Pasal 7

Dalam melakukan Kerja Sama Akademik diperlukan Pedoman Kerja Sama dengan mengacu pada:

- a. Peraturan Menteri;
- b. Peraturan Rektor; dan
- c. NKB/MoU atau PKS/AoI.

BAB VI TAHAPAN KERJA SAMA AKADEMIK

Pasal 8

- (1) Tahapan Kerja Sama Akademik terdiri atas:
 - a. Perencanaan Kerja Sama Akademik;
 - b. Pelaksanaan Kerja Sama Akademik; dan
 - c. Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama Akademik.
- (2) Perencanaan Kerja Sama Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf a dilakukan dengan tahapan yang terdiri atas:
 - a. Menyiapkan peraturan Kerja Sama;
 - b. Menyiapkan sumber daya manusia;

ye

- c. Menyiapkan manajemen keuangan; dan
- d. Menyiapkan infrastruktur, teknologi, dan inovasi.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf b dilakukan dengan tahapan yang terdiri atas:
 - a. Merealisasikan kegiatan sesuai rencana;
 - b. Mengorganisasikan kegiatan Kerja Sama; dan
 - c. Mengelola semua sumber daya meliputi sumber daya manusia, keuangan, infrastruktur, teknologi, dan inovasi untuk kepentingan Kerja Sama.
- (4) Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan tahapan yang terdiri atas:
 - a. Memantau Pelaksanaan Kerja Sama Akademik UI bersama Mitra sebagaimana tertuang dalam NKB atau PKS;
 - b. Mengevaluasi capaian pelaksanaan Kerja Sama Akademik UI bersama Mitra; dan
 - c. Menindaklanjuti hasil evaluasi yang berupa program peningkatan kualitas Kerja Sama.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Senat Akademik ini, diatur dalam Peraturan Rektor selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- (2) Peraturan Senat Akademik tentang Norma Kerja Sama Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Jakarta pada tanggal: 25 Maret 2021

Senat Akademik Universitas Indonesia

Ketua,

yc

Prof. Nachrowi, M.Sc., M.Phil., Ph.D.

NIP195405021979021001



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 008/Peraturan/SA-UI/2021 TENTANG

NORMA HUBUNGAN KERJA SAMA BIDANG AKADEMIK DENGAN ALUMNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki visi untuk menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia;
 - b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan revolusi industri 4.0, alumni sebagai mitra profesional dapat berperan serta lebih optimal dalam meningkatkan relevansi ilmu pengetahuan dengan dunia kerja sebagai upaya meningkatkan kualitas lulusan Universitas Indonesia:
 - c. bahwa Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 006 Tahun 2017 tentang Norma Kerangka Karir Alumni, Hubungan Alumni dan Kerjasama masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan mengenai aturan hubungan kerja sama di bidang akademik dengan alumni sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/SA-UI/2021 tentang

M

- Norma Kerja Sama Akademik masih perlu pengaturan lebih rinci tentang hubungan kerja sama dengan alumni;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia tentang Norma Hubungan Kerja Sama di Bidang Akademik dengan Alumni;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
 - Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
 - Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka

ye

- Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Universitas Indonesia 2015- 2035;
- 12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- 13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/Peraturan/MWA-UI/2020 Rencana Strategis Universitas Indonesia 2020-2024;
- 14. Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/SA-UI/2021 tentang Norma Kerja Sama Akademik;
- 15. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia;
- 16. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia;

Memperhatikan : 1. Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 001/SK/SA/UI/2019 tentang Pembentukan Komisi Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2019-2024;

- Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 69/SK/R/UI/2019 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia periode 2019-2024;
- 3. Surat Tugas Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 021/UN2/SA/OTL.00.00/2019 tentang Pembentukan Panitia Kerja B Komisi 3 Senat Akademik Universitas Indonesia Tahun 2019:
- 4. Keputusan Rapat Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia tanggal 15 Juli 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG NORMA HUBUNGAN KERJA SAMA BIDANG AKADEMIK DENGAN ALUMNI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

- Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2. Alumni UI adalah lulusan dari salah satu Program Studi yang diselenggarakan oleh UI, atau mereka yang pernah menjadi mahasiswa UI sekurang-kurangnya 2 (dua) semester berturut-turut.
- 3. Ikatan alumni UI yang selanjutnya disingkat ILUNI adalah organisasi resmi yang mewadahi Alumni UI.
- 4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dalam bidang akademik.
- 5. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.

ye

- 6. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.
- Tracer study adalah studi pelacakan jejak alumni khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja, dan pemanfaatan kompetensi yang diperoleh selama kuliah.

BAB II PERAN UI TERHADAP ALUMNI UI

Pasal 2

- (1) Peran UI terhadap alumni UI meliputi:
 - a. memberikan informasi perkembangan terkini tentang UI dan alumni UI, serta peluang kerja sama di bidang akademik;
 - b. mengikutsertakan alumni UI dalam berbagai kegiatan yang terkait di bidang akademik di tingkat nasional, regional dan internasional;
 - c. memberikan penghargaan atas kontribusi dan peran alumni UI dalam meningkatkan citra UI dan alumni UI;
 - d. memberikan peluang rekognisi pembelajaran lampau terhadap alumni UI sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku; dan
 - e. melibatkan alumni UI untuk berpartisipasi dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di UI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran UI terhadap alumni UI diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III PERAN ALUMNI UI TERHADAP UI

Pasal 3

- (1) Peran alumni UI terhadap UI meliputi:
 - a. bersikap amanah atau dapat dipercaya, dengan selalu menjaga nama baik
 UI, baik di dalam maupun di luar lingkungan UI;
 - b. tidak menggunakan nama UI untuk kepentingan pribadi, baik dalam bentuk material maupun non-material;
 - c. menjaga dan tidak menyalahgunakan setiap informasi yang diberikan oleh UI terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang diembannya;

ye

- d. menghindari tindakan yang dapat merugikan institusi UI dan sivitas akademik UI, termasuk hal-hal yang diakibatkan oleh adanya benturan kepentingan;
- e. memberikan masukan tentang pengembangan Kurikulum UI; dan
- f. berperan serta dalam membantu UI menerapkan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran alumni UI terhadap UI diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP KERJA SAMA BIDANG AKADEMIK DENGAN ALUMNI UI

Pasal 4

- (1) Prinsip dasar kerja sama UI dengan alumni di bidang akademik adalah:
 - a. memperhatikan profesionalisme;
 - b. memperhatikan sembilan nilai UI yang meliputi kejujuran, keadilan, keterpercayaan, kemartabatan, tanggung jawab, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik dan kepatuhan pada Peraturan, dalam mengatasnamakan masing-masing pihak untuk setiap produk kerjasama; dan
 - menjunjung tinggi sikap saling menghargai, saling menguntungkan, nondiskriminatif, dan inklusif.
- (2) Pedoman kerja sama UI dengan alumni di bidang akademik memperhatikan:
 - a. prioritas upaya peningkatan implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - keragaman profesi sebagai kekuatan yang dapat mempersatukan dan menjadi pendorong UI sebagai institusi pendidikan, riset dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - keunggulan akademik di bidang pendidikan/ pengajaran, riset maupun kegiatan pengabdian masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 5

Bentuk Kerja sama UI dan Alumni di bidang Akademik meliputi:

- a. kerja sama dalam pengembangan kurikulum;
- b. kerja sama dalam program sertifikasi profesional;

Me

- c. kerja sama dalam program rekognisi pembelajaran lampau;
- d. kerja sama dalam pelaksanaan dan penerapan hasil tracer study;
- e. kerja sama dalam menerapkan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- f. kerja sama lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan Peraturan Rektor.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Pada saat Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku, Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 006 tahun 2017 tentang Norma Kerangka Karir Alumni, Hubungan Alumni dan Kerjasama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Senat Akademik ini, diatur dalam Peraturan Rektor selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- (3) Peraturan Senat Akademik tentang Norma Hubungan Kerja Sama Bidang Akademik dengan Alumni ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ketua,AS //

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2021 Senat Akademik Universitas Indonesia

MC

Prof. Nachrowi, M.Sc., M.Phil, Ph.D NIP 195405021979021001



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 001/Peraturan/SA-UI/2022 TENTANG

NORMA TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA DOSEN UNIVERSITAS INDONESIA DALAM

PENERAPAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki visi untuk menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia;
 - b. bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi sejalan dengan perkembangan revolusi industri 4.0 menuju masyarakat 5.0;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia tentang Norma Tata Kelola Sumber Daya Manusia Dosen Universitas Indonesia dalam Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;

Mongingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

1

şк

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Feraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Piset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nacional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia. Nomor 001/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Rencana. Pembangunan Jangka Panjang Universitas Indonesia. 2015-2085;
- Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.
 Nomor 004/Peraturan/MWA=UI/2015 tentang Anggaran.
 Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia. Nomor 001/Peraturan/MWA-UI/2020 tentang Rencana. Strategis Universitas Indonesia 2020-2024;
- Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 083 Tahun 2018 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia;
- Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia;
- Memperhatikan: 1. Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 001/SK/SA/UI/2019 tentang Pembentukan Komisi Senat Akademik UI Periode 2019–2024;
 - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 69/5K/R/UI/2019 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Indoensia Periode 2019 – 2024;
 - Surat Tugas Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 008F/UN2/SA/OTL.00.00/2021 tentang Pembentukan Panitia Kerja C Komisi 3 Senat Akademik Universitas Indonesia Tahun 2021;
 - Keputusan Rapat Paripurna Senat Akademik Univeritas Indonesia tanggal 24 September 2022;

2

gĸ

MEMITTISKAN:

Menetapican : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG NORMA TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA DOSEN UNIVERSITAS INDONESIA DALAM PENERAPAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA.

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dalam bidang akademik.
- Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai kelimuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.
- 4. Sumber Daya Manusia Dosen UI adalah dosen UI dengan status dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- 5. Dosen MBKM adalah dosen tetap UI dan atau pembimbing lapangan mitra. yang diberi tugas mendampingi mahasiswa mengikuti bentuk kegiatan pembelajaran MBKM.

Pasal 2

- (1) Norma Tata Kelola Sumber Daya Manusia Dosen Universitas Indonesia dalam Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka meliputi bidang:
 - a. kompetensi;
 - b. karier; dan
 - kesejahteraan.
- (2) Bidang kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kompetensi tridharma perguruan tinggi;
 - b. kompetensi literasi digital; dan
 - c. kompetensi bermitra dengan mitra internal UI dan mitra eksternal UI baik mitra dalam negeri UI maupun mitra luar negeri UI.

Pacal 3

Norma Tata Kelola Sumber Daya Manusia Dosen Universitas Indonesia dalam. Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pacal 2 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Senat Akademik ini.

gĸ

Pasal 4

Peraturan Senat Akademik tentang Norma Tata Kelola Sumber Daya Manusia Dosen Universitas Indonesia dalam Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2022 Senat Akademik Universitas Indonesia Katua

Prof. Nachrowi, M.Sc., M.Phil., Ph.D. NIP 195405021979021001

NORMA TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA DOSEN UNIVERSITAS INDONESIA DALAM PENERAPAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

I. BIDANG KOMPETENSI

Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bidang kompetensi meliputi kompetensi tridharma perguruan tinggi, literasi digital, serta kompetensi bermitra dengan mitra internal UI dan mitra eksternal UI baik mitra dalam negeri UI maupun mitra luar negeri UI.

A. Kompetensi Tridharma Perguruan Tinggi

Kompetensi tridharma perguruan tinggi meliputi kompetensi dalam pengajaran, penelitian dan publikasi, serta pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan MBKM merupakan wahana tridharma perguruan tinggi. Dengan demildan, UI perlu tetap memperhatikan relevansi kegiatan MBKM terhadap peningkatan kompetensi dosen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

B. Kompetensi Literasi Digital

Kompetensi literasi digital adalah kecakapan yang tidak hanya melingkupi kemampuan penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga mencakup kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, dan inspiratif, serta membangun kesadaran sosial atas etika dan keragaman budaya di dunia digital. Secara individu, literasi ini diperlukan untuk dapat secara efektif dan bertanggung jawah berpartisipasi dalam masyarakat digital.

Kompetensi penggunaan teknologi adalah keterampilan pencarian informasi di internet yang efektif, serta pengetahuan dan kemampuan penggunaan perangkat digital. Kompetensi berpikir kritis, kreatif dan inspiratif adalah kemampuan membaca dan menganaksis data, menjaga etika kerahasiaan dalam diseminasi data, mengevaluasi bias informasi, memvelidasi sumber, mencocoldian format dengan audiens, mengembangkan dan menyempurnakan informasi dengan kata-kata sendiri, memutuskan kapan menggunakan/tidak menggunakan teknologi, serta memahami kekuatan dan kelemahan diri. Kompetensi kesadaran social adalah kemampuan bertindak secara daring dengan aman dan bertanggung jawab, memahami masalah hak cipta, mengerti "netiket", antusias untuk bertukar informasi secara positif dan produktif, mampu berkolaborasi dengan sejawat, orang yang lebih tua dan sesama, serta paham implikasi dari perilaku daring.

Kompetensi literasi digital akan menjadi pengungkit bagi kompetensi dasar mahasiswa pada abad ke-21, yang didefinisikan sebagai C4E5: Critical Thinking, Creativity, Communication, Collaboration, Entrepreneurship, dan Sociopreneurship. Aspek ini juga akan memperkuat kompetensi tambahan C2N yaitu Character, Citizenship, dan Netizenship.

C. Kompetensi Bermitra

Kompetensi bermitra yang dimaksud adalah kemampuan SDM Dosen MBKM UI untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi antara akademisi dengan mitra UI, berdasarkan model dan pola kolaborasi best practice dunia yang telah diadopsi oleh UI.

5

II. BIDANG KARIER

Pelaksanaan MBKM merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi dosen dalam merencanakan kegiatan pembelajaran dan membimbing mahasiswa dalam melaksanakan 8 (delapan) kegiatan MBKM. Peran dalam pelaksanaan tugas MBKM memiliki konsekuensi pada perhitungan angka kredit untuk peningkatan karier dosen. UI perlu membuat peraturan yang relevan dan adil terkait dengan peran dosen dalam pelaksanaan MBKM. Perhitungan angka kredit meliputi tugas Dosen MBKM, yaitu pembekalan, pendampingan/pembimbingan, dan evaluasi.

III. BIDANG KESEJAHTERAAN

Dalam rangka menjalankan program MBKM, peran dosen sangat penting sebagai motivator, facilitator, pembimbing, dan evaluator bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan pembelajaran di luar Program Studi. Pelaksanaan MBKM memiliki konsekuensi pada peningkatan kesejahteraan dosen. UI perlu membuat peraturan yang jelas terkait insentif finansial dan non-finansial untuk dosen dalam pelaksanaan tugas MBKM. Insentif non-finansial di antaranya berbentuk pendidikan non-gelar, lokakarya, dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dosen MBKM.

IV. PENUTUP

Norma Tata Kelola Sumber Daya Manusia Dosen Universitas Indonesia dalam Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan pedoman untuk pengelolaan dan pengembangan kegiatan MBKM di lingkungan UI.

> Senat Akademik Universitas Indonesia. Ketua.

Prof. Nachrowi, M.Sc., M.Phil., Ph.D. NIP. 195405021979021001

6

BORANG PENGAWASAN IMPLEMENTASI NORMA TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA DOSEN UNIVERSITAS INDONESIA DALAM PENERAPAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Borang Pengawasan Implementasi Norma Tata Kelola Sumber Daya Manusia Dosen Universitas Indonesia dalam Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

(Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor .../Peraturan/SA-UI/2021 tentang Norma Tata Kelola Sumber Daya Manusia Dosen Universitas Indonesia dalam Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Petunjuk Pengisian Borang Pengawasan oleh Tim SA

- 1. Melakukan telaah terhadap Peraturan Rektor sebagai Implementasi dari Norma Tata Kelola Sumber Daya Manusia Dosen Universitas Indonesia dalam Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Indonesia.
- 2. Mengisi Borang Pengawasan menggunakan Skala 1 4 sesuai dengan persepsi Tim SA mengenai tingkat kesesuaian Peraturan Rektor dengan Norma SA untuk setiap aspek pengawasan yang merupakan inti/esensi dari isi Norma
- 3. Menghitung Skor Rata-rata dari seluruh aspek pengawasan yang menggambarkan hasil pengawasan implementasi Norma SA.
- 4. Mendiskusikan Hasil Borang Pengawasan dengan Eksekutif, juga menanyakan kendala yang dihadapi dalam implementasi Norma SA dan harapan terhadap Norma SA.
- 5. Menyusun Rekomendasi terhadap Eksekutif berdasarkan hasil pengisian borang pengawasan implementasi Norma SA.
- 6. Melaporkan hasil pengawasan implementasi Norma SA pada Rapat Paripurna SA.

A. Petunjuk Penilaian

Tabel A. Skala, Skor penilaian dan Deskripsi

Skala	Skor Penilaian	Deskripsi (Tidak kesesuaian Peraturan Rektor dengan Norma SA)
Sangat Tidak Sesuai (STS)	1	0 % - 25% sesuai
Tidak Sesuai (TS)	2	26% -50% sesuai
Sesuai (S)	3	51%-75% sesuai
Sangat Sesuai (SS)	4	76%-100% sesuai

. Pengawasan Implementasi Norma Tata Kelola Sumber Daya Manusia Dosen Universitas Indonesia dalam Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Indonesia

Pengecekan Awal

- 1. Norma SA sudah dijabarkan menjadi Peraturan Rektor? Ya/Tidak
 - → Jika Ya, maka diteruskan dengan Pengisian Borang Pengawasan.
 - → Jika Tidak, maka tidak perlu dilakukan Pengisian Borang Pengawasan, tetapi dilakukan diskusi dengan Eksekutif mengenai alasan Norma SA belum dijabarkan menjadi Peraturan Rektor
- 2. Nama dan nomor Norma SA dijadikan Rujukan dalam Peraturan Rektor? Ya/Tidak
 - → Jika Ya, maka diteruskan dengan Pengisian Borang Pengawasan
 - → Jika Tidak, maka tidak perlu dilakukan Pengisian Borang Pengawasan, tetapi dilakukan diskusi dengan Eksekutif mengenai alasan Peraturan Rektor tidak merujuk Norma SA

Tabel B. Borang Pengawasan Norma Tata Kelola SDM Dosen UI dalam Penerapan MBKM di UI

Aspek Pengawasan	Indikator Kesesuaian PR dengan Norma SA	Skala Penilaian	Skor Penilaian (Diisi angka 1/2/3/4)	Bukti Fisik (Peraturan Rektor)	Catatan/ Komentar singkat (Kualitatif), bila diperlukan
1.Kompetensi Tridharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian dan Publikasi, serta Pengabdian kepada Masyarakat).	1: PR tidak merujuk sama sekali atau hanya merujuk 1 (satu) dari 3 (tiga) kompetensi Tridharma PT. 2: PR merujuk 2 (dua) dari 3 (tiga) kompetensi Tridharma PT. 3: PR merujuk 3 (tiga) kompetensi Tridarma PT namun tidak diuraikan secara lengkap. 4: PR merujuk 3 (tiga) kompetensi Tridarma PT namun tidak diuraikan secara lengkap.	1: STS (0% - 25% sesuai) 2: TS: (26% - 50% sesuai 3: S (51% - 75% sesuai) 4: SS (75% - 100% sesuai)		Pasal, Ayat	
2.Kompetesi Literasi Digital (Kompetensi penggunaan teknologi, Kompetensi berpikir kritis, dan Kompetensi kesadaran sosial).	1: PR tidak merujuk sama sekali atau hanya merujuk 1 dari 3 (tiga) komponen Literasi Digital. 2: PR merujuk 2 (dua) dari 3 (tiga) komponen Literasi Digital. 3: PR merujuk 3 (tiga) komponen Literasi Digital. 4: PR merujuk 3 (tiga) komponen Literasi Digital	1: STS (0% - 25% sesuai) 2: TS: (26% - 50% sesuai) 3: S (51% - 75% sesuai) 4: SS (75% - 100% sesuai)		Pasal, Ayat	

3.Kompetensi bermitra dengan internal UI, mitra dalam negeri (MDNUI) dan mitra luar negeri (MLNUI).	namun tidak diuraikan secara lengkap. 4: PR merujuk 3 (tiga) komponen Literasi Digital dan diuraikan secara lengkap. 1: PR tidak merujuk sama sekali atau merujuk salah satu dari 3 (tiga) kemampuan bermitra. 2: PR merujuk 2 (dua) dari 3 (tiga) kemampuan bermitra. 3: PR merujuk 3 (tiga) kemampuan bermitra. 4: PR merujuk 3 (tiga) kemampuan bermitra namun tidak diuraikan secara lengkap. 4: PR merujuk 3 (tiga) kemampuan bermitra namun tidak diuraikan secara lengkap.	1: STS (0% - 25% sesuai) 2: TS: (26% - 50% sesuai) 3: S (51% - 75% sesuai) 4: SS (75% - 100% sesuai)	Pasal, Ayat	
4.Bidang Karier Pelaksanaan MBKM diperhitungkan untuk peningkatan karier dosen MBKM, yang meliputi tugas pembekalan, pendampingan/pembimbingan, dan evaluasi.	1: PR tidak merujuk sama sekali atau hanya merujuk salah satu dari 3 (tiga) tugas Dosen MBKM. 2: PR merujuk 2 (dua) dari 3 (tiga) tugas Dosen MBKM. 3: PR merujuk 3 (tiga) tugas	1: STS (0% - 25% sesuai) 2: TS: (26% - 50% sesuai) 3: S (51% - 75% sesuai) 4: SS	Pasal, Ayat	

5.Bidang Kesejahteraan	Dosen MBKM namun tidak diuraikan secara lengkap. 4: PR merujuk 3 (tiga) tugas Dosen MBKM dan diuraikan secara lengkap. 1: Pelaksanaan	(75% - 100% sesuai)	Pasal,	
Pelaksanaan kegiatan MBKM diperhitungkan dalam kesejahteraan finansial dan non- finansial.	MBKM hanya diperhitungkan dalam kesejahteraan non-finansial. 2: Pelaksanaan MBKM hanya diperhitungkan dalam kesejahteraan finansial. 3: Pelaksanaan MBKM diperhitungkan dalam kesejahteraan finansial dan non-finansial namun tidak diuraikan secara lengkap. 4: Pelaksanaan MBKM diperhitungkan dalam kesejahteraan finansial dan non-finansial namun tidak diuraikan secara lengkap. 4: Pelaksanaan MBKM diperhitungkan dalam kesejahteraan finansial dan non-finansial dan non-finansial dan diuraikan secara lengkap.	(0% - 25% sesuai) 2: TS: (26% - 50% sesuai) 3: S (51% - 75% sesuai) 4: SS (75% - 100% sesuai)	Ayat	
	r dari Seluruh Aspek I	engawasan	 	
Deskripsi Hasil Pengawasan:				

Tabel C. Hasil Penilaian Pengawasan

Deskripsi	Skor Rata-Rata
Peraturan Rektor kurang mengimplementasi Norma SA	1,00-2,00
Peraturan Rektor cukup mengimplementasikan Norma SA	2,01-3,00
Peraturan Rektor sudah mengimplementasikan Norma SA	3,01-4,00

D. Rekomendasi:

E. Daftar Nama Tim pengawasan norma komisi 3 SA

No.	Nama	Tanda Tangan
1		
2		
3		

Depok, ...

BORANG PENGAWASAN IMPLEMENTASI NORMA HUBUNGAN KERJA SAMA BIDANG AKADEMIK DENGAN ALUMNI

DRAFT

Borang Pengawasan Implementasi Norma Kerja Sama Bidang Akademik di Universitas Indonesia

(Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/SA-UI/2021

tentang Norma Kerja Sama Akademik)

Prosedur Pengawasan Implementasi Norma Kerja Sama Akademik:

- 1. Senat Akademik (SA) mengirim surat kepada Eksekutif terkait adanya pengawasan terhadap implementasi Norma SA
- 2. SA meminta Eksekutif mengirimkan Peraturan Rektor yang sudah diturunkan dari Norma SA tersebut.
- 3. Tim Pengawasan Norma Komisi 3 SA mengisi borang pengawasan dengan menelaah Peraturan Rektor yang merupakan turunan Norma SA
- 4. Tim Pengawasan Norma Komisi 3 SA melakukan diskusi dengan Eksekutif untuk membahas hasil borang pengawasan serta menanyakan kendala yang dihadapi dalam implementasi Norma SA dan harapan terhadap Norma SA.
- 5. Tim Pengawasan Norma Komisi 3 SA menyusun rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan implementasi Norma SA.
- 6. Tim Pengawasan Norma Komisi 3 SA melaporkan hasil pengawasan implementasi Norma SA dalam Rapat Paripurna SA

Petunjuk Pengisian Borang Pengawasan:

- 1. Melakukan telaah pada Peraturan Rektor terkait Norma Kerja Sama Akademik
- 2. Mengisi Borang pengawasan (Tabel B) sesuai petunjuk pengisian nilai pengawasan (Tabel A)
- 3. Menghitung rata-rata hasil skor sesuai borang penilaian (Tabel C)
- 4. Menyusun laporan serta tindak lanjut pertemuan dengan eksekutif terkait hasil pengawasan
- 5. Anggota Tim Pengawasan Norma Komisi 3 SA menandatangani hasil pengawasan pada Tabel D

A. Petunjuk Penilaian

Tabel A Skala, Deskripsi dan Skor Penilaian

Skala	Deskripsi	Skor
Sangat Tidak Sesuai (STS)	0 % - 25% sesuai	1
Tidak Sesuai (TS)	26% -50% sesuai	2
Sesuai (S)	51%-75% sesuai	3
Sangat Sesuai (SS)	76%-100% sesuai	4

B. Pengawasan Implementasi Norma Kerja Sama Akademik

Nama Peraturan Rektor:

Tabel B Aspek Pengawasan, Skala, Bukti Fisik dan Catatan/Komentar

Aspek Pengawas Norma Kerja Sama Al a. Rujukan Peratura Rektor	kademik	Indikator kesesuaian PR dengan Norma SA (lingkari yang sesuai)	Bukti Fisik Menimbang, Mengingat	Catatan/Komentar (Kualitatif)
b. Tujuan Kerja San Bidang Akademi (Bab II Pasal 2) Tujuan Kerja Sam Akademik adalah meningkatkan efel efisiensi, produkti kreativitas, inovas dan relevansi pela Tridharma untuk meningkatkan day bangsa.	a ctivitas, vitas, i, mutu, ksanaan a saing	karena tidak merujuk pada tujuh (7) unsur tujuan Kerja Sama Bidang Akademik di UI. PR tidak sesuai karena hanya merujuk satu (1) sampai tiga (3) dari tujuh (7) unsur tujuan Kerja Sama Bidang Akademik di UI. PR sesuai karena merujuk pada empat (4) sampai enam (6) dari tujuh (7) unsur tujuan Kerja Sama Bidang Akademik di UI.	Pasal dan Ayat	

Aspek Pengawasan Norma Kerja Sama Akademik	k	Indikator sesesuaian PR dengan	Bukti Fisik	Catatan/Komentar (Kualitatif)
	(Norma SA		
		lingkari yang sesuai) karena merujuk semua		
		ınsur tujuan Kerja		
		Sama Bidang		
	A	Akademik di UI.		
c. Prinsip-prinsip Kerja		PR sangat tidak sesuai	Pasal dan	
Sama Bidang Akademik		karena tidak merujuk	Ayat	
(Bab II Pasal 4)	_	pada tujuh (7) unsur		
1. Memenuhi ketentuan		Prinsip-prinsip Kerja		
umum		Sama Bidang Akademik .		
penyelenggaraan pendidikan tinggi,		PR tidak sesuai karena		
ketentuan hukum		nanya merujuk satu (1)		
nasional, dan hukum		sampai tiga (3) dari		
internasional yang		ujuh (7) unsur		
berlaku;		Prinsip-prinsip Kerja		
2. Mengutamakan		Sama Bidang		
kepentingan		Akademik.		
pembangunan		PR sesuai karena		
nasional dan		nerujuk pada empat		
kontribusi pada	,	(4) sampai enam (6)		
peningkatan daya		dari tujuh (7) unsur		
saing bangsa; 3. Menghargai		Prinsip-prinsip Kerja Sama Bidang		
kesetaraan mutu dan		Akademik.		
saling menghormati;		PR sangat sesuai		
4. Mengupayakan		karena merujuk semua		
peningkatan kinerja		ınsur Prinsip-prinsip		
Kerja Sama dengan	ŀ	Kerja Sama Bidang		
mitra UI;	A	Akademik .		
5. Mengupayakan nilai				
tambah melalui				
Kerja Sama yang				
inovatif, kreatif,				
bersinergi, dan saling				
mengisi; 6. Menghormati				
keberagaman budaya				
yang bersifat lintas				
daerah, nasional,				
dan/atau				
internasional; dan				
7. Memberikan				
kemudahan				

Aspek Pengawasan Norma Kerja Sama Akademik administratif untuk	Indikator kesesuaian PR dengan Norma SA (lingkari yang sesuai)	Bukti Fisik	Catatan/Komentar (Kualitatif)
mendukung Kerja Sama.			
d. Jenis Kerja Sama Bidang Akademik (Bab III Pasal 5): 1. Pendidikan, 2. Penelitian, 3. Pengabdian dan Pelayanan Pada Masyarakat	 PR sangat tidak sesuai karena tidak merujuk pada Jenis Kerja Sama Bidang Akademik di UI. PR tidak sesuai karena hanya merujuk pada satu Jenis Kerja Sama Bidang Akademik di UI. PR sesuai karena merujuk pada dua (2) Jenis Kerja Sama Bidang Akademik di UI. PR sangat sesuai karena merujuk pada dua (2) Jenis Kerja Sama Bidang Akademik di UI. PR sangat sesuai karena merujuk semua Jenis Kerja Sama Bidang Akademik di UI. 	Pasal dan Ayat	
e. Bentuk Kerja Sama Bidang Akademik (Bab IV Pasal 6) 1. Internal UI, 2. Mitra Dalam Negeri (MDNUI) dan 3. Mitra Luar Negeri (MLNUI)	1. PR sangat tidak sesuai karena tidak merujuk pada tiga (3) Bentuk Kerja Sama Bidang Akademik di UI. 2. PR tidak sesuai karena hanya merujuk satu (1) Bentuk Kerja Sama Bidang Akademik di UI. 3. PR sesuai karena merujuk dua (2) Bentuk Kerja Sama Bidang Akademik di UI. 4. PR sangat sesuai karena merujuk semua Bentuk Kerja Sama Bidang Akademik di UI.	Pasal dan Ayat	

	A 1 D		T 1'1	D 14' E' '1	C + 1 /TZ +
Norn	Aspek Pengawasan na Kerja Sama Akademik		Indikator kesesuaian PR dengan	Bukti Fisik	Catatan/Komentar (Kualitatif)
zazija zama i maadiiiik			Norma SA		(ixuantatii)
			(lingkari yang sesuai)		
	Ketersediaan Pedoman	1.	PR sangat tidak sesuai	Pasal dan	
	Kerja Sama Bidang		karena tidak merujuk	Ayat	
	Akademik (Bab V		pada Pedoman Kerja		
	Pasal 7). 1. Peraturan Menteri;		Sama Bidang Akademik.		
	 Peraturan Niehteri, Peraturan Rektor; 	2	PR tidak sesuai karena		
	dan	۷٠	hanya merujuk pada		
	3. NKB/ <i>MoU</i> atau		satu (1) dari tiga (3)		
	PKS/AoI.		Pedoman Kerja Sama		
			Bidang Akademik.		
		3.	PR sesuai karena		
			merujuk pada dua (2)		
			dari tiga (3) Pedoman		
			Kerja Sama Bidang		
		,	Akademik.		
		4.	PR sangat sesuai		
			karena merujuk semua Pedoman Kerja Sama		
			Bidang Akademik.		
g. 7	Tahapan Kerja Sama	1.	PR sangat tidak sesuai	Pasal dan	
_	Bidang Akademik (Bab		karena tidak merujuk	Ayat	
l	VI Pasal 8):		pada Tahapan Kerja		
1	. Perencanaan Kerja		Sama Bidang		
	Sama Akademik;		Akademik.		
2	2. Pelaksanaan Kerja	2.	PR tidak sesuai karena		
	Sama Akademik;		hanya merujuk pada		
,	dan		satu (1) Tahapan Kerja		
3	8. Pemantauan dan Evaluasi Kerja		Sama Bidang Akademik.		
	Sama Akademik.	3.	PR sesuai karena		
		•	merujuk pada dua (2)		
			Tahapan Kerja Sama		
			Bidang Akademik.		
		4.	PR sangat sesuai		
			karena merujuk semua		
			Tahapan Kerja Sama		
	Data Data Class		Bidang Akademik.		
	Rata- Rata Skor				
	Deskripsi Hasil				

C. Hasil Borang Pengawasan

Hasil Pengawasan adalah Skor Rata-rata dari seluruh aspek Peraturan Rektor yang dinilai.

Tabel C Skor Rata-rata

Deskripsi	Skor Rata-Rata
Peraturan Rektor kurang mengimplementasi Norma SA	1,00-2,00
Peraturan Rektor cukup mengimplementasikan Norma SA	2,01-3,00
Peraturan Rektor sudah mengimplementasikan Norma SA	3,01-4,00

Daftar Nama Anggota Tim Pengawasan Norma Komisi 3 SA

Tabel D Daftar Nama Anggota Tim Pengawasan Norma Komisi 3 SA

Depok, , 2022	
Tim Pengawasan Norma Komisi 3 SA	Tanda-tangan
1.	
2.	
3.	

BORANG PENGAWASAN NORMA KERJA SAMA AKADEMIK

DRAFT

Borang Pengawasan Implementasi Norma Hubungan Kerja Sama Bidang Akademik Dengan Alumni di Universitas Indonesia

(Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor/Peraturan/SA-UI/2021 Tentang Hubungan Kerja Sama Bidang Akademik Dengan Alumni di Universitas Indonesia)

Prosedur Pengawasan Implementasi Norma Hubungan Kerja Sama Bidang Akademik Dengan Alumni di Universitas Indonesia

- 1. Senat Akademik (SA) mengirim surat kepada Eksekutif terkait adanya pengawasan terhadap implementasi Norma SA
- 2. SA meminta Eksekutif mengirimkan Peraturan Rektor yang sudah diturunkan dari Norma SA tersebut.
- 3. Tim Pengawasan Norma Komisi 3 SA mengisi borang pengawasan dengan menelaah Peraturan Rektor yang merupakan turunan Norma SA
- 4. Tim Pengawasan Norma Komisi 3 SA melakukan diskusi dengan Eksekutif untuk membahas hasil borang pengawasan serta menanyakan kendala yang dihadapi dalam implementasi Norma SA dan harapan terhadap Norma SA.
- 5. Tim Pengawasan Norma Komisi 3 SA menyusun rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan implementasi Norma SA.
- 6. Tim Pengawasan Norma Komisi 3 SA melaporkan hasil pengawasan implementasi Norma SA dalam Rapat Paripurna SA

Petunjuk Pengisian Borang Pengawasan:

- 1. Melakukan telaah pada Peraturan Rektor terkait Norma Kerja Sama Akademik
- 2. Mengisi Borang pengawasan (Tabel B) sesuai petunjuk pengisian nilai pengawasan (Tabel A)
- 3. Menghitung rata-rata hasil skor sesuai borang penilaian (Tabel C)
- 4. Menyusun laporan serta tindak lanjut pertemuan dengan eksekutif terkait hasil pengawasan
- 5. Anggota Tim Pengawasan Norma Komisi 3 SA menandatangani hasil pengawasan pada Tabel D

D. Petunjuk Penilaian

Tabel A Skala, Deskripsi dan Skor Penilaian

Skala	Deskripsi	Skor
Sangat Tidak Sesuai (STS)	0 % - 25% sesuai	1
Tidak Sesuai (TS)	26% -50% sesuai	2
Sesuai (S)	51%-75% sesuai	3
Sangat Sesuai (SS)	76%-100% sesuai	4

E. Pengawasan Implementasi Norma Hubungan Kerja Sama Bidang Akademik Dengan Alumni di Universitas Indonesia

Nama Peraturan Rektor:

Tabel B Aspek Pengawasan, Skala, Bukti Fisik dan Catatan/Komentar

Aspek Pengawasan	Indikator	Bukti Fisik	Catatan/Komentar
Norma Pengawasan Kerja sama	kesesuaian PR dengan	Duku Fisik	(Kualitatif)
Akademik dengan Alumni	Norma SA		(Kuantatii)
Akademik dengan Atumin	(lingkari yang sesuai)		
h. Rujukan Peraturan Rektor	(Illightill yallg sestall)	Menimbang,	Perlu merujuk juga
ii. Kujukan i ciaturan kektor		Mengingat	Norma Kerja Sama
		Wiengnigat	Bidang Akademik
			(Peraturan SA No
			004/2021)
i. Peran UI terhadap	5. PR sangat tidak	Pasal	00 1/2021)
Alumni UI (Bab II Pasal	sesuai karena tidak	Ayat	
2 dan Pasal 3)	merujuk pada lima (5)	119	
	1		
a. Memberikan informasi	Peran UI terhadap Alumni UI .		
perkembangan terkini	6. PR tidak sesuai		
tentang UI dan	karena hanya merujuk		
alumni, serta peluang	satu (1) sampai dua		
kerja sama di bidang	(2) dari lima (5)		
akademik;	Peran UI terhadap		
b. Mengikutsertakan	Alumni UI		
alumni UI dalam	7. PR sesuai karena		
berbagai kegiatan	merujuk tiga (3)		
yang terkait dengan	sampai empat (4) dari		
bidang akademik di	lima (5) Peran UI		
tingkat nasional,	terhadap Alumni UI.		
regional dan	8. PR sangat sesuai		
internasional;	karena merujuk		
c. Memberikan	semua Peran UI		

Aspek Pengawasan Norma Pengawasan Kerja sama Akademik dengan Alumni	Indikator kesesuaian PR dengan Norma SA (lingkari yang sesuai)	Bukti Fisik	Catatan/Komentar (Kualitatif)
penghargaan atas kontribusi dan peran alumni dalam meningkatkan citra UI dan alumni UI; d. Memberikan peluang rekognisi pembelajaran lampau terhadap alumni UI sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku; e. Melibatkan alumni UI untuk berpartisipasi dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di UI.	terhadap Alumni UI.		
3. Peran Alumni UI terhadap UI (Bab II Pasal 3) a. Bersikap amanah atau dapat dipercaya, dengan selalu menjaga nama baik UI, baik di dalam maupun di luar lingkungan UI; b. Tidak menggunakan nama UI untuk kepentingan pribadi, baik dalam bentuk material maupun non- material; c. Menjaga dan tidak menyalahgunakan setiap informasi yang diberikan oleh UI terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang diembannya;	 PR sangat tidak sesuai karena tidak merujuk pada enam (6) Peran Alumni UI terhadap UI. PR tidak sesuai karena hanya merujuk satu (1) sampai dua (2) dari enam (6) Peran Alumni UI terhadap UI. PR sesuai karena merujuk tiga (3) sampai lima (5) dari enam (6) Peran Alumni UI terhadap UI. PR sangat sesuai karena merujuk tiga (3) sampai lima (5) dari enam (6) Peran Alumni UI terhadap UI. PR sangat sesuai karena merujuk semua Peran Alumni UI terhadap UI. 	Pasal Ayat	
d. Menghindari tindakan yang dapat merugikan			

Aspek Pengawasan Norma Pengawasan Kerja sama Akademik dengan Alumni	Indikator kesesuaian PR dengan Norma SA (lingkari yang sesuai)	Bukti Fisik	Catatan/Komentar (Kualitatif)
institusi UI dan sivitas akademik UI, termasuk hal-hal yang diakibatkan oleh adanya benturan kepentingan; e. Memberikan masukan untuk pengembangan Kurikulum UI; f. Berperan serta dalam membantu UI menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 4. Prinsip Kerja Sama Bidang Akademik dengan Alumni (Bab III Pasal 4): a. menerapkan profesionalisme; b. menegakkan sembilan nilai UI: Kejujuran, Keadilan, Keterpercayaan, Kemartabatan, Tanggung Jawab, Kebersamaan, Keterbukaan, Kebebasan Akademik dan Kepatuhan pada Peraturan; c. menjunjung tinggi sikap saling menghargai, saling menghargai, saling menguntungkan, nondiskriminatif, dan inklusif.	1. PR sangat tidak sesuai karena tidak merujuk pada Prinsip Kerja Sama Bidang Akademik dengan Alumni. 2. PR tidak sesuai karena hanya merujuk pada satu Prinsip Kerja Sama Bidang Akademik dengan Alumni. 3. PR sesuai karena merujuk pada dua (2) Prinsip Kerja Sama Bidang Akademik dengan Alumni. 4. PR sangat sesuai karena merujuk semua Prinsip Kerja Sama Bidang Akademik dengan Alumni.	No Pasal Ayat	
5. Bentuk Kerja Sama UI dan Alumni di bidang Akademik (Bab III Pasal 5) a. Kerja sama dalam	PR sangat tidak sesuai karena tidak merujuk pada Bentuk Kerja Sama UI dan Alumni di bidang Akademik.	Ayat	

Aspek Pengawasan Norma Pengawasan Kerja sama Akademik dengan Alumni pengembangan kurikulum; b. Kerja sama dalam program sertifikasi profesional; c. Kerja sama dalam program rekognisi pembelajaran lampau; d. Kerja sama dalam pelaksanaan dan penerapan hasil tracer study; e. Kerja sama dalam menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Indikator kesesuaian PR dengan Norma SA (lingkari yang sesuai) 2. PR tidak sesuai karena hanya merujuk pada satu (1) sampai dua (2) dari lima (5) Bentuk Kerja Sama UI dan Alumni di bidang Akademik. 3. PR sesuai karena hanya merujuk pada tiga (3) sampai empat (4) dari lima (5) Bentuk Kerja Sama UI dan Alumni di bidang Akademik. 4. PR sangat sesuai karena merujuk semua Bentuk Kerja Sama UI dan Alumni di bidang Akademik.	Bukti Fisik	Catatan/Komentar (Kualitatif)
Rata- Rata Skor			
Deskripsi Hasil			

F. Hasil Borang Pengawasan

Hasil Pengawasan adalah Skor Rata-rata dari seluruh aspek Peraturan Rektor yang dinilai:

Tabel C Skor Rata-rata

Deskripsi	Skor Rata-Rata
Peraturan Rektor kurang mengimplementasikan Norma SA	1,00 - 2,00
Peraturan Rektor cukup mengimplementasikan Norma SA	2,01 - 3,00
Peraturan Rektor sudah mengimplementasikan Norma SA	3,01-4,00

G. Daftar Nama Anggota Tim Pengawasan Norma Komisi 3 SA

Tabel D Daftar Nama Anggota Tim Pengawasan Norma Komisi 3 SA

Depok, , 2022		
Tim Pengawasan Norma Komisi 3 SA	Tanda-tangan	
4.		
5.		
6.		

LAMPIRAN 4

PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN PENGAWASAN NORMA

- 1. Tujuan dari pengawasan
 - a. Tugas SA dikutip dari Tata Tertib SA tentang tugas SA mengawasi Eksekutif
 - b. Untuk memperoleh umpan balik bagi penyempurnaan norma SA
- 2. Metode pengawasan
 - a. Langsung: menelaah PR
 - b. Tidak langsung: menanyakan ke Eksekutif
- 3. Pelaksanaan pengawasan
 - a. Waktu
 - b. Tempat
 - c. Tim Pelaksana pengawasan
- 4. Prosedur pengawasan; Telaah PR terkait
 - a. Mengidentifikasi norma yang sesuai dengan PR yang akan ditelaah
 - b. Membandingkan antara butir-butir yang ada di borang dan di PR
 - c. Memberikan nilai sesusai skala yang sudah ditentukan
 - d. Menjumlah nilai dan menghitung rata-rata
- 5. Pelaporan
 - a. Membuat deskripsi kesimpulan hasil pengawasan
 - b. Membuat rekomendasi pengawasan

L.5. Tahun 2023





Ringkasan Eksekutif

Publikasi dalam bentuk buku merupakan salah satu sarana untuk melakukan diseminasi ilmu pengetahuan dan kepakaran setiap dosen. Publikasi buku juga merupakan bagian penting dalam peningkatan karier setiap dosen. Selain itu, publikasi buku merupakan kewajiban yang dituntut untuk setiap Guru Besar di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan Universitas Indonesia (UI) dapat memberikan dukungan kepada setiap dosen untuk dapat menerbitkan buku dalam bentuk cetakan maupun buku elektronik yang dapat diakses secara luas dan menjadi rujukan berbagai pihak yang tertarik pada topik tertentu. Saat ini, UI telah memiliki UI Publishing (UIP) sebagai lembaga penerbit profesional yang merupakan Unit Kerja Khusus (UKK) dengan status fleksibel penuh.

Berdasarkan latar belakang, dasar hukum dan filosofi, serta analisis situasi, Senat Akademik (SA) Ul memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Ul sebagai berikut.

- Pimpinan UI merumuskan kebijakan yang mendorong dan memfasilitasi peningkatan karier dosen diantaranya melalui kesempatan sabbatical leave; pemberian hibah penulisan buku; serta pencetakan buku referensi dan monograf melalui UI Publishing.
- Pimpinan UI melakukan sosialisasi kebijakan pada butir 1 untuk diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh dosen UI.
- Pimpinan UI menyusun kebijakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan UI Publishing, antara lain melakukan kerja sama dengan penerbit luar negeri, mengupayakan agar buku yang diterbitkan terindeks pada pengindeks bereputasi internasional, dan memiliki staf yang profesional.



Latar Belakang

Sebagai perguruan tinggi ternama di Indonesia dan di kawasan Asia Tenggara, kualitas UI tercermin antara lain dalam kurikulum, riset dan publikasi, pengabdian pada masyarakat, serta kualitas mahasiswa dan kualitas dosen. Publikasi dosen dalam bentuk buku yang disitasi dalam artikel ilmiah merupakan salah satu indikator penting dalam pemeringkatan universitas kelas dunia dan menunjukkan daya saing UI. Selain itu, publikasi buku yang dilakukan dosen juga berperan penting untuk peningkatan karier dosen. Oleh karena itu, UI perlu mendorong dan memfasilitasi publikasi buku yang dilakukan oleh setiap dosen.

Policy Brief ini bertujuan memberi masukan untuk meningkatkan publikasi buku yang dapat menunjang pencapaian kinerja universitas, meningkatkan peringkat UI sebagai universitas kelas dunia, dan mempercepat karier dosen dalam jabatan akademik.





Landasan Hukum dan Filosofis

Undang-Undang RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, dosen harus menyebarluaskan pemikiran, hasil riset, dan hasil pengabdian pada masyarakat sebagai karya ilmiah dalam bentuk buku ajar, buku teks, buku hasil penelitian, buku hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat, serta artikel ilmiah dalam jurnal nasional maupun internasional.

Dalam Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen disebutkan bahwa Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Selain itu, dalam Pasal 4 dituliskan bahwa dosen secara perseorangan ataupun berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau lembaga penerbit lainnya yang diakui dan/atau mempublikasikan karya ilmiahnya sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik, serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika. Kedua pasal tersebut memperkuat adanya tuntutan dan kewajiban pada setiap dosen untuk menulis buku dan mempublikasinya.

Di sisi lain, sesuai dengan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen (2019), peningkatan karier dosen juga didasarkan pada karya ilmiah yang dihasilkan dosen dalam bentuk buku referensi, monograf, book chapter dalam buku nasional dan internasional, artikel dalam jurnal atau prosiding nasional dan internasional, serta menyunting/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan dengan ISBN. Oleh karena itu, UI perlu memberikan dukungan untuk mempercepat peningkatan karier setiap dosen dalam bentuk kemudahan untuk mempublikasikan karya-karya ilmiahnya, khususnya publikasi dalam bentuk buku, seperti kesempatan melakukan sabbatical leave untuk menulis buku dan pemberian hibah penerbitan buku.



Analisis Situasi

Saat ini, UI telah memiliki lembaga penerbit bernama UIP, yang dibentuk berdasarkan SK Rektor UI No. 1868/SK/R/UI/2018. UIP merupakan penggabungan dari Lembaga Penerbit FEUI, UI Press, dan Badan Penerbit FKUI. UIP merupakan Unit Kerja Khusus (UKK) Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat yang bersifat fleksibel penuh. Secara struktural, UIP berada dalam koordinasi Direktorat Pengelolaan dan Pengembangan Unit-unit Usaha (DPPU) UI yang berada di bawah kendali Wakil Rektor IV UI. Kegiatan utama UIP adalah penerbitan buku dan e-book, penjualan buku dan e-book, percetakan, setting dan layout, serta jasa penunjang lainnya.

Berdasarkan pengalaman dari beberapa dosen yang bekerja sama dengan UIP dalam penerbitan buku, dosen belum dapat secara optimal memanfaatkan UIP karena adanya beberapa kendala, antara lain adalah

- 1. biaya penerbitan buku yang cukup tinggi yang secara keseluruhan dibebankan kepada dosen,
- 2. tidak adanya sistem royalti bagi dosen,
- 3. tidak adanya sistem pemasaran buku untuk mendukung penyebarluasan buku,
- 4. tidak adanya prioritas dan pengurangan biaya pencetakan bagi dosen UI, dan
- 5. kurang optimal dalam melakukan setting dan layout terhadap buku yang akan dipublikasikan.

Hal ini menyebabkan UIP seringkali tidak menjadi pilihan utama dosen UI untuk mempublikasikan buku.

Saat ini, UIP terlihat belum bekerja sama dengan penerbit dari universitas lain, belum mengurus indeksasi buku dengan pengelola indeks seperti Scopus, dan belum menerbitkan buku versi mahasiswa dengan harga yang lebih terjangkau.

Selain kendala dari UIP, beberapa kendala lain dialami dosen terkait publikasi buku sebagai salah satu sarana untuk peningkatan karier dosen. UI belum secara khusus menyediakan anggaran hibah penulisan buku yang dapat menunjang publikasi buku yang mendukung peningkatan karier dosen. Selain itu, adanya kebijakan Perpustakaan Nasional pada tahun 2022 mengenai Single Account layanan ISBN untuk penerbitan di lingkungan kementerian/lembaga/pendidikan tinggi menghambat pencetakan buku dari penerbit lain di dalam lingkungan UI.



Rekomendasi

Berdasarkan analisis terhadap berbagai situasi terkait publikasi buku oleh dosen UI serta untuk memberdayakan kembali fungsi UIP secara lebih profesional, SA UI memberikan beberapa rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti:

- Pimpinan UI merumuskan kebijakan yang mendorong dan memfasilitasi peningkatan karier dosen diantaranya melalui kesempatan sabbatical leave; pemberian hibah penulisan buku; serta pencetakan buku referensi dan monograf melalui UI Publishing.
- Pimpinan UI melakukan sosialisasi kebijakan pada butir 1 untuk diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh dosen UI.
- Pimpinan UI menyusun kebijakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan UI Publishing, antara lain melakukan kerja sama dengan penerbit luar negeri, mengupayakan agar buku yang diterbitkan terindeks pada pengindeks bereputasi internasional, dan memiliki staf yang profesional.



Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen.



Desember 2023

Peran UI dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul Melalui Sertifikasi Kompetensi

Policy Brief





Ringkasan Eksekutif

Universitas Indonesia (UI) menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul yang profesional, adaptif, mampu bersaing, kreatif, inovatif, serta siap menghadapi tantangan global. UI perlu mengatasi tantangan seperti perubahan regulasi, tren industri, dan persaingan lembaga sertifikasi lain untuk memenuhi keperluan dunia kerja dalam menyerap lulusan berkualitas yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang-bidang spesifik yang harus berasal dari lembaga kredibel dan diakui secara luas. Reputasi dan kepercayaan pada UI memberikan peluang untuk mengembangkan lebih lanjut program sertifikasi kompetensi dalam memenuhi kebutuhan lulusan dengan perubahan cepat di dunia kerja.

Berdasarkan analisis situasi terkini terkait program sertifikasi keterampilan di UI, Senat Akademik UI merekomendasikan pengembangan SDM unggul melalui program sertifikasi keterampilan di UI sebagai berikut.

- a. Pimpinan UI perlu membuat kebijakan yang terkait dengan peran UI dalam program sertifikasi kompetensi atau LSP di UI berstandar nasional maupun internasional.
- b. Pimpinan UI perlu membentuk lembaga/badan seperti Pusat Program Pengembangan Sertifikasi Kompetensi (Competence Certification Center) untuk mengelola, mengintegrasikan dan mengembangkan program kompetensi baru atau tambahan yang dibutuhkan secara lebih terstruktur dan profesional.
- c. Pimpinan UI perlu membuat jaringan/kerja sama dengan berbagai pihak termasuk Ikatan Alumni UI, guna memperkuat langkah UI dalam pengembangan SDM unggul melalui program sertifikasi kompetensi.
- d. Pimpinan UI perlu mengimplementasikan program sertifikasi kompetensi secara sistematik dan berkesinambungan ke seluruh sivitas akademika UI.



Latar Belakang

Tantangan Universitas Indonesia (UI) dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 adalah ikut berkontribusi mengembangkan mahasiswa dan alumni UI untuk menjadi sumber daya manusia (SDM) organisasi yang memiliki kompetensi yang unggul. SDM unggul adalah individu yang profesional, adaptif, mampu bersaing, kreatif, inovatif, serta siap menghadapi tantangan global.

UI sebagai penyelenggara pendidikan telah memiliki berbagai program studi dengan kurikulum yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang berintelektualitas tinggi, berbudi luhur, dan mampu bersaing secara global. Di sisi lain, dalam dunia kerja selalu dibutuhkan keterampilan bidang-bidang kerja tertentu yang menuntut adanya sertifikasi kompetensi.

Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan/atau standar khusus lainnya. Sertifikasi kompetensi yang dimaksud adalah sertifikasi yang diperoleh dari lembaga yang kredibel dan diakui secara nasional dan internasional.

Mengingat pentingnya sertifikasi kompetensi bagi sivitas akademika UI sebagaimana disampaikan di atas, maka UI perlu berperan menetapkan kebijakan dalam pengembangan SDM unggul melalui sertifikasi kompetensi.





Regulasi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520);
- [4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6812);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- [7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- [8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
- [9] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
- [10] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- [11] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 831).



Analisis Situasi

Saat ini UI telah mempunyai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) kategori P1. Kategori P1 artinya dibentuk oleh Perguruan Tinggi dengan izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk asesmen sertifikasi peserta didiknya. Terdapat 38 skema sertifikasi dengan 100 asesor kompetensi yang mayoritas dilaksanakan untuk program vokasi di tingkat nasional. Sementara itu, LSP UI bekerja sama dengan beberapa fakultas di UI untuk level Sarjana, seperti K3 FKM, Mesin Pendingin FTUI, Komunikasi Pascasarjana FISIP yang bekerja sama dengan kementerian, dan Analis Kebijakan Publik FIA. Dalam rangka memenuhi sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa non-UI yang dilakukan menjadi standar kerja khusus, maka LSP perlu bekerja sama dengan Unit Kerja Khusus (UKK) di internal UI. Sampai saat ini, jalur nonformal yang merupakan kerja sama LSP dengan UKK antara lain dengan Lembaga Bahasa Internasional (LBI) FIB untuk penerjemah tersumpah, Center for Computing and Information Technology (CCIT) FTUI, Daya Makara UI, dan Lembaga Psikologi Terapan UI.

UI merupakan perguruan tinggi yang memiliki reputasi di tingkat nasional dan internasional. Hal tersebut mendukung terbentuknya jaringan alumni yang bermanfaat sebagai basis data dan kontak alumni untuk memperluas berbagai peluang terkait dengan program sertifikasi kompetensi. Di sisi lain, program sertifikasi kompetensi di UI telah didukung oleh para asesor bersertifikasi serta tingkat penyerapan kerja (employability) para alumni relatif tinggi.

Saat ini UI telah memiliki berbagai program sertifikasi kompetensi, namun belum semua fakultas memilikinya. Di sisi lain, LSP perlu dukungan penuh untuk terciptanya Tempat Uji Kompetensi yang sesuai dengan standar.

Reputasi UI yang tinggi menghasilkan kepercayaan dan pengakuan dari sivitas akademika UI serta pihak-pihak lain di luar UI. Hal ini membuka peluang bagi UI untuk terus mengembangkan SDM unggul melalui program sertifikasi kompetensi. Di sisi lain, sejumlah calon lulusan dari berbagai fakultas dan sekolah dipastikan membutuhkan sertifikasi kompetensi sebagai nilai tambah dan bekal menapaki karier di bidang pekerjaan.

Perubahan dunia kerja yang sangat dinamis dan bersifat disruptif di era Industri 4.0 menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga sertifikasi kompetensi/profesi. Berbagai tantangan seperti perubahan regulasi, perubahan tren industri, dan persaingan dengan lembaga sertifikasi profesi/kompetensi lain merupakan tantangan nyata yang dihadapi UI.



Rekomendasi

Berdasarkan analisis situasi tentang program sertifikasi kompetensi di UI, maka Senat Akademik UI merekomendasikan perihal pengembangan sumber daya manusia unggul melalui program sertifikasi kompetensi di UI sebagai berikut.

- A Pimpinan UI perlu membuat kebijakan yang terkait dengan peran UI dalam program sertifikasi kompetensi atau LSP di UI berstandar nasional maupun internasional.
- B Pimpinan UI perlu membentuk lembaga/badan seperti Pusat Program Pengembangan Sertifikasi Kompetensi (Competence Certification Center) untuk mengelola, mengintegrasikan, dan mengembangkan program kompetensi baru atau tambahan yang dibutuhkan secara lebih terstruktur dan profesional.
- C Pimpinan UI perlu membuat jaringan/kerja sama dengan berbagai pihak termasuk Ikatan Alumni UI, guna memperkuat langkah UI dalam pengembangan SDM unggul melalui program sertifikasi kompetensi.
- D Pimpinan UI perlu mengimplementasikan program sertifikasi kompetensi secara sistematik dan berkesinambungan ke seluruh sivitas akademika UI.



R



Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6812).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332).



- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 831).
- 12. Situs web https://ui.lspbnsp.id/ yang diakses tanggal 21 Juni 2023 Pukul 10.03 WIB.
- 13. Situs web https://www.uiacademv.id/ yang diakses tanggal 6 Juli 2023 Pukul 11.42 WIB.



я



Veritas, Probitas, Iustitia
—— EST. 1849 ——